LAPORAN PENELITIAN

LEGALITAS, AKUNTABILITAS DAN EFEKTIFITAS PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI PENGADILAN

Ketua:

[5811994161] Dr. MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.

Anggota:

[5811986018] PETRUS SOERJOWINOTO, S.H., M.Hum.

[5811992120] RIKA SARASWATI, S.H., CN., M.Hum. PhD

[5811995173] EMANUEL BOPUTRA, S.H., M.H.

[5871984010] YUNI KUSNIATI, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

LAPORAN PENELITIAN (PAYUNG)

LEGALITAS, AKUNTABILITAS DAN EFEKTIFITAS PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA *ONLINE*

Rumpun Ilmu Sosial Humaniora (IX)
Subrumpun Humaniora (620)
Bidang Ilmu Hukum (596)

Tim Peneliti:

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum (0604106901)
Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD (0629036803)
Emanuel Boputra, SH., MH (0605086901)
Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum (0601065701)
Yuni Kusniati, SH., M.Hum (0006065601)

Tim Peneliti Mahasiswa:

Melly Ana Dewi (17C10048)
Dandi Pranata Sembiring (16.C1.0023)
Daniel Ferdianto (17C10117)
Sheila Angelita (17C10136)
Rona Adharezena (17C10143)
Ketut Septian Dripananda (17C10167)

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
Universitas Katolik Soegijapranata

Juni 2021

PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul	:	LEGALITAS, AKUNTABILITAS DAN EFEKTIFITAS PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI PENGADILAN
2. Ketua Tim		
a. Nama	:	Dr. MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.
b. NPP	:	5811994161
c. Program Studi	:	Ilmu Hukum
d. Perguruan Tinggi	:	Unika Soegijapranata
e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel	:	marcella@unika.ac.id
3. Anggota Tim		
a. Jumlah Anggota	:	Dosen 4 orang Mahasiswa 7 orang
4. Biaya Total	:	Rp. 9.770.886,00

Mengetahui,
Dekan Hukum,

Dr. MARCELLA ELWINA
SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.
NPP : 5811994161

Semarang, Januari 2021
Ketua Tim Pengusul

Dr. MARCELLA ELWINA
SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.
NPP : 5811994161

Menyetujui,
Kepala LPPM

Dr. BERTA BEKTI RETNAWATI, S.E., M.Si.

Anggota Dosen:
[5811986018]PETRUS SOERJOWINOTO, S.H., M.Hum., **[5811992120]**RIKA SARASWATI, S.H., CN., M.Hum. PhD, **[5811995173]**EMANUEL BOPUTRA, S.H., M.H., **[5871984010]**YUNI KUSNIATI, S.H., M.Hum.,

Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

BERITA ACARA REVIEW

Program Studi Ilmu Hukum - Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Pada hari ini, 03 November 2020 telah diadakan review kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul:

LEGALITAS, AKUNTABILITAS DAN EFEKTIFITAS PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI PENGADILAN

Dengan catatan review sebagai berikut:

- 1. Topik penelitian ini menarik karena mengambil issue terkini dalam proses peradilan yang menghadapkan issue perkembangan teknologi informasi dengan keadaan darurat pandemi. 2. Proposalnya sudah sangat lengkap dan detail, namun perlu tambahan/perbaikan pada: a. latar belakang: tambah info pemanfaatan vicom pada masa yang lalu (pengadilan sudah memanfaatkan vicom pada sistuasi normal), antara lain: dalam kasus korupsi Akbar Tanjung tahun 2002 untuk . pemeriksaan saksi yang ada di Jerman. b. Tinjauan pustaka perlu ditambah: asas-asas peradilan yang baik dan asas-asas kekuasaan kehakiman dalam UU 48/2009, antara lain asas objektivitas dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah. ini akan bermanfaat untuk analisis akuntabilitas dan efetivitas. c. Roadmap penelitian: hrs menunjukkan adanya topik besar yang kemudian dipecah menjadi sub-sub topik, yangmana yang akan diteliti oleh dosen dan yang mana yang diteliti mahsiswa. d. Metode penelitian hrs mengcover untuk topik besar, bukan terbatas pada sub topik yang akan diteliti, khususnya utk lokasi peneltian. catatan lengkap dapat dilihat dalam review proposal terlampir. SELAMAT MENELITI.
- 1. Terkait pembahasan halaman 95 dst, agar dapat memenuhi asas terbukanya persdiangan secara benar, saya kira perlu tambah saran: masyarakat umum diberikan akses untuk menyaksikan sidang dengan cara mendaftar untuk mendapat link vicon, dengan ketentuan wajib menjaga ketertiban sidang. 2. Secara keseluruhan: ok banget.
- Perlu dipertajam pada latar belakang masalah dan menambah kebijakan serta diskresi
- Analisis lebih dipertajam dan sub judul disesuaikan perumusan masalah. Untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi harus diukur berdasarkan indikator. Untuk detilnya dapat disesuaikan berdasarkan review yang dilakukan secara daring.

Reviewer 1	Reviewer 2
VAL. SUROTO, S.H., M.Hum.	YOVITA INDRAYATI, S.H., M.Hum.

Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Judul : **LEGALITAS, AKUNTABILITAS DAN EFEKTIFITAS PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA *ONLINE***

1. Ketua
   a. Nama Lengkap : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum
   Ł/P
   b. NIDN : 0604106901
   c. Jabatan Fungsional : Lektor
   d. Program Studi : Ilmu Hukum
   e. Nomor HP : 08156515763
   f. Alamat surel (e-mail) : marcella@unika.ac.id
2. Anggota :

No	NIDN	Nama	Institusi	Bidang Ilmu
1	0629036803	Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD	Prodi Ilmu Hukum	Hukum
2	0605086901	Emanuel Boputra, SH., MH	Prodi Ilmu Hukum	Hukum
3	0601065701	Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum	Prodi Ilmu Hukum	Hukum
4	0006065601	Yuni Kusniati, SH., M.Hum	Prodi Ilmu Hukum	Hukum

3. Durasi : 1 (satu) tahun
4. Sumber Dana
   a. Dana Internal : LPPM Unika Soegijapranata
   Total Dana : Rp. 9.770.886,369,--
   b. Dana Eksternal : Rp. 0

Semarang, 24 Juni 2021
Mengetahui,
Wakil Dekan,

Dr. Y. Budi Sarwo, SH., M.H
NIDN. 0624106201

Ketua PPM,

Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum
NIDN. 0604106901

Menyetujui
Kepala LPPM

Dr. Berta Bekti Retnawati, MSi
NIDN.

IDENTITAS PENELITI (KETUA)

CURRICULUM VITAE

A. Personal Data

Name	: Dr. Marcella Elwina Simandjuntak
Place and Date of Birth	: Jakarta, October 4, 1969
Sex / Gender	: Female
Occupation	: Permanent Educative Staff Faculty of Law and Communication of Soegijapranata Catholic University, Semarang, Central Java, Indonesia
Office Address	: Faculty of Law and Communication of Soegijapranata Catholic University Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 1 Bendan Duwur Semarang, Central Java 50234 Phone : + 62 24 8441555 ex. 149/115 Fax : + 62 24 8445265 / 8415429
Home Address (Postal)	: Jl. Taman Bukit Cemara, Bukit Sari Semarang, Central Java, Indonesia 50269
Phone Number	: + 62 81 5651 5763 (Mobile)
E-mail Address	: marcella@unika.ac.id
Lecturing	: Criminal Law, Criminal Justice System, Criminology, Children Protection Rights

B. Occupation

1. Permanent Educative Staff, Faculty of Law and Communication of Soegijapranata Catholic University, since 1994
2. Head of the Centre of Women Studies, Research Institute of Soegijapranata Catholic University, 2010-2013.
3. Vice Dean for Students Affairs of Faculty of Law of Soegijapranata Catholic University, 2011- 2013
4. Board of National Council Indonesia Integrity Education Network (I-IEN), 2011-2013
5. National Trainer of Anti-Corruption Education for Higher Education, Ministry of Higher Education of the Rep. of Indonesia, since 2011
6. Vice Rector for Cooperation and Development, Soegijapranata Catholic University , 2013-2016
7. Dean of Faculty of Law and Communication, Soegijapranata Catholic University, 2017 - now

C. Formal Education

1. Doctorate : Law Doctorate Program of Diponegoro University, graduate 2010
2. Masters : Master of Law of Diponegoro University, graduate 2003
3. Spesialist-1 : Notary Program of Diponegoro University, graduate in 1999

4. Bachelor : Faculty of Law of Diponegoro University, graduate in 1993

D. Additional Education/Training Program

1. United Board Fellows Program, Tunghai University, Taichung, Taiwan, Februari – April 2017
2. Leadership Training - United Board Fellows Program, Summer Institute, Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts, USA, July 10 – July 30, 2016
3. *Summer Course 'Leadership and Management for Integrity: LMI Teaching Integrity' Policy Lab*, Summer University Program, Central European University, Budapest, Hungary, 2013, funded by Integrity Action, CEU and Siemens
4. Short-Course: Tailor Made Program: *Training on Socio-Legal Studies in Promoting and Protecting Indigenous Rights: A Harmonization between Modern Law and Customary Law in Indonesia*, Van Vollenhoven Institute, Leiden University, the Netherlands, March-April 2010, Funded by STUNED Scholarship, the Netherlands and NESO Indonesia
5. Sandwich Program, School of Law of Flinders University, Adelaide, South Australia, October-December 2008
6. *Short Courses – Tailor-made program, The Role of Civil Society in Combating Corruption in Indonesia, Institute of Social Studies, The Hague Netherlands, September – October 2005, Funded by Nuffic, the Netherlands*
7. Advanced Training on International Humanitarian Law, conducted by International Committee of the Red Cross in cooperation with Faculty of Law of Diponegoro University, Semarang, 27 July – 1 August 2009
8. Advanced Training on International Humanitarian Law, conducted by International Committee of the Red Cross in cooperation with Faculty of Law of Tanjung Pura University, Pontianak, December 2009
9. Basic Training on International Humanitarian Law, conducted by International Committee of the Red Cross in cooperation with Faculty of Law of Diponegoro University, Semarang, December 2007

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Legalitas, Akuntabilitas dan Efektifitas Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Secara *Online*" ini adalah penelitian payung yang secara umum bertujuan untuk mengevaluasi aspek legalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi proses pemeriksaan perkara (pidana) di pengadilan yang dilaksanakan secara *on-line* dan melihat kemungkinan-kemungkinan mengembangkan cara kerja persidangan secara *on-line* dalam rangka peningkatan produktifitas dan kinerja penanganan perkara pidana di Indonesia pada masa yang akan datang. Terdapat 5 (lima) orang dosen yang terlibat dalam penelitian dengan 7 (tujuh) orang mahasiswa yang mengambil tema tugas akhir berupa skripsi yang relevan dengan tema yang diangkat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi literatur, studi dokumen peraturan perundang-undangan, wawancara secara mendalam, serta penyebaran kuesioner bagi para advokat. Analisis dilakukan secara kualitatif, namun data statistik sederhana juga digunakan sebagai bahan analisis.

Dasar legalitas pemeriksaan perkara pidana secara online adalah PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang diberlakukan karena kondisi darurat Pandemi Covid-19 dan adanya kekosongan hukum sesuai dengan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*. Secara umum, akuntabiltas proses dan hasil persidangan dianggap sama atau setara dengan proses persidangan secara *offline* (luring), walaupun ada masalah yang mendasar yakni saat pemeriksaan, Hakim menemui kesulitan untuk melihat bahasa tubuh dari Terdakwa yang dapat mempengaruhi hasil. Permasalahan umum yang timbul adalah masalah jaringan dan minimnya kontak antara Penasihat Hukum dan Terdakwa, yang kurang maksimal. Untuk efektifitas dan efisiensi, hasil studi menunjukkan bahwa persidangan secara *online* dianggap cukup efektif dan efisien, mengingat sidang dapat diselenggarakan lebih tepat waktu dan jumlah putusan yang dihasilkan pengadilan tidak mengalami penurunan. Oleh sebab itu, di masa yang akan datang, persidangan *online* ini seyogyanya dikembangkan, namun perlu untuk mengaturnya lebih detail dalam RUU KUHAP sebagai *ius constituendum*.

Saran atau rekomendasi Peneliti adalah agar lebih memiliki dasar pijakan hukum yang kuat dan pasti, di masa yang akan datang, pemeriksaan perkara pidana atau persidangan *online* ini dimasukkan dalam RUU KUIHAP sebagai *ius constituendum* dan norma di dalamnya diatur secara lebih detail, sehingga di masa depan, cara persidangan yang demikian dapat dikembangkan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas putusan serta dapat memberi kepastian bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci: legalitas, akuntabilitas, efektifitas, pemeriksaan perkara secara *on-line*

PRAKATA

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih bahwa Laporan Pelaksanaan Penelitian dengan judul: **LEGALITAS, AKUNTABILITAS DAN EFEKTIFITAS PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA *ONLINE*** dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Penelitian ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah pada kesempatan ini tidak lupa Tim Peneliti menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Unika Soegijapranata Bp. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC yang telah memberikan kesempatan bagi Tim Peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Ka. LPPM Universitas Katolik Soegijapranata Ibu Dr. Berta Bekti Retnawati, MSi yang telah memberikan kesempatan dan sarana pada Tim Peneliti untuk melaksanakan untuk melaksanakan penelitian.
3. Sekretaris LPPM Universitas Katolik Soegijapranata Bp. YB. Dwi Setianto ST MCs yang telah memberikan sarana dan informasi penting sebelum, saat dan setelah terlaksananya penelitian guna kepentingan pelaporan dan kelengkapan administratif.
4. Reviewer Penelitian Bp. Valentinus Suroto, SH., MHum., dan Ibu Yovita Indrajati, SH., M.Hum yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat guna penyempurnaan hasil penelitian ini.
5. Ka. Pengadilan Negeri Semarang Bp. Dr. Agus Rusianto, SH., MH yang telah berkenan menjadi narasumber penelitian dan memberikan informasi seputar penyelenggaraan persidangan secara online di Pengadilan Negeri Semarang.
6. Ka. Pengadilan Negeri Ungaran Bp. Muhammad Ikhsan Fathoni, SH., MH., yang telah berkenan menjadi narasumber penelitian dan memberikan informasi seputar penyelenggaraan persidangan secara *online* di Pengadilan Negeri Ungaran.

7. Ka. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang (Ungaran) Bp. Husin Fahmi, SH., MH yang telah berkenan menjadi narasumber penelitian dan memberikan informasi seputar penyelenggaraan persidangan secara *online* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.
8. Ka. DPC Peradi Semarang Bp. M. Reza Kurniawan, SH., yang telah memberikan ijin kepada para advokat yang tergabung dalam DPC Peradi Semarang untuk memberikan informasi seputar pendampingan klien dalam perkara pidana selama masa persidangan *online*.
9. Segenap rekan dan kolega advokat, alumni advokat yang telah memberikan informasi seputar pendampingan klien dalam perkara pidana selama masa persidangan *online*.
10. Pimpinan LRC-KJHAM dan LBH Apik Semarang yang juga telah berkenan memberikan informasi seputar pendampingan klien dan korban dalam perkara pidana selama masa persidangan *online*.
11. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh Tim Peneliti.

Semoga Tuhan Yang Maha Kasih senantiasa memberikan balasan atas segala budi baik dan batuan yang diberikan kepada Tim PPM.

Masih banyak yang harus dikerjakan terutama untuk mengejar *output* penelitian yakni artikel dalam jurnal penelitian hukum yang bereputasi. Tim Peneliti akan berupaya semaksimal mungkin agar hasil penelitian ini dapat terpublikasi dengan segera dalam jurnal nasional yang bereputasi.

Akhir kata semoga 'karya kecil' Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi Tim Peneliti sendiri, civitas akademika maupun bagi masyarakat luas. Semoga Tuhan berkenan memberikan pendampingan-Nya sehingga semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini selalu sehat di masa Pandemi Covid-19 ini. Amin dan Berkah Dalem.

Semarang, 24 Juni 2021

Ttd,

Tim Peneliti

PETAJALAN (*ROADMAP*) PENELITIAN

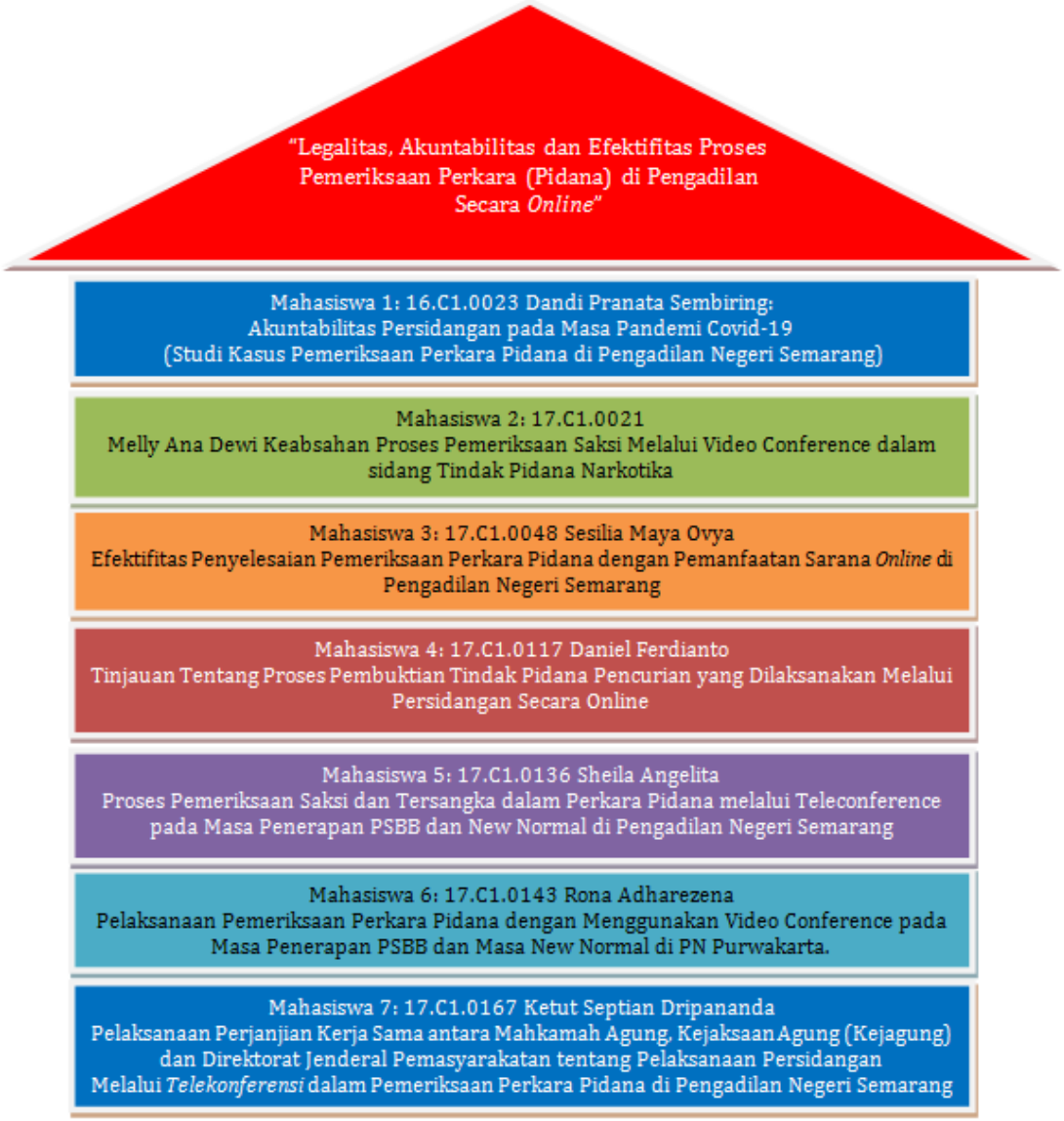

Keterangan:

1. Penelitian utama didukung dan juga mendukung 7 (tujuh) karya tugas akhir mahasiswa (skripsi)
2. Adaun karya tugas akhir mahasiswa (skripsi) yang telah diselesaikan dan diujikan berjumlah 2 buah (dua) karya ilmiah yakni atas nama mahasiswa Melly Ana Dewi dan nama Daniel Ferdianto. 3 (tiga) karya ilmiah sedang dalam taraf finalisasi yakni atas nama Rona Adharezena, Sheila Angelita dan Sesilia Maya Ovya yang diharapkan dapat diselesaikan pada akhir semester ini, sedangkan karya yang lain masih dalam taraf penyelesaian oleh mahasiswa.

DAFTAR ISI

COVER i
BERITA ACARA REVIEW ii
LEMBAR PENGESAHAN iv
IDENTITAS PENELITI v
RINGKASAN/ABSTRAK vii
PRAKATA viii
GAMBAR ROADMAP TEMA PENELITIAN PAYUNG x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR/TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian..... 5
E. Sistematika Laporan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tentang *E-Court* dan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan secara *On-line* 8
B. Dasar Hukum *E-court* dan Pemeriksaan Perkara Pidana secara *On-line* 11
C. Tantangan Pelaksanaan *E-Court* di Indonesia 14
BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan 20
B. Spesifikasi Penelitian 21
C. Lokasi Penelitian 22
D. Objek Penelitian 21
E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 23
F. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 25
G. Metode Analisis Data 26
H. Petajalan (Roadmap) Penelitian 26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 sebagai Dasar Legalitas Penyelenggaraan Pemeriksaan Perkara Pidana secara *On-line* 28
B. Akuntabilitas Proses dan Hasil Pemeriksaan di Persidangan dengan Memanfaatkan Aplikasi *Conference-*

Meeting dengan Menggunakan Jaringan Internet Publik 54
C. Efektifitas dan Efisiensi Proses Pemeriksaan Perkara Pidana secara *On-line* di Pengadilan 111
D. Pengembangan Cara Kerja Persidangan secara *On-line* dalam Rangka Peningkatan Produktifitas dan Kinerja Penanganan Perkara Pidana di Indonesia pada Masa yang Akan Datang 112
BAB V PENUTUP
A. Simpulan 126
B. Saran 130
DAFTAR PUSTAKA 132
LAMPIRAN 135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang sangat pesat dari teknologi informasi pada satu dekade terakhir ini telah melahirkan istilah-istilah baru dalam masyarakat seperti istilah *disruption, e-commerce, e-business, big data, social-media, e-doctor, e-consultation,* dll. Dunia hukum-pun ternyata tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dengan dilahirkannya beberapa istilah baru seperti *e-court, e-mediation, e-litigation* dll. Teknologi informasi ini telah merubah pula beberapa cara dan teknis berperkara yang sering diistilahkan dengan modernisasi peradilan.

Di Indonesia, modernisasi peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung RI dapat dilacak 2-3 tahun ke belakang dengan diperbaruinya beberapa ketentuan teknis dan manajemen perkara oleh Mahkamah Agung RI dan diperkenalkannya aplikasi *e-court* dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kinerja penanganan perkara di semua tingkat peradilan di Indonesia. Layanan *e-court* di Mahkamah Agung RI ini diperkenalkan pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang merupakan layanan dalam sistem informasi pengadilan yang diberikan kepada pengguna yang terdaftar (dalam hal ini Pengacara/Advokat) untuk melakukan pendaftaran perkara secara *on-line* (*e-filling*), untuk mendapatkan informasi atau taksiran panjar biaya perkara dan melakukan pembayaran biaya perkara secara *on-line* (*e-payment*), serta memperoleh surat pemanggilan persidangan secara *on-line* (*e-summons*)[1].

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

[1] Dapat dilihat di https://ecourt.mahkamahagung.go.id/.

Pengadilan secara Elektronik. Dengan PERMA ini diperkenalkan cara baru persidangan yakni persidangan secara *on-line* atau persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-litigation*) dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi *conference/meeting* atau jaringan internet publik yang tersedia di saluran internet. Kedua peraturan tersebut diterbitkan dan dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Mengingat berbagai kerumitan pelaksanaan *e-court* dan penerapan sistem persidangan elektronik, pada saat diberlakukan, tidak semua jenis perkara dapat didaftarkan dan dilaksanakan secara elektronik. PERMA No. 1 Tahun 2019 ini membatasi keberlakuannya hanya untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Persidangan elektronik untuk jenis perkara ini dapat dilakukan baik di peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang disetujui oleh para pihak dan dalam kondisi di mana administrasi perkara sudah dilaksanakan secara elektronik dari tingkat pertama.

Pada awal tahun 2020, dunia dilanda wabah yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ditetapkan sebagai *world-pandemic* atau wabah penyakit menular yang dikenal dengan Pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease* 2019). Wabah ini telah merenggut banyak korban jiwa dan merubah rutinitas dan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia. Untuk mencegah penyebaran virus ini, berbagai negara mengeluarkan berbagai aturan yang ketat yang sering disebut *social-distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diantaranya penutupan tempat kerja, pabrik, pasar dan fasilitas umum lainnya seperti rumah ibadah, sekolah, universitas dll. PSBB ini juga memberlakukan pembatasan perjalanan, jam malam, penutupan perbatasan negara dsb.

Walaupun pandemi dan pengaturan PSBB ini telah mengguncangkan kondisi sosial-ekonomi secara global, namun dengan pertimbangan keadilan dan hak asasi manusia, pengadilan tetap harus bersidang, karena pelayanan tetap harus diberikan kepada para pencari keadilan.

Jika pada awal pandemi ditemukan keraguan dengan tetap dilaksanakannya pemeriksaan perkara pidana di semua pengadilan di Indonesia, namun pada akhirnya, disebabkan karena sifat berbahayanya dan cepatnya penyebaran virus Covid-19 ini, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa surat edaran untuk diberlakukannya pemeriksaan secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pertimbangan utama dari keputusan untuk melaksanakan pemeriksaan perkara pidana dan jinayat secara *on-line* (terutama dengan *VideoConference*/ViCon) adalah kekhawatiran terlanggarnya aturan normatif tentang masa penahanan dalam KUHAP. Oleh sebab itu, saat penerapan PSBB, banyak perkara pidana dan jinayat yang diperiksa secara elektronik dengan menggunakan bantuan aplikasi *e-conference* seperti *zoom meeting* ataupun *google meeting* atau platform aplikasi *conference* lainnya seperti *microsoft team* dll.

Jika aplikasi *e-court* dan persidangan *on-line* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019 telah direncanakan dan dirancang dalam situasi dan kondisi yang normal, kondisi normal (ideal) ini tidak terjadi untuk persidangan atau pemeriksaan terhadap perkara pidana dan jinayat. Dengan demikian, beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sesungguhnya adalah sebuah bentuk diskresi yang dapat membantu mengisi stagnansi atau kekosongan hukum yang ada, mengingat di Indonesia belum ada peraturan yang lebih tinggi yang mengatur penyelenggaraan sidang perkara pidana secara *on-line* ini.

Setelah Pandemi Covid-19, memang akhirnya Mahkamah Agung

mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik untuk mengatasi pemeriksaan perkara pidana, perkara pidana militer dan Jinayat. PERMA inilah kemudian yang menjadi dasar pelaksanaan persidangan secara *online* di Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia sampai saat ini.

Dari latar belakang di atas, sangatlah menarik kiranya untuk melihat perubahan cara-kerja hukum dan/atau cara persidangan dengan melaksanakan studi tentang pengaturan serta kesiapan pengadilan untuk menyelenggarakan pemeriksaan perkara pidana secara *on-line* berikut implementasinya, yang ternyata mau tidak mau harus dilakukan dengan dikeluarkannya kebijakan PSBB, termasuk kebijakan kondisi normal baru (*new normal*) karena pandemi global Covid-19.

Urgensi dari dilaksanakannya studi ini adalah menyangkut aspek legalitas, akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi dari proses persidangan perkara pidana, mengingat berbagai standar harus diterapkan saat dilaksanakannya persidangan. Bagaimana kesiapan badan peradilan di Indonesia menyelenggarakan persidangan secara *on-line*, dapatkah cara kerja persidangan secara *on-line* ini dikembangkan demi efektifitas dan efisiensi atau peningkatan produktifitas dan kinerja penanganan perkara pidana di Indonesia pada masa yang akan datang adalah hal-hal yang menarik untuk diteliti? Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada kesempatan ini, tim Peneliti hendak melaksanakan penelitian dengan mengambil judul: **"LEGALITAS, AKUNTABILITAS DAN EFEKTIFITAS PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA *ONLINE*".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah legalitas dari penyelenggaraan pemeriksaan perkara pidana secara *online* telah cukup memadai, mengingat dasar hukum dari penyelenggaraan pemeriksaan perkara secara *online* ini hanya berbentuk Peraturan Mahkamah Agung?
2. Apakah akuntabilitas proses dan hasil pemeriksaan di persidangan dapat terpenuhi, mengingat persidangan dilaksanakan secara *online* melalui *teleconference*?
3. Bagaimanakah efektifitas dan efisiensi proses pemeriksaan perkara pidana secara *online* di pengadilan?
4. Dapatkah cara kerja persidangan secara *online* ini dikembangkan dalam rangka peningkatan produktifitas dan kinerja penanganan perkara pidana di Indonesia pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan melaksanakan penelitian adalah untuk melihat dan mengetahui dan menjawab perumusan masalah dalam penelitian. **Tujuan Umum** dari penelitian adalah untuk melihat dan mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kesiapan pengadilan dan implementasi proses pemeriksaan perkara pidana secara *on-line* di pengadilan, terutama implementasi proses pemeriksaan dalam masa ditetapkannya PSBB dan pada masa normalitas baru yang disebabkan karena Pandemi Covid-19.

Adapun **Tujuan Khusus** dari penelitian adalah:

1. Untuk mengevaluasi aspek legalitas pengaturan penyelenggaraan pemeriksaan perkara pidana secara *on-line*.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas proses dan hasil pemeriksaan di persidangan, mengingat persidangan dilaksanakan secara *online* melalui *teleconference*.
3. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang dilaksanakan secara *on-line.*

4. Untuk melihat kemungkinan-kemungkinan mengembangkan cara kerja persidangan secara *on-line* dalam rangka peningkatan produktifitas dan kinerja penanganan perkara pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam upaya mengembangkan cara-cara baru melaksanakan persidangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Penyelenggara Peradilan

Secara umum, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pemangku kepentingan (khususnya Badan Peradilan cq. Mahkamah Agung) dalam mengembangkan berbagai kebijakan sehubungan dengan proses penyelenggaraan peradilan (pidana) secara *on-line* dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan proses pemeriksaan perkara pidana secara *on-line* di masa yang akan datang.

b. Bagi Forum Pemerhati Hukum, Peradilan dan Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan diskusi lebih lanjut dalam rangka pengembangan cara-cara kerja hukum yang baru yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memastikan bahwa keadilan telah diberikan kepada para pencari keadilan.

F. Sistematika Laporan Penelitian

Laporan hasil penelitian disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi kajian literatur dan aturan-aturan umum tentang penyelenggaraan peradilan dan pemeriksaan perkara secara *on-line* di Indonesia diantaranya tentang *e-court* dan pemeriksaan perkara di pengadilan secara *on-line,* dasar hukum pemeriksaan perkara pidana secara *on-line*, dan tantangan pelaksanaan *e-court* di Indonesia.

Bab III adalah Bab Metode Penelitian yang berisi uraian tentang cara pelaksanaan penelitian yang meliputi metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, metode analisis data dan petajalan penelitian.

Bab IV adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dibagi menjadi 4 (empat) sub-bagian yakni tentang aspek legalitas pengaturan penyelenggaraan pemeriksaan perkara pidana secara *on-line*, akuntabilitas proses dan hasil pemeriksaan secara *on-line* di persidangan, mengingat dalam banyak kasus, persidangan dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi *conference/meeting* dalam jaringan internet publik yang tidak berbayar, efektifitas dan efisiensi proses pemeriksaan perkara (pidana) di pengadilan yang dilaksanakan secara *on-line* dan kemungkinan-kemungkinan pengembangan persidangan secara *on-line* di Indonesia pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan produktifitas dan kinerja penanganan perkara pidana.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Simpulan dan Saran Peneliti terhadap permasalahan yang diangkat.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang *E-Court* dan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan secara *On-line*

Di muka telah dipaparkan bahwa perkembangan IT (teknologi informasi) membawa cukup banyak pengaruh bagi perkembangan hukum dengan diperkenalkannya beberapa istilah baru seperti *e-court, e-mediation, e-litigation* dll. Di tingkat internasional, penggunaan IT, khususnya pemeriksaan secara *video-conferencing* sesungguhnya telah secara luas digunakan dalam *international criminal tribunals*, seperti the *International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for Rwanda, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* dll.

Dalam pertemuan internasional yang membahas kerjasama internasional tentang ekstradisi, bantuan hukum timbal balik yang diadakan di Vienna pada 18-22 October 2010, terdapat pembahasan khusus tentang '*the technical and legal obstacles to the use of videoconferencing*'[2]. Hasil pembahasan tersebut merekomendasikan kepada negara-negara untuk melaksanakan kerjasama internasional dalam rangka melatih para penegak hukum, agar jangan sampai penggunaan IT justru menjadi kendala dalam memberikan keadilan kepada yang berhak.

Penelitian yang dilakukan di beberapa negara oleh Anja Oskamp et.al di Vrije Universiteit Amsterdam menjelaskan bahwa teknologi informasi ternyata telah banyak mendukung kinerja dari pengadilan. Banyak pula penelitian yang telah dilakukan untuk melihat bagaimana IT dapat merubah bekerjanya hukum dalam masyarakat[3]. Menurutnya dari

---

[2] Kegiatan ini merupakan mandat *the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Organized Crime Convention)*.

[3] Anja Oskamp et.al. (tanpa tahun). *IT Support of the Judiciary in Australia, Singapore, Venezuela, and three European countries*, Amsterdam: Vrije Universiteit. hal. 1-2

berbagai penelitian beberapa alasan pemanfaatan IT untuk bekerjanya peradilan adalah sebagai berikut[4]:

> *In Australia the vastness of the country has been one reason to invest in for instance IT support as well as for example distance hearing by video-conferencing. Singapore is interesting since the IT support was used as the means to transform an old-fashioned, poor working judiciary into a smooth functioning organisation. Venezuela is interesting since a World Bank program provided financial support to develop court room technology as well as other IT support which is on several points more advanced than in for instance the Netherlands.*

Dalam laporan dari CEPEG Studies dengan judul *European Judicial Systems: Efficiency and Quality of Justice* dikatakan bahwa *information technologies have specific contribution in terms of the efficiency and quality of judicial systems*, diantaranya *a speedy processing of cases, reduced time frames and costs, more efficient use of public funds*. Ia dapat mempercepat proses peradilan sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, setiap negara memiliki alasannya sendiri-sendiri untuk menggunakan IT dalam praktik pengadilan[5].

Di Indonesia, sebelum wabah Covid-19, pemeriksaan perkara secara *teleconference* ini pernah diselenggarakan saat pemeriksaan perkara dengan 2 (dua) orang menteri pada era Presiden BJ. Habibie, yakni terhadap terdakwa Akbar Tandjung selaku mantan Mensesneg dan Rahardi Rammelan mantan Menperindag yang juga sekaligus (Pjs) Kabulog. Keduanya saat itu menjadi terdakwa dalam kasus korupsi di Bulog. Kesaksian BJ. Habibie ini penting, karena mantan Presiden ini merupakan saksi kunci atas penyalahgunaan dana Bulog pada masa pemerintahannya. Saat itu, mantan presiden Habibie memberikan

---

[4] *Ibid*. hal. 2

[5] Laporan CEPEG Studies No. 24. (tanpa tahun). *European Judicial Systems: Efficiency and Quality of Justice, Thematic report: Use of information Technology in European Courts*. EU: CEPEG. hal. 48

kesaksiannya secara langsung dari Hamburg, Jerman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melalui *teleconference*[6].

Beberapa perdebatan mengemuka pada saat itu, termasuk apakah di kemudian hari pemeriksaan seperti ini dapat dijadikan preseden. Namun, dalam realita, dengan adanya wabah atau Pandemi Covid-19, akhirnya terobosan inipun akhirnya harus digunakan, mengingat kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemeriksaan dengan cara yang konvensional.

Layanan *E-court* di Mahkamah Agung RI diperkenalkan pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Adminsitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dengan ini Mahkamah Agung RI kemudian memperkenalkan cara baru persidangan yakni persidangan secara *on-line* atau persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-litigation*) dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi *conference/meeting* atau jaringan internet publik yang tersedia di saluran internet. Kedua peraturan tersebut diterbitkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Di muka juga telah dijelaskan bahwa di tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronikyang memperkenalkan cara baru persidangan yakni persidangan secara *on-line* atau persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-litigation*) dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi *conference/meeting* atau jaringan internet publik yang tersedia di saluran internet. Kedua

---

[6] Lihat dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5824/pelaksanaan-iteleconferencei-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum/, diunduh pada 2 Nopember 2020, Pk. 21.28

peraturan tersebut diterbitkan dan dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Mengingat berbagai kerumitan pelaksanaan *e-court* dan penerapan sistem persidangan elektronik, pada saat diberlakukan, tidak semua jenis perkara dapat didaftarkan dan dilaksanakan secara elektronik. PERMA No. 1 Tahun 2019 ini membatasi keberlakuannya hanya untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Persidangan elektronik untuk jenis perkara ini dapat dilakukan baik di peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang disetujui oleh para pihak dan dalam kondisi di mana administrasi perkara sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.

Berikut adalah tampilan tangkap layar pelayanan *e-court* atau *e-litigation* di Mahkamah Agung RI untuk perkara perdata yang telah digagas sejak tahun 2018 dalam rangka modernisasi peradilan:

Gambar 2.1 Layanan *e-Court* Mahkamah Agung RI

Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/

B. Dasar Hukum Pemeriksaan Perkara Pidana secara *On-line*

Legalitas atau dasar hukum pelaksanaan persidangan untuk perkara pidana dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Demikian pula dasar hukum untuk bekerjanya peradilan dan kejaksaan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum jo. perubahannya yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun dasar hukum untuk pelaksanaan *e-court* dan persidangan *on-line* belum diatur dalam berbagai undang-undang tersebut.

Di muka telah dipaparkan bahwa layanan *E-court* di Mahkamah Agung RI diperkenalkan pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Adminsitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Selain memperkenalkan cara baru persidangan, PERMA No. 1 Tahun 2019 juga melakukan perluasan layanan dan redefinisi beberapa konsep hukum seperti 1) redefinisi konsep persidangan terbuka untuk umum; 2) konsep kehadiran pihak berperkara di persidangan; dan 3) konsep pengucapan putusan/penetapan[7].

Berdasarkan sifatnya, ada jenis perkara tertentu yang sifatnya pembuktiannya lebih rumit dan terkait sangat erat dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia atau hak asasi manusia seperti perkara pidana, pidana militer dan *jinayat*, yang ternyata belum diantisipasi dan diatur dalam PERMA tersebut. Lalu bagaimanakah perkara-perkara pidana, pidana militer dan *jinayat* tersebut harus disidangkan, sementara payung hukum penyelenggaraan *e-court* melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 jo. PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak/belum mengantisipasi hal tersebut?

Pada minggu-minggu perdana awal penetapan Pandemi Covid-19, walaupun telah ada kebijakan nasional berupa Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditandai dengan

[7] Mahkamah Agung RI, 2019, *E-Court: Keberhasilan Modernisasi Peradilan (Laporan Tahunan 2019)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hal. 63-65

dilaksanakan *social-distancing*, --termasuk di dalamnya peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum--, ternyata ruang sidang masih dipadati aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berperkara baik perkara pidana/jinayat dan perkara-perkara lainnya.

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, pada tanggal 17 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SESMA) No. 1 Tahun 2020. SE SESMA ini tetap memperkenankan dilangsungkannya persidangan untuk perkara pidana, pidana militer, dan *jinayat*. Alasan utamanya adalah kekhawatiran pelanggaran batas waktu penahanan dan perpanjangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). SE SESMA ini akhirnya dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang kemudian dirubah dan diperbarui kembali dengan SEMA No. 2 Tahun 2020.

Dalam SEMA No. 1 tahun 2020 dinyatakan bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi. Untuk perkara-perkara tersebut, apabila terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda dan penundaannya dapat dilakukan dengan hakim tunggal. SEMA ini bahkan memberikan kewenangan terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya tetap dapat ditunda walaupun melampaui jangka waktu pemeriksaan dengan memerintahkan Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang tentang adanya keadaan luar biasa terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini. Keseluruhan aturan ini dikeluarkan

dengan mengacu pada asas *salus populi suprema lex esto* (bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).

Dengan pertimbangan bahwa Pengadilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, kehendak untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi serta kekhawatiran tertundanya banyak perkara karena kondisi Pandemi dan terlanggarnya Hak Asasi Manusia maka pada 25 September 2020, Mahkamah Agung RI mengeluarkan sebuah peraturan baru guna penyelenggaraan pemeriksaan perkara pidana secara *online* yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA inilah kemudian yang menjadi dasar pelaksanaan persidangan secara *online* di Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia sampai saat ini.

C. Tantangan Pelaksanaan *E-court* di Indonesia

Isu tentang *e-court* sesungguhnya telah banyak dibicarakan dalam diskusi publik. Beberapa ahli menganggap bahwa untuk mencari keadilan, sebaiknya *e-court* membatasi pada registrasi perkara dan hal-hal yang sifatnya administratif. Pelaksanaan *e-litigation* dengan cara persidangan *on-line* dapat membuka berbagai polemik yang tidak perlu tentang cara-cara berperadilan.

Masalah utama yang timbul dengan penyelenggaraan persidangan secara *on-line (e-litigation)* adalah masalah akuntabilitas[8]. **Akuntabilitas** dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seseorang atau suatu lembaga mampu memberikan pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya atas mandat/amanah yang diberikan kepadanya. Ini artinya tugas atau pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-

[8] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia On-Line arti akuntabel adalah dapat dipertanggung-jawabkan. Lihat dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabel

undangan yang berlaku yang melingkupi *input*, proses dan juga output atau hasil akhir yang diharapkan dari mandat tersebut.

Mandat terbesar dari hukum dan lembaga peradilan adalah memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Asas cepat, sederhana, biaya ringan (*speedy trial*) dengan pelaksanaan *e-court* tidak boleh membentur 3 (tiga) cita hukum yang harus diberikan pada masyarakat tersebut. Dapat terjadi bahwa penyelenggaraan *e-court*, termasuk pemeriksaan perkara secara *on-line* menghasilkan dampak yang positif dengan berkurangnya tatap muka, sehingga peradilan dapat dilaksanakan dengan penuh integritas, efektifitas, efisien, dan dihapusnya celah-celah korupsi seperti 'pungli' atau 'suap' ataupun 'gratifikasi'. Singkatnya bisa jadi, *e-court* dan pemeriksaan perkara secara *on-line* justru berpotensi untuk memutus mata rantai 'mafia peradilan'. Namun apakah tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil dapat dicapai dengan penyelenggaraan pemeriksaan perkara secara *online* ini masih dapat dipertanyakan.

Kesulitan yang dihadapi untuk pencapaian *speedy and fair trial* selama ini adalah karena kuantitas beban perkara yang harus diselesaikan di pengadilan. Di Indonesia, salah satu tujuan pelaksanaan dan pengembangan *e-court* adalah karena tingginya beban atau jumlah perkara yang harus ditangani badan peradilan. Sebagai gambaran, berikut total jumlah perkara yang harus ditangani oleh MA dan badan peradilan di bawahnya:

Tabel 2.1
Keadaan Perkara di MA dan Badan Peradilan Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa
Mahkamah Agung	906	19.369	20.275	20.058	0	217
Peradilan Umum	45.835	6.086.719	6.132.554	6.086.410	4.631	41.513
Peradilan Agama	72.687	607.802	680.489	587.279	45.226	47.984
Peradilan Militer	241	2.839	3.080	2.920	25	135

Peradilan TUN	817	3.568	4.385	2.999	474	912
Pengadilan Pajak	3.284	10.366	13.650	10.148	-	3.502
Jumlah	123.770	6.730.663	6.854.433	6.709.814	50.356	94.263

Sumber: Mahmakah Agung RI[9]

Melihat tabel tersebut, setidaknya pada periode tahun 2019, ada lebih dari 6,5 juta kasus yang harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Oleh sebab itulah, implementasi *e-court*, termasuk pelaksanaan persidangan secara *on-line* sulit untuk dihindari.

Walaupun dianggap menarik dan dapat membantu kerja peradilan, namun dalam praktiknya ditemui beberapa kendala atau setidaknya tantangan penggunaan IT dalam praktik. Berbagai tantangan ini, apabila tidak direspon dengan baik, justru akan menjadi batu sandungan bagi kecepatan, ketepatan dan kualitas putusan pengadilan. Beberapa tantangan yang dihadapi pengadilan dengan pelaksanaan *e-court* juga persidangan *on-line* adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan literasi atau pemahaman serta kemampuan setiap pengelola pengadilan, kejaksaan dan rumah tahanan negara untuk penyelenggaraan *e-court* dan persidangan *online*. Kemampuan pengelolaan e-litigasi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya tidak bisa serta-merta dianggap setara dengan pengadilan atau kejaksaan di daerah, terutama kota dan kabupaten yang terpencil;
2. Perbedaan literasi masyarakat pencari keadilan juga berbeda. Tanpa bantuan hukum profesional dan pengetahuan yang cukup tentang proses peradilan, untuk pihak yang mewakili diri sendiri, dapat berujung pada timbulnya rasa diperlakukan tidak adil, terlebih jika informasi yang dibutuhkan tidak sampai, salah dipahami atau

[9] Mahkamah Agung RI, 2019, *E-Court: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan (Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2019)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hal. 17

bahkan tidak diperoleh, padahal harapan dari penyelenggaraan *e-court* dan persidangan *online* adalah efektifitas dan efisiensi;

3. Kemampuan tim teknis tiap-tiap pengadilan untuk menyelenggarakan, memelihara, melindungi dan mengamankan data dan sistem pengelolaannya juga tidak sama. Gangguan dapat memperlambat kerja peradilan yang akhirnya berujung pada timbulnya rasa ketidakpercayaan terhadap pengadilan*;*
4. Kesiapan infrastruktur, dan ketersediaan alat dan sarana teknologi yang berkualitas berbeda untuk setiap pengadilan;
5. Diperlukannya kebijakan khusus dan pengaturan yang ketat sejak awal untuk ketersediaan dan ketersiapan sarana-prasarana termasuk penyediaan teknisi (jika terjadi gangguan) dll., termasuk mencegah celah-celah 'pungli' atau 'suap' ataupun 'gratifikasi' atau celah-celah korupsi dengan jenis lama tapi wajah baru, yakni dengan memanfaatkan IT;
6. Kepastian bahwa para pihak dan para saksi memahami siapa yang berada di ruang sidang, apa saja ragam peran dari masing-masing pihak, termasuk aparat hukum yang berada di ruang sidang, karena realita literasi atau pemahaman masyarakat umum tentang hukum sangat minim di Indonesia;
7. Keterjaminan keaslian dari dokumen dan alat bukti surat yang digunakan termasuk dibutuhkannya berbagai pengaturan khusus terkait alat bukti elektronik yang dapat diterima sebagai bukti serta aturan cara-cara menyampaikan keberatan terhadap alat bukti dan surat/dokumen yang disampaikan dalam persidangan secara *online*. Saat barang bukti dipresentasikan, perlu ketentuan khusus tentang cara menunjukkan barang bukti, agar semua pihak dapat melihat dengan jelas barang bukti tersebut.
8. Diperlukan pula ketentuan yang pasti tentang cara-cara dan administrasi pengambilan sumpah bagi para pihak/saksi;

9. Ketentuan kepada siapa atau pihak mana biaya penggunaan jaringan internet dan ketersediaan alat akan dibebankan;
10. Diperlukan kebijakan tentang penetapan penanggungjawab dan narahubung (*contact persons*) yang siap sedia setiap waktu untuk dihubungi apabila timbul kesulitan-kesulitan saat persidangan berlangsung;
11. Ketentuan tentang bagaimana proses berjalannya dan hasil sidang dapat diakses oleh publik (termasuk media) karena prinsip utama persidangan adalah 'terbuka untuk umum' untuk transparansi dan akuntabilitas pengadilan; dll.

Sebagai pemegang kewenangan yang tertinggi dari badan peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung perlu membuat aturan yang ketat namun mudah dimengerti yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam berperkara, sehingga ada kesamaan persepsi antara para penegak hukum juga para pencari keadilan tentang kejelasan pelaksanaan *e-court* dan pemeriksaan pidana secara *online* ini. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan dan terhindarnya pengadilan dari praktik-praktik korupsi dan mafia peradilan.

Dalam modulnya tentang '*Monitoring Penegakan Hukum*', ICW menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab buruknya proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena tidak sterilnya lingkungan penegak hukum dari praktek korupsi. Korupsi dalam bentuk 'mafia peradilan' atau 'mafia hukum' di lembaga peradilan dianggap sudah mendarah daging dan menjalar ke semua institusi peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, termasuk Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi[10].

Salah satu angin segar untuk memutus atau setidaknya menekan perilaku koruptif, korupsi dan 'mafia peradilan' tersebut adalah dengan

[10] Agus Sunaryanto et.al. (2012). *Modul Monitoring Penegakan Hukum*. Jakarta: ICW. hal. 22-23

diperkenalkannya layanan *e-court* di Mahkamah Agung RI pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dengan pelaksanaan *e-court* dan pemeriksaan serta persidangan yang dilaksanakan secara *on-line*, ketidakhadiran pencari keadilan secara fisik di pengadilan seyogyanya sangat memungkinkan untuk terputusnya berbagai perilaku koruptif seperti 'pungli' atau 'suap' ataupun 'gratifikasi' atau terputusnya mata rantai praktik 'mafia peradilan'. Namun ketidaksiapan IT juga dapat menjadi pemicu pungli atau suap jenis baru, yang dilaksanakan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proses atau tahapan-tahapan tertentu sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Berikut dipaparkan metode yang digunakan dalam penelitian:

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif[11] disesuaikan dengan tujuan penelitian yang adalah untuk mengerti atau memahami objek, gejala atau fenomena hukum yang sulit/tidak dapat dihitung dengan angka statistik atau matematis. Walaupun masuk ranah penelitian kualitatif, mengingat kebutuhan menjawab rumusan masalah, beberapa penghitungan statistik sederhana (deskriptif) juga akan digunakan dalam penelitian yang dapat mempertajam hasil analisis kualitatif yang digunakan.

Statistik (deskriptif) terutama digunakan untuk mengolah data kuesioner yang diperoleh advokat tentang akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses penyelenggaraan peradilan secara *on-line,* mengingat kantor advokat ini tersebar di berbagai tempat, dan jumlah advokat sebagai populasi, lebih besar dari jumlah Hakim dan Jaksa. Komunikasi melalui penyebaran kuesioner juga lebih mudah. Kuesioner dibagikan kepada advokat melalui aplikasi *google-form*. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengeksplorasi pendapat dan pengalaman

---

[11] Menurut Baswori dan Suwandi, '*qualitative research*' adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan dan tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Selanjutnya, mengutip Strauss dan Corbin, Baswori dan Suwandi menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Mengutip Bogdan dan Tailor, Basrowi dan Suwandi menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Selanjutnya menurut Rurchan, melalui penelitian kualitatif, Peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, lihat dalam Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta. hal. 1

empiris yang diperoleh advokat dalam berproses, bersidang dan menyelesaikan perkara (pidana) secara *on-line,* terutama karena kantor advokat tersebar di berbagai tempat dan bahaya yang akan timbul jika mobilitas Peneliti tidak dibatasi. Mengingat penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif, data statistik dalam hal ini berfungsi sebagai data pendukung dalam studi.

Dalam konteks penelitian hukum, penelitian ini adalah penelitian hukum yang non-doktrinal (empiris) yang dilaksanakan dengan melakukan studi lapangan tentang implementasi persidangan atau pemeriksaan perkara (pidana) secara *on-line*. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum yang non-doktrinal memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana bisa disimak oleh indra pengamatan[12]. Dalam penelitian non-doktrinal atau empiris, Sunggono, mengutip Soetandyo Wignyosuboto menyatakan bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel lainnya[13]. Ada banyak variabel atau faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Berdasarkan sifatnya, tujuan studi adalah untuk memberikan gambaran/deskripsi tentang objek studi. Objek studi adalah berbagai informasi tentang pemeriksaan perkara (pidana) yang dilaksanakan secara *on-line.* Pemahaman yang diperoleh pada taraf menghimpun data, menganalisis

---

[12] Soetandyo Wignjosoebroto. (2013), *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, hal. 120

[13] Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 101

ataupun membuat kesimpulan juga dilaporkan dalam bentuk yang deskriptif[14].

Secara keseluruhan hasil data yang diperoleh tersebut akan dikaji atau dianalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli yang terangkum dalam literatur dan berbagai jurnal ilmiah (dalam dan luar negeri) untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Hasil studi diharapkan dapat direkomendasikan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pemeriksaan perkara secara *on-line* dalam konteks penegakan hukum pidana.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan di 2 (dua) Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Pengadilan yang ditunjuk adalah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Ungaran. Alasan pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan waktu dan jarak serta kondisi masih tingginya potensi penularan Covid-19.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh data atau informasi tentang pemeriksaan perkara (pidana) yang dilaksanakan secara *on-line.* Adapun elemen yang akan diteliti dan dianalisis adalah:

1. Peraturan perundang-undangan, dimulai dari peraturan setingkat undang-undang sampai Peraturan Mahkamah Agung yang relevan dan terkait dengan tema yang diangkat;
2. Data hasil wawancara dengan hakim, jaksa, dan/atau advokat/ pengacara;
3. Data statistik dari kuesinoner yang disebarkan kepada advokat/ pengacara; dan

[14] Sanapiah Faisal mengatakan bahwa penelitian deskriptif dalam ilmu sosial (termasuk ilmu humaniora dan hukum) dimaksudkan untuk melakukan ekplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dalam Sanapiah, Faisal. (2003). *Format-Format Penelitian Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. hal. 20

4. Berbagai literatur, hasil studi dan jurnal ilmiah yang relevan dan terkait dengan tema yang diangkat

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data primer (*primary data*) dan sekunder (*secondary data*). Adapun teknik pengumpulan data dilaksanakan sebagai berikut:

1. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan (*library research*) akan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Zainuddin Ali, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim[15]. Beberapa bahan hukum primer utama yang digunakan dalam penelitian adalah:

1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP;
3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. perubahannya yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
4) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. perubahannya yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009;
5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

[15] Zainuddin Ali. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 47

7) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Adminsitrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
8) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Adminsitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
11) Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;
12) dll.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang berupa dokumen tidak resmi yang terdiri dari buku teks, literatur, jurnal hukum dll yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer[16]. Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan Penelitian akan diperoleh dari berbagai buku teks, literatur, jurnal hukum dan peradilan serta hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan atau berita-berita yang diperoleh dari internet, kamus hukum,

[16] Zainuddin Ali. *Ibid*. hal. 54

kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang digunakan untuk melihat pengertian-pengertian yang dibutuhkan saat penelitian.

2. **Wawancara**

Wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dilakukan untuk memperdalam hasil kajian. Wawancara dilakukan dengan hakim, jaksa, dan advokat dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan. Dengan demikian, hasil wawancara tepat sasaran dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah.

Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara bersifat terbuka dengan materi legalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi proses pemeriksaan perkara (pidana) secara *on-line* dengan tujuan menggali pengalaman dalam berproses dan menyelesaikan perkara di pengadilan secara *on-line* dan meminta rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan proses pemeriksaan perkara (pidana) secara *on-line*.

3. **Penyebaran Kuesioner**

Kuesioner disebar secara random pada advokat/pengacara. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup tentang proses pemeriksaan perkara (pidana) secara *on-line* yang menyangkut aspek legalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan proses peradilan *on-line*.

Hasil statistik akan dihitung menggunakan perhitungan statistik sederhana (deskriptif) dan diolah, dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk diagram dan analisis secara kualitatif dalam bentuk uraian-uraian deskriptif.

F. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah proses pengumpulan data, temuan-temuan atau informasi yang telah diperoleh diolah terlebih dahulu oleh Peneliti. Data yang relevan digunakan sebagai bahan analisis, dan data yang

tidak relevan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai, data akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

G. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah diolah dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan referensi yang ada dalam bagian tinjauan pustaka dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

Analisis dilakukan terhadap materi peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, hasil perhitungan statistik, dan hasil penelitian dari penstudi lainnya yang relevan dan terkait dengan tema penelitian. Setelah proses analisis dilakukan, maka hasil penelitian disusun secara sistematik dalam bentuk laporan hasil penelitian.

H. Petajalan (*Roadmap*) Penelitian

Dari sejak awal, penelitian yang dilaksanakan diajukan sebagai Penelitian Payung Fakultas yang membawahi 7 (tujuh) penelitian untuk penyelesaian Tugas Akhir pembuatan Skripsi Mahasiswa S-1 Prodi Ilmu Hukum.

Dari roadmap penelitian di bawah, dapat dilaporkan bahwa karya tugas akhir mahasiswa yang telah atau dapat diselesaikan dan diujikan berjumlah 2 buah (dua) karya ilmiah yakni atas nama Melly Ana Dewi dan atas nama Daniel Ferdianto. 3 (tiga) karya ilmiah sedang dalam taraf finalisasi yakni atas nama Rona Adharezena, Sheila Angelita dan Sesilia Maya Ovya yang diharapkan dapat diselesaikan pada akhir semester ini, sedangkan karya yang lain masih dalam taraf penyusunan oleh mahasiswa. Berikut adalah peta-jalan penelitian:

Gambar 3.1. *Roadmap* Penelitian

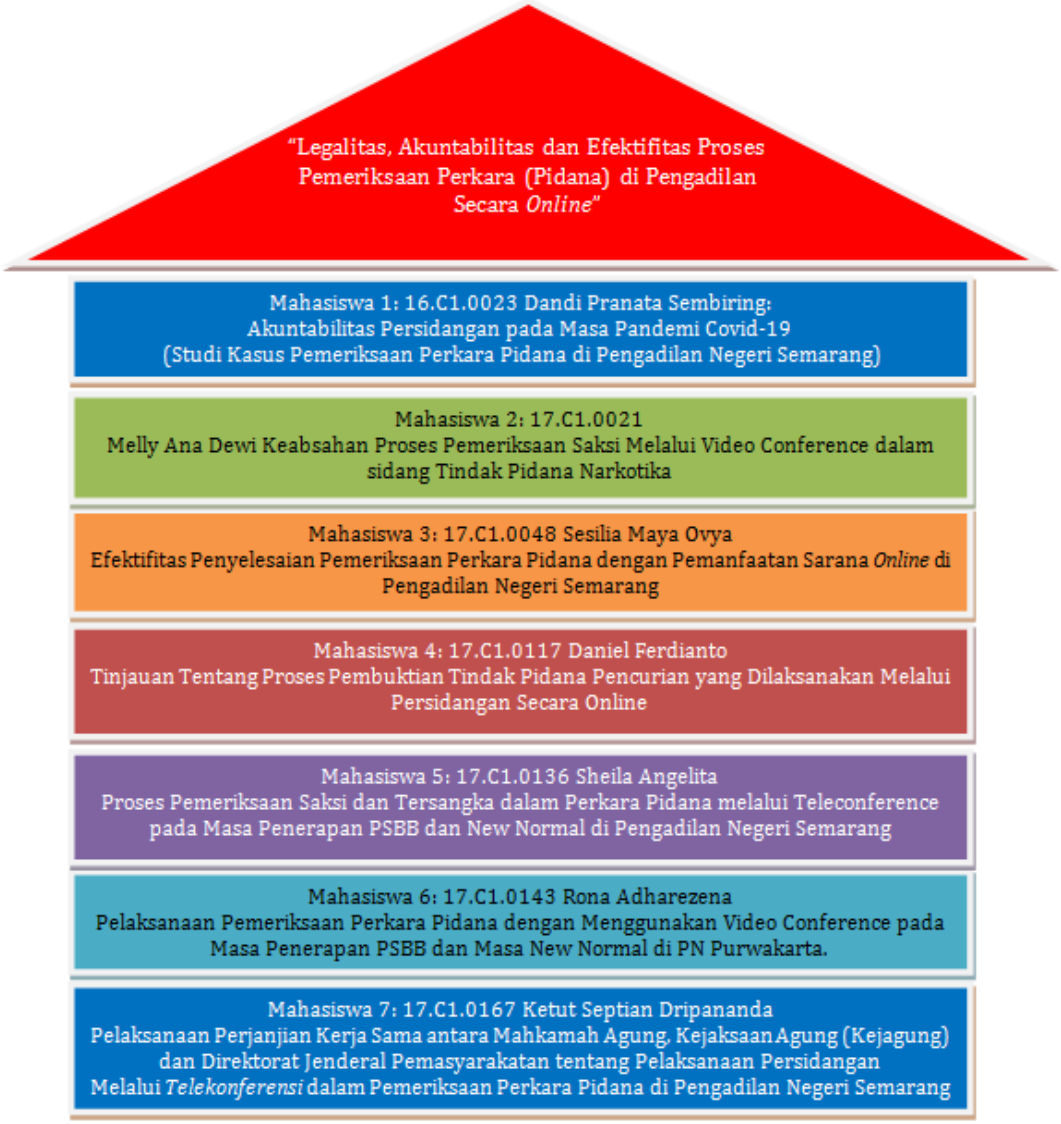

Keterangan:

1. Penelitian utama didukung dan juga mendukung 7 (tujuh) karya tugas akhir mahasiswa (skripsi)
2. Karya tugas akhir mahasiswa (skripsi) yang telah diselesaikan dan diujikan berjumlah 2 (dua) karya ilmiah yakni atas nama mahasiswa Melly Ana Dewi dan nama Daniel Ferdianto. 3 (tiga) karya ilmiah sedang dalam taraf finalisasi yakni atas nama Rona Adharezena, Sheila Angelita dan Sesilia Maya Ovya yang diharapkan dapat diselesaikan pada akhir semester ini, sedangkan karya yang lain masih dalam taraf penyelesaian oleh mahasiswa.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2020 sebagai Dasar Legalitas Penyelenggaraan Pemeriksaan Perkara Pidana secara *On-line*

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), oleh sebab itu semua tindakan dari pemerintah dan warganegaranya harus didasarkan atas hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ide negara hukum terkait dengan konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan konsep *nomocracy. Nomocracy* berasal dari kata *nomos* berarti norma dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara adalah norma atau hukum, sehingga ide nomokrasi terkait erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi[17].

Menurut Victor Imanuel W. Nalle, setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum tidak dapat lepas dari eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai dasar bagi pemerintah dan warganegaranya untuk bertindak. Negara hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai panduan dalam menyusun struktur kenegaraan dan menjalankannya dalam sistem pemerintahannya sehari-hari. Mengingat pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, maka secara logis pemerintah tidak boleh melakukan tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan tata

[17] Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. hal. 151

usaha negara yang bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang[18].

Istilah negara hukum adalah istilah yang relatif baru jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketata-negaraan seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Ia baru muncul sekitar abad ke- 19. Di muka telah disebutkan bahwa konsep negara hukum sering dikaitkan dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum, yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep negara hukum *Rechtstaat* produk eropa Kontinental serta konsep negara hukum *Rule of Law* produk Anglo Saxon[19].

Achmad Irwan Hamzani, mengutip Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa *Rechtstaats* lahir di Dataran Eropa yang bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang sering diistilahkan *civil law system*. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke- 17 sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja. Sistem hukum eropa lahir dari perjuangan kaum borjuis untuk mendapatkan tempat dalam hukum, yang saat itu hanya dikendalikan oleh golongan raja, bangsawan dan gereja. Kaum borjuis inilah yang kemudian menuntut adanya jaminan kemerdekaan dan kepastian hukum, sehingga prinsip kesamaan di hadapan hukum kemudian berkembang.

Selanjutnya Asshiddiqie sebagaimana dikutip Achmad Irwan Hamzani mengatakan bahwa paham *Rechtstaats* ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum eropa Kontinental, dimulai oleh Immanuel Kant, dilanjutkan oleh Friedrich Julius Stahl, dan Hans Kelsen. Kelsen misalnya dikenal dengan teori '*reine rechtslehre*' (ajaran hukum murni atau teori

---

[18]Victor Imanuel W. Nalle. (2013). Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan: Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009. *Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013*. hal. 34

[19]Achmad Irwan Hamzani. (2014). Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, *Jurnal Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014*. hal. 137

hukum murni), bahwa hukum seharusnya dipisahkan dari anasir-anasir non-hukum seperti politik, sosial, moral, dan lainnya. Gagasan ini kemudian melahirkan istilah hukum positif. Permasalahan timbul ketika teori hukum murni (*stufentheorie*) Hans Kelsen hanya menjawab apa dan bagaimana hukum itu, bukan bagaimana harusnya hukum dibuat. Konsep *rechtsstaat* Hans Kelsen sulit untuk terus diterapkan di dunia modern, karena sebuah negara tidak bisa memisahkan antara peran sebagai struktur politik dan peran sebagai organisasi hukum[20].

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*)[21].

Selanjutnya Asshiddiqie mengatakan bahwa prinsip normatif demikian menurut nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijs-ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' atau '*policy rules*' yang berlaku untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah[22].

---

[20] *Ibid*. hal. 138
[21] Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit*. hal. 155
[22] *Ibid*. hal. 156

Dasar hukum atau legalitas pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Demikian pula tata cara Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan telah diatur dalam Bab XVI pasal 145-232 KUHAP, dimana dalam KUHAP dikenal 3 (tiga) jenis acara pemeriksaan perkara pidana, yaitu Acara Pemeriksaan Biasa (Pasal 152-Pasal 202), Acara Pemeriksaan Singkat (Pasal 203-Pasal 204), serta Acara Pemeriksaan Cepat. Untuk Acara pemeriksaan Cepat terbagi lagi menjadi Acara Pemeriksaan Tipiring dan (Pasal 205-Pasal 210) dan Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Jalan (Pasal 211-Pasal 216)[23].

Walaupun telah diatur dalam KUHAP, dikarenakan adanya wabah atau Pandemi Covid-19, persidangan untuk Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, serta Acara Pemeriksaan Cepat yang pada umumnya dilaksanakan dengan kehadiran para pihak secara fisik di

[23] Pemeriksaan menurut acara pemeriksaan biasa (*tolakkan vordering*)adalah pemeriksaan terhadap perkara-perkara sulit dan besar yang diajukan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan. Pada prinsipnya, proses acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dinyatakan hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Pemeriksaan menurut acara pemeriksaan singkat (perkara sumir), yaitu perkara-perkara yang sifat pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, dan yang terhadap perkara tersebut hukuman pokok yang akan dijatuhkan diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama satu tahun. Adapun perkara yang dapat diperiksa secara singkat (sumir), sebagaimana menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP, perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Selanjutnya menurut pasal 203 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan. Adapun ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa, juga berlaku bagi pemeriksaan singkat (sumir), kecuali ditentukan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (3); Acara pemeriksaan cepat dibagi atas atas dua bagian, yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan (yang menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan)dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Segala ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada acara pemeriksaan cepat ini dengan kekecualian tertentu, demikian menurut ketentuan Pasal 210 KUHAP Jo. Pasal 216 KUHAP. Lihat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bandingkan dalam KPK. (tanpa tahun). *Buku Informasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Modul 04*. Jakarta: KPK, hal. 35-37

ruang sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan yang seyogyanya dilakukan di ruang sidang pengadilan dengan kehadiran secara fisik, dialihkan dengan diperiksa dan diputus di ruang virtual yang disiapkan oleh Pengadilan. Suatu hal yang sebenarnya tidak dan/atau belum diatur dalam KUHAP.

Fenomena bersidang secara virtual ini mulai dilakukan disebabkan karena adanya wabah atau Pandemi Covid-19. Terkait wabah ini, Mahkamah Agung RI sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan dan aturan, terakhir dengan PERMA No. 4 tahun 2020. PERMA inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman beracara pidana di pengadilan yang dilaksanakan secara *online* atau secara virtual dengan menggunakan media *teleconference*.

Berdasarkan realita ini, timbul sebuah pertanyaan yang bersifat esensial yakni apakah PERMA atau peraturan lain sejenis dapat menyampingkan asas-asas penting dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut sebagai dasar legalitasnya, sehingga ketentuan tentang persidangan yang tercantum dalam KUHAP dapat dikesampingkan demi memberikan pelayanan terhadap para pencari keadilan? Di bawah ini dipaparkan secara lengkap beberapa peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mengantisipasi situasi Pandemi Covid-19 sebagai berikut:

Pertama, Pada tanggal 17 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SESMA) No. 1 Tahun 2020. SE SESMA ini tetap memperkenankan dilangsungkannya persidangan untuk perkara pidana, pidana militer, dan jinayat. Alasan utamanya adalah kekhawatiran pelanggaran batas waktu penahanan dan perpanjangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). SE SESMA ini akhirnya dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun

2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang kemudian dirubah dan diperbarui kembali dengan SEMA No. 2 Tahun 2020.

Kedua, SEMA 1 Tahun 2020 berikut perubahannya yakni SEMA Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas kepada aparatur yang bertugas selama diberlakukannya kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Pemerintah saja, namun ia tidak mengatur tentang tata cara persidangan perkara pidana secara elektronik.

Mengenai hal-ikhwal persidangan, kedua SEMA ini hanya memberikan pedoman bahwa: 1) untuk persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya; 2) untuk persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19, dimana penundaan persidangan dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal; 3) untuk perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tengggang waktu pemeriksaan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran MA ini; dan 4) untuk perkara yang tetap harus disidangkan, maka persidangan dilaksanakan dengan mematuhi

Protokol Kesehatan seperti membatasi pengunjung, menjaga jarak, menggunakan masker dll.

Melihat isi SEMA tersebut, terlihat bahwa ada kondisi darurat karena ia memberikan kewenangan terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya tetap dapat ditunda walaupun melampaui jangka waktu pemeriksaan, walaupun dengan perintah bahwa Panitera Pengganti harus mencatat dalam Berita Acara Sidang tentang adanya keadaan luar biasa terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini. Keseluruhan aturan ini dikeluarkan dengan mengacu pada asas ***salus populi suprema lex esto*** (bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).

Ketiga, mengingat bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini semakin meluas dan mengkhawatirkan dan proses penegakan hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para Tersangka, Terdakwa, Korban, Saksi maupun masyarakat luas, maka kemudian diadakan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

Isi Perjanjian Kerjasama inipun tidak mengatur bagaimana seyogyanya persidangan perkara pidana diselenggarakan. Ia hanya mengatur perjanjian diantara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa pedoman kerja bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian untuk melaksanakan kegiatan persidangan melalui Teleconference dengan tujuan untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *teleconference*.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal terkait wewenang dan tanggung jawab, hubungan kerja dan pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*.

Berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tersebut, wewenang dan tanggung-jawab masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

(1) Wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
   a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan persidangan sesuai peraturan perundang-undangan;
   b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui Teleconference pada Pengadilan Negeri;
   c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui

(2) Wewenang dan tanggung jawab Kejaksaan adalah sebagai berikut:
   a. Menjalankan tugas dan fungsi selaku Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan;
   b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui Teleconference pada kantor Kejaksaan;
   c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui Teleconference.

(3) Wewenang dan tanggung jawab kemeterian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:
   a. Menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai terdakwa/saksi dalam persidangan melalui Teleconference pada Rutan/Lapas setempat;
c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui Teleconference;
d. Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan yang berlaku;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui Teleconference.

Untuk melaksanakan persidangan melalui teleconference, maka tugas para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

(1) PARA PIHAK melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama;
(2) PARA PIHAK menyiapkan kelengkapan persidangan secara Teleconference di tempat kedudukan masing-masing;
(3) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara Teleconference, PARA PIHAK saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum;
(4) Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan dilakukan secara tertutup sebagaimana yang ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
(5) Dalam persidangan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa, korban dan saksi serta dalam persidangan bagi anak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;

(6) Pelaksanaan persidangan secara Teleconference memperhatikan situasi dan kondisi tempat, termasuk perbedaan waktu apabila persidangan dilaksanakan di wilayah berbeda.

Mengenai masalah pembiayaan, maka dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan wewenang masing-masing.

Keempat, jika melihat beberapa peraturan dan perjanjian kerjasama di atas, belum terlihat pedoman dan tata cara bersidang secara elektronik, sehingga akhirnya pada tanggal 25 September 2020, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Pertimbangan dikeluarkannya PERMA No. 4 Tahun 2020 adalah dalam rangka mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan mengatasi perkara yang terkendala karena **'keadaan tertentu'** dalam hal ini karena situasi Pandemi Covid-19 yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia.

PERMA 4 Tahun 2020 dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 memang menjelaskan apa yang dimaksud dengan Keadaan Tertentu, dimana dalam PERMA dinyatakan bahwa:

> Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik.

Selain melaksanakan persidangan secara elektronik, administrasi perkara di pengadilanpun dapat dilaksanakan secara elektronik yang meliputi proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik juga dapat dilaksanakan secara elektronik.

Dimanakah kemudian harus dicari dasar pembenaran bahwa PERMA ini dapat menyampingkan asas-asas penting dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai dasar legalitas persidangan yang seyogyanya diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP?

Mengenai hal tersebut, berikut adalah beberapa alasan yang dikemukakan Peneliti mengenai dasar pembenaran atau legalitas diselenggarakannya persidangan perkara pidana secara online:

Pertama-tama, salah satu dasar legalitas diberlakukannya PERMA adalah asas hukum ***salus populi suprema lex esto*** (bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Pandemi Covid-19 yang adalah wabah penyakit menular serta terjadi secara global telah menciptakan kondisi yang dapat menimbulkan malapetaka bagi rakyat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penderita penyakit ini dari hari ke hari. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dinyatakan bahwa:

> 'Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka'.

Dengan demikian, pembuatan PERMA telah sesuai dengan tujuan dari undang-undang Wabah Penyakit menular ini yakni untuk

melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Selain disebabkan karena wabah penyakit menular, kondisi Pandemi Covid-19 ini juga dapat dikategorikan sebagai bencana, sehingga Mahmakah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi juga memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan dan penghidupan setiap orang (aparat hukum, terdakwa maupun advokat) yang terkait dengan pemeriksaan perkara yang berpotensi tertular wabah penyakit ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa:

> 'Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis'.

Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Pandemi Covid-19 ini dapat dikategorikan sebagai bencana nonalam yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang berupa epidemi, dan wabah penyakit. Oleh sebab itu, keluarnya PERMA Nomor 4 tahun 2020 adalah untuk meredam, mengurangi dan menghilangkan risiko bencana sehingga ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana dapat dikurangi.

Legalitas pembuatan PERMA dapat pula dirujuk dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa:

> 'Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang

yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya'.

Walaupun memiliki tugas melayani pencari keadilan dan menyelenggarakan persidangan, namun perlu dipahami bahwa PERMA ini dikeluarkan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dan aparatur penegak hukum dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; dan memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur penegak hukum.

Berdasarkan berbagai peraturan di atas, tepatlah apabila asas ***salus populi suprema lex esto*** yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dan PERMA dalam rangka mengatur persidangan secara elektronik atau *online*, karena ia mendapatkan dasar legalitas utama dari asas ini.

Pada awal pandemi ketika PERMA ini belum dikeluarkan, sesuai dengan SEMA, untuk persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan, yakni khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi. Namun untuk selanjutnya, setelah dikeluarkannya PERMA nomor 4 Tahun 2020, sampai saat penelitian ini dilaporkan, semua pemeriksaan perkara pidana, diselenggarakan secara *online* berdasarkan PERMA ini. Hal ini dilakukan mengingat masa pandemi ternyata tidak kunjung usai dan korban baik yang sakit maupun yang meninggal dunia telah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan.

Kedua, di muka telah dikutip pendapat dari Asshiddiqie yang mengatakan bahwa dalam negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan

perundang-undangan yang sah dan tertulis dan harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*).

Di muka sudah dijelaskan bahwa prinsip normatif ini sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijs-ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' atau '*policy rules*' yang berlaku untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah[24].

Sehubungan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie di atas, dibedakan 2 (dua) sifat utama dari jenis putusan yakni yang bersifat mengatur (*regeling*) dan yang bersifat penetapan administratif (*beschikking*)[25]. Mahkamah Agung adalah Lembaga Yudikatif yang merupakan Lembaga atau organ lapis pertama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (*primary constitutional organs*) yang memiliki kedudukan yang memberikan kepadanya wewenang untuk membuat suatu peraturan (*regels* atau *beleid regels*). Mahkamah Agung memiliki kewenangan dan fungsi yang diamanatkan langsung oleh UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan (*regelende functie*) dan oleh karenanya ia memiliki kewenangan membuat suatu produk norma hukum (*rule making power*)[26]. Produk

[24] Jimly Assiddhiqie. *Loc.Cit.* hal. 156
[25] Ibid. hal. 320
[26]Bandingkan dalam Budianto Eldist Daud Tamin. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Lex Administratum,* Vol. VI/No. 3 /Jul-Ags/2018. hal. 119

hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung adalah yang biasa dikenal sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Walaupun tidak disebutkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kedudukan PERMA sebagai jenis dan produk peraturan perundang-undangan di Indonesia dinyatakan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Adapun secara lengkap bunyi Pasal 8 ayat (1) dan (2) dadalah sebagai berikut:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 produk hukum berupa PERMA memiliki kedudukan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yakni di luar jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), namun dinyatakan secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), bahwa PERMA ini termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ia dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki, dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.

Peranan PERMA dalam memenuhi kebutuhan peradilan di Indonesia dapat terlihat dari total jumlah PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dari tahun ke tahun. Keberadaan PERMA ini terus berkembang mengikuti perkembangan dan kebutuhan dunia peradilan dan menjadi salah satu penopang dalam menjalankan sistem peradilan.

Dari tahun 1999 sampai 2021 misalnya, Mahkamah Agung setidaknya telah mengeluarkan 83 buah produk hukum berupa PERMA[27]. PERMA ini juga telah dicatat dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang bertujuan agar isi atau substansinya dapat diketahui oleh publik sesuai dengan asas fiksi hukum. Dengan demikian setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) sehingga ketentuan tersebut berlaku mengikat dan alasan ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*)[28].

Ketiga, asas yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Asas ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Hal ini didasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

> 'Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

[27]Data diperoleh dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/ Dalam artikelnya Budianto Eldist Daud Tamin mengatakan bahwa total PERMA yang dikeluarkan dari Tahun 1950-2018 berjumlah 84. Untuk karakteristik dan daya ikat terdapat 58 Peraturan Mahkamah Agung yang murni mengatur dan mengikat internal peradilan. Dalam Budianto Eldist Daud Tamin. *Ibid*. hal. 119

[28] *Ibid*. hal. 119

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya'.

Selain itu, pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mensyaratkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Selengkapnya Pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi:

> 'Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat'.

Mengenai legalitas PERMA sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana, berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Pengadilan Negeri Semarang, diperoleh informasi sebagai berikut[29]:

> "... Saat awal Pandemi, pengadilan memang kesulitan untuk melaksanakan sidang perkara pidana, selain karena peralatan yang ada sangat tidak memadai, dasar hukum untuk bersidang secara *online* juga tidak ada. Untuk perkara perdata memang telah ada aplikasi *e-court*, namun untuk perkara pidana belum ada aturan mainnya. Saat itu, jika masa penahanan terdakwa sudah hampir habis, maka sidang tetap dilaksanakan secara konvensional di ruang sidang, walaupun terdapat risiko penularan Covid-19. Namun saat ini, selain perlengkapan atau peralatan untuk menyelenggarakan sidang *online* telah dilengkapi, pijakan atau dasar hukum sudah ada yakni PERMA nomor 4 Tahun 2020. Maka, semua perkara pidana bahkan sampai sekarang masih diperiksa dan diputus dalam persidangan yang diselenggarakan secara *online*. Untuk pemeriksaan dilakukan dengan model *teleconference*...".

Adapun pendapat Hakim tentang eksistensi dan legalitas PERMA, berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Pengadilan Negeri Ungaran diperoleh informasi sebagai berikut[30]:

> "... PERMA dikeluarkan untuk mengatur agar pada situasi pandemi sidang perkara pidana dapat diselenggarakan, walaupun penyelenggaraannya secara *online.* Jika pengadilan menunggu peraturan setingkat undang-undang, maka hak asasi terdakwa

[29]Wawancara dengan Bapak Dr. Agus Rusianto, SH., MH, Ka. Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, 3 Juni 2021 di PN Semarang.

[30] Wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Ungaran pada Selasa, 9 Maret 2021

untuk segera diperiksa akan dilanggar. Jadi kedudukan PERMA dalam hal ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum. ...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelas bahwa PERMA dikeluarkan dalam rangka mengatasi keadaan darurat yakni adanya Pandemi Covid-19 dan adanya ‘kekosongan hukum’ karena KUHAP sebagai dasar berperkara dan beracara pidana belum mengatur ketentuan tersebut.

Berikut adalah hasil studi yang dilakukan oleh Melly Ana Dewi, salah seorang mahasiswa yang berperanserta dalam penelitian payung yang dilaksanakan Tim Peneliti mengenai landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan persidangan secara *online*[31]:

> “...Semenjak dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2020, Pengadilan Negeri Semarang sudah memberlakukan persidangan secara *online*. Akan tetapi karena terdapat kekosongan kerangka hukum yang mewadahi pelaksanaan persidangan secara *online*, maka Mahkamah Agung mengerluarkan PERMA No. 4 Tahun 2020, sebagai payung hukum untuk melaksanakan persidangan secara *online*...”.

Spesifik mengenai persidangan secara *online* yang terdapat di dalam PERMA No. 4 Tahun 2020, juga disampaikan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut[32]:

> “...Persidangan di Pengadilan Negeri Semarang saat ini dilakukan secara *online*, gambaran mengenai persidangan secara *online* tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Sedangkan pelaksanaannya mengacu pada aturan yang diatur dalam SEMA No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). PERMA tersebut merupakan petunjuk untuk melakukan sidang secara elektronik dalam masa

---

[31] Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri pada hari Senin, 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang ini termuat dalam Hasil Studi yang disusun oleh Melly Ana Dewi dalam rangka pembuatan Tugas Akhir Penulisan Skripsi, Melly Ana Dewi. (2021). *Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui Video-Conference dalam Sidang Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg)*. Semarang: Unika Soegijapranata. hal . 72

[32] Ibid

pandemi sedangkan SEMA sebagai acuan supaya Hakim melaksanakan sidang secara *online*...".

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Nandang Alamsah Deliarnoor mengatakan bahwa kekosongan hukum (*rechtsvacuum, legal vacuum*) dapat diartikan sebagai tidak ada atau belum ada ketentuan hukum atau hukum secara formal atau ada ketentuan hukum, tetapi tidak dapat diterapkan pada peristiwa hukum konkrit tertentu. Dalam arti formal, kekosongan hukum diartikan sebagai tidak ada kaidah formal yang mengatur suatu peristiwa hukum tertentu. Kaidah formal lebih tertuju pada kaidah tertulis, karena itu, pengertian kekosongan hukum lebih banyak terkait dengan hukum tertulis dari pada hukum tidak tertulis. Secara materiil atau sosiologis dalam masyarakat tidak pernah ada kekosongan hukum, karena masyarakat setiap saat 'menciptakan' hukum yang akan memenuhi kebutuhan tata pergaulan mereka[33].

Senada dengan hal di atas, menurut Gama Abdul Nasir, kekosongan hukum dapat diartikan sebagai 'suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tatatertib (tertentu) dalam masyarakat', sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakansebagai 'kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan'. Kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap[34].

Untuk lembaga Kejaksaan, pada masa Pandemi Covid-19 ini, untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan Agung telah menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 23

---

[33]Nandang Alamsah Deliarnoor. (2019). *Sistem Hukum Indonesia*. Modul. Jakarta: Universitas Terbuka, diperoleh secara online di https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP413102-M1.pdf. hal. 42

[34]Gama Abdul Nasir. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik Volume 5 No. 2*, September 2017. hal. 173

Maret 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI dan Surat Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.

Dua kebijakan tersebut menyebutkan dan memerintahkan kepada para Jaksa di seluruh Indonesia untuk melakukan sidang melalui *teleconference*. Sampai dengan akhir bulan Oktober 2020, persidangan secara *online* telah dilaksanakan di seluruh jajaran Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dengan jumlah persidangan sebanyak 388.075 kali persidangan dan dari jumlah tersebut terdapat 73.284 perkara telah diputus atau diselesaikan secara online[35]. Adapun Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang juga telah menjalankan kebijakan tersebut. Menurut M.R. Wibisono, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum saat diwawancarai, sejak terbitnya kedua peraturan tersebut persidangan untuk kasus-kasus pidana pemeriksaannya memang telah dilaksanakan secara *online*.

Mengenai pemeriksaan perkara pidana secara *online* ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang diperoleh informasi sebagai berikut[36]:

> "...Di Kejari Kabupaten Semarang, sejak Pandemi, pemeriksaan perkara tetap mengikuti ketentuan dalam KUHAP namun dilakukan secara *online.* Penyimpangannya hanyalah kehadiran terdakwa atau saksi yang tidak bisa datang secara langsung secara fisik ke Pengadilan. Kehadiran terdakwa dan saksi adalah melalui ruang *virtual* dengan demikian sama halnya sudah hadir seperti dalam sidang biasa. Di dalam praktik ketika menjalani pemeriksaan dalam proses persidangan, terdakwa tetap di lembaga pemasyarakatan. Namun pemeriksaan terhadap saksi dan (saksi) korban dilakukan

[35] Kejaksaan Republik Indonesia, 2020, Satu Tahun Kinerja dan Prestasi Jaksa Agung RI Dr. Burhanuddin, diunduh pada 15 Juni 2021. https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=17050&hal=39

[36] Wawancara dengan Bapak M.R. Wibisono, SH., MH., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang (Abarawa), Kamis, 18 Januari 2021

di kejaksaan dengan menyediakan ruang yang terpisah antara saksi dan (saksi) korban. Tempat pemeriksaan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengadilan, kejaksaan dan pihak Lapas...".

Selanjutnya mengenai kewenangan dari masing-masing lembaga yang bertugas dan berwenang melaksanakan, Jaksa menyatakan bahwa[37]:

> "...Prinsip dari penyelenggaraan sidang secara *online* adalah berkoordinasi dengan pihak pengadilan dan Lapas. Sudah ada perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*. Masing-masing lembaga menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyediakan sarana dan prasarana atau perlengkapan penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan...".

Selanjutnya Jaksa mengatakan bahwa walaupun dilaksanakan secara *online*, persidangan tetap terbuka untuk umum, hanya saja pemeriksaan dilakukan melalui jaringan *online* di mana lokasi Jaksa dan Lapas ada dalam jaringan. Jika ada pengunjung, pewarta atau wartawan hendak meliput sidang, maka ia harus hadir secara fisik ke pengadilan.

Jaksa berpendapat bahwa walaupun persidangan dilaksanakan secara *online*, namun secara prosedur tetap mengikuti ketentuan dalam KUHAP. Penyimpangannya hanyalah kehadiran terdakwa atau saksi yang tidak bisa datang langsung secara fisik ke Pengadilan, namun kehadiran terdakwa dan saksi melalui ruang virtual dipandang sebagai sudah hadir seperti hanya dalam sidang biasa. Dalam praktik, ketika menjalani pemeriksaan dalam proses persidangan terdakwa tetap di lembaga pemasyarakatan. Pemeriksaan terhadap saksi dan (saksi) korban dilakukan di kejaksaan dengan menyediakan ruang yang terpisah antara saksi dan (saksi) korban. Tempat pemeriksaan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengadilan, kejaksaan dan pihak Lapas. Namun jika Hakim menghendaki pemeriksaan secara langsung, maka jaksa akan menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi ke Gedung Pengadilan.

---

[37] *Ibid*. Hasil wawancara dengan Bapak M.R. Wibisono.

Berikut beberapa hasil survei yang dilakukan terhadap pengacara/ advokat, mengenai legalitas tata cara persidangan secara *online* pada masa Pandemi Covid-19[38]:

Berdasarkan pertanyaan, apakah asas **salus populi suprema lex esto** (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) tepat digunakan saat Pandemi sehingga persidangan harus dilaksanakan secara *online*, jawaban responden adalah sebagaimana dalam Grafik 4.1 berikut:

Grafik 4.1

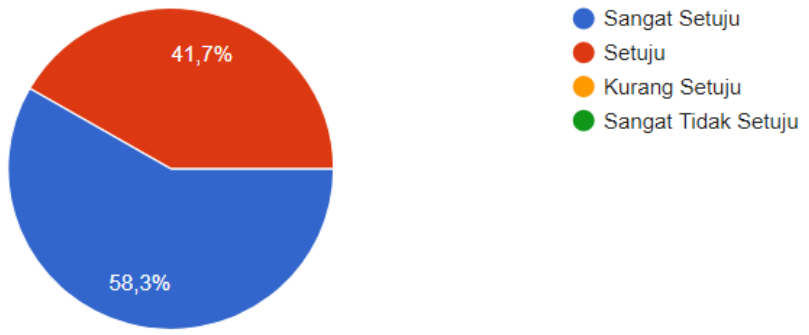

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Dari jawaban di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada prinsipnya responden pengacara menyetujui bahwa asas **salus populi suprema lex esto** tepat digunakan saat Pandemi sehingga persidangan harus dilaksanakan secara *online.* Seluruh responden menjawab sangat setuju dan setuju dengan perbandingan 58.3% menjawab sangat setuju dan 41.7% menjawab setuju.

Berdasarkan pertanyaan, apakah responden memahami isi PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dalam rangka mencegah penyebaran dan memutus mata rantai Penyebaran Covid-19 berikut implikasinya bagi Klien yang ditangani, jawaban responden adalah:

[38] Survey yang dilakukan dengan menyebar kuesioner berupa *googleform* pada advokat di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, advokat yang menjawab sejumlah 12 orang

Grafik 4.2

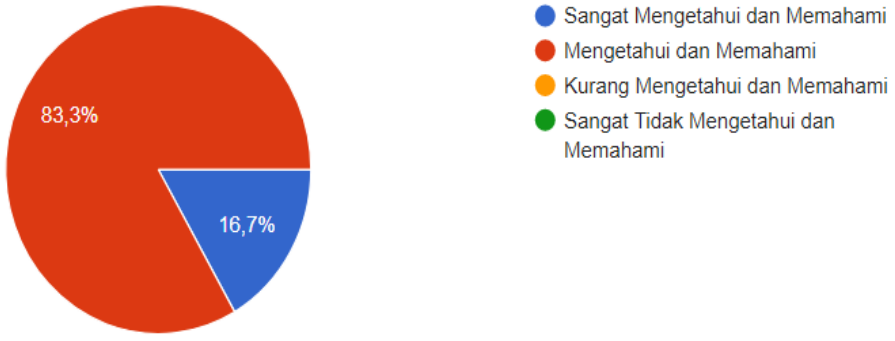

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Dari jawaban di atas, dapatlah disimpulkan bahwa 100% responden pengacara telah memahami isi PERMA Nomor 4 tahun 2020 berikut implikasinya bagi Klien yang ditangani. Walaupun demikian, hanya 16.7% advokat yang menyatakan sangat mengetahui dan memahami isi PERMA dan implikasinya bagi Klien yang ditangani, dan 83.3% menjawab bahwa mereka telah mengetahui dan memahami.

Berdasarkan pertanyaan apakah untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai Penyebaran Covid-19, persidangan perkara pidana di Pengadilan memang sebaiknya dilaksanakan secara *online*, jawaban responden adalah sebagai berikut:

Grafik 4.3

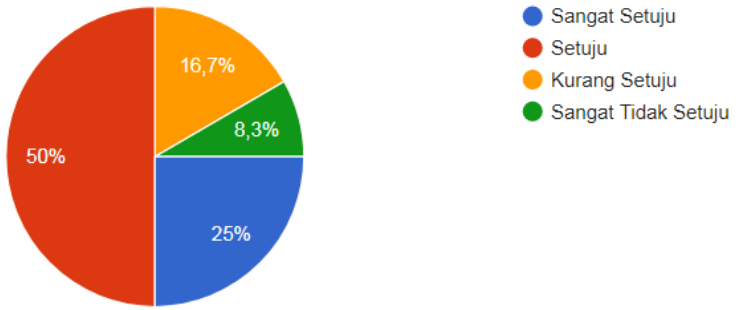

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Dari jawaban pertanyaan tentang persidangan perkara pidana di Pengadilan memang sebaiknya dilaksanakan secara *online* dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, hanya 25% menyatakan sangat setuju, 50% menyatakan setuju, 16.7% menyatakan kurang setuju dan 8.3% menyatakan sangat tidak setuju. Ini dapat berarti bahwa terdapat responden pengacara yang merasa lebih nyaman untuk melaksanakan sidang secara langsung di gedung pengadilan. Totalnya adalah 25%.

Adapun responden menjawab setuju dikarenakan salah satu atau beberapa alasan berikut:

1. Penyebaran virus Corona sangat mengkhawatirkan sehingga persidangan perkara pidana di Pengadilan sebaiknya diselenggarakan secara online;
2. Legalitas telah ada yakni PERMA No. 4 Tahun 2020;
3. Akuntabilitas hasil dapat dipertanggungjawabkan dan setara dengan pemeriksaan secara offline (*on the spot* di Pengadilan);
4. Lebih efektif karena dapat mengurangi waktu dan biaya transportasi;
5. Lebih efektif, karena terbukti proses pemeriksaan lebih cepat selesai.

Untuk yang tidak setuju atau kurang setuju, salah satu atau beberapa alasannya adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran virus Corona 'tidak boleh' digunakan sebagai alasan melaksanakan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara online karena hasilnya kurang andal dan *reliable*;
2. Walaupun legalitas telah ada yakni PERMA No. 4 Tahun 2020, namun proses dan hasilnya tidak sebaik jika diselenggarakan secara offline (*on the spot* di Pengadilan);
3. Akuntabilitas hasil kurang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak setara bila dibandingkan dengan pemeriksaan secara *offline* (*on the spot* di Pengadilan);
4. Walaupun dapat mengurangi waktu dan biaya transportasi, namun proses dan hasilnya kurang memuaskan dibandingkan dengan pemeriksaan secara *offline* (*on the spot* di Pengadilan);
5. Persidangan *online* lebih rumit dan melelahkan;

6. Proses pemeriksaan lebih cepat selesai, namun hasilnya tidak sebaik apabila pemeriksaan dilakukan secara *offline* (*on the spot* di Pengadilan) dengan hadirnya semua pihak yang terkait.

Berdasarkan pertanyaan, apakah PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik telah mencukupi sebagai dasar legalitas berperkara pidana secara Elektronik, 83.3% menjawab setuju dan 16.7% menjawab kurang setuju. Alasan jawaban responden tersebut terkait dengan pertanyaan lain yakni bahwa sebaiknya hal tersebut seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan (KUHAP).

Grafik 4.4

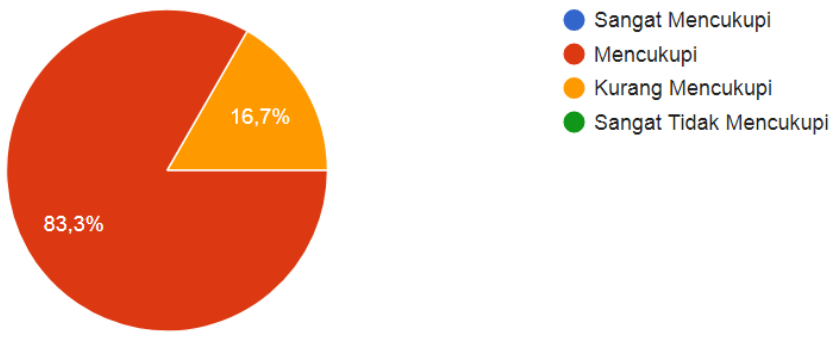

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Dari hasil studi literatur, hasil studi peraturan perundang-undangan, hasil wawancara dengan Hakim (Ka. PN dan Hakim) dan Jaksa serta hasil survei yang disebarkan pada advokat/pengacara, dapatlah disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. PERMA Nomor 4 Tahun 2021 memiliki legalitas untuk diberlakukan; PERMA diperkuat dengan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Kejaksaan serta adanya Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan

Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

2. Legalitas tersebut didasarkan atas asas *solis populi suprema lex esto* yakni bahwa keselamatan rakyat (dan aparatur penegak hukum) adalah hukum yang tertinggi, mengingat sifat bahaya dari *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang dalam realita jumlah penderitanya meningkat secara nyata dari waktu ke waktu serta dapat menimbulkan malapetaka termasuk kematian;
3. Legalitas tersebut juga didasarkan atas pertimbangan adanya kekosongan hukum, sehingga PERMA dihadirkan untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum berperkara pidana di pengadilan belum mengatur situasi darurat dimana sidang harus dilaksanakan secara *online* yang disebabkan karena adanya situasi Pandemi Covid-19.
4. Secara kelembagaan, Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan (*regels*) berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Pengadilan tetap harus bersidang dengan pertimbangan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan atas Pasal 10 ayat (10 dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Akuntabilitas Pemeriksaan Persidangan *Online* dengan *Teleconference*

Sebelum Pandemi Covid-19, dalam kondisi normal, tata urutan administrasi persidangan secara singkat adalah sebagai berikut[39]:

1. Atas dasar berkas perkara pidana yang diajukan atau dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk hakim atau majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hal tersebut dicatat oleh Panitera di dalam buku register perkara untuk kemudian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara, termasuk apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil.
3. Berdasarkan pasal 148 KUHAP, dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang. Terhadap penetapan ini Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) KUHAP.
4. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan.
5. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
6. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil:
    a. sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya;
    b. memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa;
    c. jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi;
    d. jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa.

---

[39] Sumber yang diolah: Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hal. 26-28; "Tata Cara Pemeriksaan Administrasi Persidangan" dalam buku Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Buku IV, Edisi 2007, Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2007, hal. 136-138; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan. Bandingkan pula proses administrasi pemeriksaan perkara biasa ini dalam beberapa *website* Pengadilan Negeri seperti https://pn-kubar.go.id/

7. Jika Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim lain sebagai penggantinya.
8. Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim wajib untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara termasuk catatan khusus untuk hal yang dianggap sangat penting.
9. Berita Acara Persidangan ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan.
10. Ketua Majelis Hakim/Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
11. Segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan.
12. Segera setelah putusan diucapkan, Pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

Agar lebih mudah membedakan perbandingan pemeriksaan secara konvensional atau *offline* (luring) dan pemeriksaan secara *online* (daring), berikut dipaparkan beberapa aturan pokok pemeriksaan dalam KUHAP dan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.
Perbandingan Pengaturan Pemeriksaan Perkara Pidana secara Offline (Luring) dan Online (Daring)

No	Pengertian dan Hal yang Diatur	Pengaturan dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 secara *Online* (Daring)	Keterangan
	Ruang Sidang	Pasal 1 Angka 4: Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim	Menurut pasal 230 ayat (1) KUHAP sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Yang dimaksud dengan Ruang Sidang dalam KUHAP adalah ruang sidang di gedung Pengadilan Ruang sidang dalam PERMA adalah Ruang Sidang Elektronik yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim
	Domisili Elektronik	Pasal 1 Angka 9: Domisili Elektronik adalah layanan pesan (*messaging services*) berupa akun yang terverifi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, dan Lapas.	Pengertian domisili diatur dalam KUH Perdata dan dibedakan menjadi domisili yuridis, domisili riil nyata, domisili pilihan dan domisili ikutan (tergantung). Pasal 17 KUHPerdata: Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya. Pasal 20 KUHPerdata: Mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum, dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan dinas.

			Pasal 21 KUH Perdata: Seorang perempuan yang telah kawin dan tidak pisah meja dan ranjang, tidak mempunyai tempat tinggal lain daripada tempat tinggal suaminya; anak-anak di bawah umur mengikuti tempat tinggal salah satu dan kedua orang tua mereka yang melakukan kekuasaan orang tua atas mereka, atau tempat tinggal wali mereka; orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampuan mereka. Pasal 22 KUHPerdata: Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lalu, buruh mempunyai tempat tinggal di rumah majikan mereka bila mereka tinggal serumah dengannya. Pasal 23 KUHPerdata: Yang dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir. Pasal 24 KUHPerdata: Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan putusan Hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak. Dalam hal ini surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka Hakim tempat

			tinggal itu Yang dimaksud Domisili Elektronik dalam PERMA adalah layanan pesan (*messaging services*) berupa akun yang terverifi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, dan Lapas.
	Administrasi Perkara secara Elektronik	Pasal 1 Angka 11: Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik.	Dalam KUHAP berkas perkara pidana yang diajukan atau dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan diajukan secara fisik ke kantor Pengadilan. Setelah itu Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk hakim atau majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hal tersebut dicatat oleh Panitera di dalam buku register perkara untuk kemudian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pelimpahan perkara pidana menurut PERMA dapat dilakukan secara elektronik.
	Persidangan secara Elektronik	Pasal 1 Angka 12: Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya	Menurut pasal 230 ayat (1) KUHAP persidangan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Dalam PERMA persidangan diartikan sebagai serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya

	Mengadili secara Elektronik	Pasal 1 Angka 13: Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan secara elektronik	Menurut Pasal 1 Angka 9 KUHAP mengadili Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam PERMA proses mengadili dilakukan secara elektronik.
	Keterangan Saksi, Ahli dan terdakwa di ruang sidang	Pasal 1 Angka 14: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama.	Keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa dalam sidang dilakukan dengan kehadiran secara fisik di ruang sidang di Gedung Pengadilan. Pasal 154 KUHAP menyatakan bahwa sidang dilaksanakan dengan hadirnya terdakwa dimana saat dihadirkan terdakwa harus dalam keadaan bebas. Dalam PERMA, Keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa dilakukan dengan kehadiran secara elektronik di ruang sidang Pengadilan yang dapat meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim. Kekuatan pembuktian keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa dalam ruang sidang elektronik engan kehadiran secara elektronik memiliki nilai pembuktian yang sama dengan keterangan yang diberikan berdasarkan kehadiran fisik di pengadilan.
	Dokumen Elektronik	Pasal 1 Angka 15:	Secara konvensional dokumen yang terkait erat

		Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan	dengan proses pemeriksaan diajukan secara fisik ke kantor Pengadilan. Dalam PERMA dikenal dokumen terkait administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan, yang dapat berarti dokumen tersebut dikirim secara elektronik melalui media komunikasi dan sarana elektronik lainnya.
	Keadaan tertentu	Pasal 1 Angka 16: Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik	Pandemi Covid-19 ini dapat dikategorikan sebagai keadaan tertentu atau keadaan darurat sebagaimana dinyatakan dalam PERMA, yakni karena adanya wabah penyakit.
	Persidangan, Tempat Sidang secara Elektronik, Ketentuan Peserta Sidang, Koneksi dan Atribut	Pasal 2: (1) Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menurut pasal 230 ayat (1) KUHAP sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Yang dimaksud dengan Ruang Sidang dalam KUHAP adalah ruang sidang di gedung Pengadilan Ruang sidang dalam PERMA adalah Ruang Sidang Elektronik yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor

		(2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut: a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum; b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan; c. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan	Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim Untuk terdakwa yang tidak ditahan, dalam PERMA dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan. Artinya terdakwa bisa masuk ke ruang sidang elektronik dari tempat lain, sepanjang disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan Penetapan terlebih dahulu. Untuk memastikan semua pihak yang harus hadir di ruang sidang telah hadir maka PERMA mengatur bahwa semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. Meskipun sidang dilaksanakan secara elektronik, PERMA mengatur bahwa Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang (toga) masing-masing.

		atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan. (3) Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. (4) Panitera/Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksinya dengan peserta sidang kepada Hakim/Majelis Hakim. (5) Dalam Persidangan, Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.	
	Penyampaian Dokumen Elektronik dan Pelimpahan Perkara	Pasal 3: (1) Setiap Dokumen Elektronik yang disampaikan oleh Penuntut, Penasihat Hukum, dan Terdakwa harus berbentuk portable document format (PDF). (2) Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik,dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan	PERMA mengatur jenis dokumen yang harus disiapkan dan disampaikan yakni dalam bentuk PDF. Dalam PERMA, semua berkas dikirim melalui pos-elektronik (e-mail) yang ditentukan sebelum dibacakan. Semua dokumen elektronik akan diteruskan kepada pihak yang terkait dalam sidang.

		perkara sebelum dibacakan. (3) Setiap Dokumen Elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh (4) Sesaat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum.	
	Pelimpahan Perkara, Penomoran, dan Panggilan Sidang	Pasal 4: (1) Pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuaidengan HukumAcara dalam lingkungan peradilan masing-masing. (2) Dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, berkas perkara dilimpahkan melalui pos-el. (3) Dalam setiap pelimpahan perkara, Penuntut harus menyertakan Domisili Elektronik yaitu: a. kantor Penuntut; b. kantor Penyidik; c. instansi tempat Terdakwa ditahan; dan d. Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum. (4) Dalam hal pelimpahan perkara dilakukan	Dalam kondisi normal, sesuai KUHAP, pelimpahan berkara dilakukan dengan berkas pelimpahan perkara secara fisik di kantor pengadilan dan dicatatakan dalam register perkara. PERMA mengatur bahwa berkas pelimpahan perkara tetap harus dilakukan secara fisik di kantor pengadilan, namun jika tidak dimungkinkan, dapat dikirim melalui *e-mail* dengan menyertakan domisili elektronik. Dimisili elektronik ini bisa berbentuk layanan pesan (*messaging services*) berupa akun yang terverifi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, dan Lapas. PERMA mengatur bahwa kalaupun pelimpahan perkara dikirim secara elektronik, barang bukti tetap disimpan atau harus berada di kantor Penuntut

		melalui pos-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barang bukti tetap berada di kantor Penuntut.	Umum.
	Kelengkapan Berkas Perkara	Pasal 5: (1) Kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara melalui pos-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelummencetak dokumen yangdikirimsecara elektronik. (2) Kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud padaayat(1)terdiriatas: a. surat pelimpahan perkara; b. surat dakwaan; c. surat kuasa jika menggunakan Kuasa; d. berita acara pemeriksaan Penyidik; e. pindai (scan) alat bukti tertulis jika ada; f. daftar barang bukti; g. foto barang bukti; h. dokumen penahanan jika ditahan; dan i. dokumen terkait lainnya (3) Kepaniteraan terkait mencetak semua dokumen dan melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan hukum acara.	Dalam kondisi normal, panitera yang menerima berkas pelimpahan perkara tetap memeriksa kelengkapan berkas. Dalam PERMA diatur bahwa berkas pelimpahan perkara yang dikirim secara elektronik tetap harus diperiksa oleh Panitera dan kemudian harus dicetak.
	Penetapan Hakim/Majelis untuk waktu sidang,	Pasal 6: (1) Penetapan Hakim/Majelis Hakim memuat Hari,	Dalam KUHAP ketentuan waktu sidang atau panggilan sidang disampaikan secara fisik melalui

	Panggilan Sidang melalui Domisili Elektronik	tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan sidang elektronik dan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Penuntut secara elektronik. (2) Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, Penuntut menyampaikan panggilan sidang kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik. (3) Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh Penuntut kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (*short message service*). (4) Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah tempat domisili/tempat tinggal Terdakwa. (5) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari sidang. (6) Khusus peradilan militer pemanggilan diatur sebagai berikut: a. Oditur militer/tinggi melaksanakan pemanggilan sidang kepada Terdakwa melalui atasan yang berhak menghukum (ankum); b. Dalam hal terdakwa ditahan/menjalani hukuman, oditur militer/tinggi melakukan pemanggilan sidang melalui kepala Rutan/kepala Lapas/kepala Lapasmil (7) Panggilan dianggap diterima oleh Terdakwa	surat, namun dalam PERMA, ketentuan ini disampaikan melalui media elektronik melalui domisili elektronik; Dalam KUHAP hal ini diatur dalam pasal 145 dan 146 KUHAP. Dalam pasal 145 KUHAP diatur bahwa: (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir; (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir; (3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara; (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan; (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat

		apabila telah terbukti bahwa panggilan telah terkirim.	kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Dalam Pasal 146 KUHAP diatur bahwa: (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat- lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai; (2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat- lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Dalam PERMA, untuk Terdakwa yang tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh Penuntut kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (*short message service*). Jika Terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, maka panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah tempat

			domisili/tempat tinggal Terdakwa. Dalam PERMA, panggilan sidang dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari sidang. Untuk perkara di peradilan militer, panggilan dilakukan oleh oditur militer/tinggi melalui Ankum, atau jika ditahan melalui kepala Rutan/kepala Lapas/kepala Lapasmil. Panggilan dianggap diterima jika panggilan telah terkirim (terdapat tanda pengiriman atau terkirim dalam domisili elektronik).
	Persidangan Bagian Kesatu Persiapan Persidangan dan Pendampingan oleh Penasihat Hukum	Pasal 7: (1) Sebelum persidangan dimulai, Panitera/Panitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim. (2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa. (3) Dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan/Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau Pengadilan. (4) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas	Dalam KUHAP, pendampingan Penasihat Hukum diatur dalam pasal 54 sampai 57 KUHAP. Pasal 54 KUHAP: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 55 KUHAP: Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Pasal 56 KUHAP: (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi

		Rutan/Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. (6) Panitera/Panitera Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses Persidangan, tempat Penuntut ataupun Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.	mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Pasal 57 KUHAP: (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Dalam PERMA, Terdakwa diperiksa dengan kehadiran Penasihat Hukum secara fisik dalam ruangan yang sama saat persidangan dilaksanakan secara elektronik atau jika tidak dimungkikan, maka Penasihat Hukum berada di gedung kejaksaan atau pengadilan.

			Jika ditahan, dalam PERMA diatur bahwa ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas Rutan/Lapas, dan petugas IT, ruang mana harus dilengkapi dengan alat perekam/ kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Panitera/Panitera Pengganti mencatat dalam berta acara sidang segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan secara elektronik.
	Bagian Kedua Dakwaan dan Keberatan	Pasal 8: (1) Surat dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2). (2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan fisik dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut dan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). (3) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pendapat Penuntut terhadap keberatan Terdakwa/ eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).	Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP, hakim ketua sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan di ruang sidang. Dalam KUHAP, pada tahap 1 persidangan dilakukan proses pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan Surat Dakwaan **A.** Pemeriksaan Identitas Segera setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, pada kesempatan pertama Hakim ketua Sidang akan menanyakan identitas Terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal/domisili, agama dan pekerjaan dan mengingatkan terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama persidangan;

			B. Pembacaan Surat Dakwaan Dalam tahap ini berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP, hakim ketua sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Setelah pembacaan Surat Dakwaan, maka hakim ketua Sidang akan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah 'benar-benar' memahami dan mengerti isi Surat Dakwaan, Jika terdakwa tidak mengerti, maka Penuntut Umum atas permintaan Hakim Ketua Sidang wajib memberikan Penjelasan yang diperlukan. Dalam PERMA, ruang sidang adalah ruang sidang virtual (elektronik), sehingga pemeriksaan identitas dan pembacaan Surat Dakwaan dilakukan di ruang sidang elektronik. Dalam KUHAP, jika Terdakwa mengajukan Eksepsi, maka Hakim Ketua Sidang memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membacakan atau menyatakan eksepsinya. Eksepsi adalah tangkisan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mengenai atau menyangkut pokok perkara. KUHAP mengatur tentang beberapa jenis dan alasan atau dasar pengajuan eksepsi yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) jo (3) dan 148 KUHAP yang menyangkut isi Surat Dakwaan dan menyangkut kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara

			tersebut, (baik kewenangan relatif maupun absolut). KUHAP mengatur tentang beberapa jenis dan alasan atau dasar pengajuan eksepsi yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) jo (3) dan 148 KUHAP yang menyangkut isi Surat Dakwaan dan menyangkut kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara tersebut, (baik kewenangan relatif maupun absolut). Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, dinyatakan 'tidak dapat diterima' jika tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 (2) huruf a KUHAP yang menyangkut identitas terdakwa dan 'batal demi hukum' jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b yang menyangkut isi/materi/substansi Surat Dakwaan dimana Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana itu dilakukan. Dalam PERMA, jika Terdakwa mengajukan Eksepsi, maka dokumen fisik tetap harus dikirim ke pengadilan dan diteruskan ke Penuntut Umum, demikian pula dokumen tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan Terdakwa dikirim secara fisik ke Pengadilan.
	Putusan Sela	Pasal 9:	Putusan Sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk

		(1) Putusan/Putusan Sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa, dan/atau Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam Keadaan Tertentu, sidang pengucapan putusan/putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.	umum. Dalam PERMA diatur hal yang sama dan dapat dilangsungkan secara elektronik.
	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Penerjemah, Sumpah	Pasal 10: (1) Setiap Saksi dan Ahli, serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim (2) Dalam hal Saksi dan Ahli memberikan keterangan dari kantor Penuntut atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu rohaniwan yang berada di kantor tempat Saksi dan Ahli memberikan Keterangan. (3) Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara	Tata cara pemeriksaan Saksi dan Ahli, termasuk pengambilan sumpah diatur dalam KUHAP pasal 160-174, 177-180 KUHAP Untuk pengambilan sumpah terhadap Saksi diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP Untuk pengambilan sumpah terhadap Ahli diatur dalam pasal 160 ayat (4) KUHAP Tatacara dan lafal pengambilan sumpah terhadap Saksi dan Saksi Ahli dalam PERMA sesuai dengan KUHAP, hanya saja dilaksanakan dalam ruang virtual secara elektronik Ahli dapat diperiksa di kantor Penuntut Umum atau tempat lain dan pengucapan sumpahnya diberikan secara virtual sesuai dengan hukum acara.
	Tata Cara Pemeriksaan secara Elektronik	Pasal 11: (1) Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum	Tata cara pemeriksaan Saksi dan Ahli diatur dalam KUHAP pasal 160-174, 177-180 KUHAP Untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana

		Acara. (2) Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. (3) Dalam Keadaan Tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di: a. kantor Penuntut dalam daerah hukumnya; b. pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli berada apabila Saksi dan/atau Ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara; c. kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/ rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal Saksi dan/atau Ahli berada di luar negeri; atau d. tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim. (4) Dalam hal pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ketua Pengadilan tempat saksi dan/atau ahli yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut	dan kesalahan terdakwa, Hakim terikat pada tata cara dan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tahap pembuktian ini harus dilakukan di 'ruang sidang pengadilan' yang memeriksa atau mengadili terdakwa. Dalam tahap ini diperiksa seluruh alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Dalam pemeriksaan perkara pidana, jika terdapat korban, umumnya Saksi Korban adalah saksi yang pertama kali akan dimintai keterangan oleh Hakim. Sebelum memberikan keterangan, menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya tanya-jawab dengan saksi dilakukan melalui perantaraan Hakim Ketua Sidang dimana baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim ketua Sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi. Setelah memberikan keterangan, maka Hakim Ketua Sidang akan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Terhadap keterangan yang diberikan saksi, Terdakwa dapat mengajukan keberatan atau bantahan atau menerima dan/atau

		persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli. (5) Dalam hal pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik dan menunjuk 1 (satu) orang pegawai kedutaan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli. (6) Sebelum pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang menghadirkan Saksi dan/atau Ahli memberitahukan/mengirimkan kepada Panitera/ Panitera Pengganti berupa: a. jumlah Saksi dan/atau Ahli yang akan dihadirkan; b. akun tempat Saksi dan/atau Ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang; dan c. dokumen lain yang dibutuhkan. (7) Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut.	menambahkan keterangan saksi untuk memperjelas. Adapun berdasarkan Pasal 166 KUHAP, pertanyaan yang tidak boleh diajukan terhadap saksi adalah pertanyaan yang bersifat menjerat. Tatacara pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam PERMA sesuai dengan KUHAP, hanya saja dilaksanakan dalam ruang virtual secara elektronik Saksi dan/atau Ahli dapat diperiksa di kantor Penuntut Umum, pengadilan, kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia jika berada di luar negeri, atau tempat lain dan pengucapan sumpahnya diberikan secara virtual sesuai dengan hukum acara. Jika dibutuhkan, maka pengadilan atau kedutaan/ Konsulat Jenderal Republik Indonesia akan menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik
	Pemeriksaan Saksi (Perlindungan)	Pasal 12: Khusus untuk pemeriksaan Saksi yang identitasnya	Pasal 12 PERMA ini mengantisipasi ketentuan dala UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga saat

		menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim wajib dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera/ Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan Saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan Saksi tanpa dihadiri oleh Terdakwa.	pemeriksaan dalam sidang secara elektronik, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera/ Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan Saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan Saksi tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
	Pemeriksaan Terdakwa	Pasal 13: (1) Pemeriksaan terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai ketentuan Hukum Acara (2) Dalam hal pemeriksaan terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara Elektronik: a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor Penuntut; atau c. apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui	Pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang sidang. Tata cara pemeriksaan Terdakwa dalam KUHAP diatur dalam pasal 175-178, 189 KUHAP. Dalam PERMA, ruang sidang yang dimaksud adalah ruang sidang virtual atau elektronik yang dapat berada di beberapa lokasi yakni Rutan, kantor Penuntut Umum atau Kejaksaan, Pengadilan atau tempat lain sepanjang disetujui oleh Hakim. Jika Terdakwa tidak ditahan, maka pengadilan menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik dan menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan.

		penetapan. (3) Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ketua/kepala Pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.	
	Penyimpanan Barang Bukti, Cara Memperlihatkan Barang Bukti, Surat	Pasal 14: (1) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang pelimpahannya dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor Penuntut. (2) Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik. (3) Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/MajelisHakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut umum secara elektronik. (4) Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum	Pemeriksaan barang Bukti di KUHAP diatur dalam Pasal 181 yang berbunyi: (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini; (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi; (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. PERMA mengatur tempat menyimpan barang bukti. PERMA juga mengatur cara memperlihatkan barang bukti secara elektronik, baik dokumen cetak maupun

		diajukan sebagai barang bukti. (5) Dalam hal Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). (6) Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan aslinya secara elektronik.	barang bukti lainnya yang harus diperlihatkan secara elektronik dalam bentuk foto atau video. Sebelum diperlihatkan dan diajukan, foto atau video barang bukti tersebut dikirim dahulu melalui pos elektronik (*email*) PERMA mengatur pencocokan dokumen, foto, dan video barang bukti yang dikirim via pos elektronik dengan aslinya yang dilakukan secara elektronik.
	Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik	Pasal 15: (1) Tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara. (2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).	KUHAP mengatur cara pengajuan tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dalam pasal 182 ayat (1) KUHAP. (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan

			turunannya kepada pihak yang berkepentingan. PERMA mengatur tata cara pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik melalui pos-elektronik (*email*). tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik semua dibacakan dalam persidangan yang diselenggarakan secara elektronik.
	Putusan dan Pemberitahuan Putusan	Pasal 16: (1) Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. (2) Dalam Keadaan Tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. (3) Dalam hal Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat *Whatsapp*, atau SMS (*short message service*). (4) Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberitahuan putusan disampaikan	Dalam Pasal 195 KUHAP diatur bahwa: Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 196 KUHAP mengatur: (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain; (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada; Dalam PERMA, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. Dalam PERMA, jka Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik yang dapat berupa alamat pos-el, alamat *Whatsapp*, atau SMS (*short message service*)

		melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah. (5) Dalam hal tempat tinggal dan tempat kediaman Terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman, dan laman Pengadilan.	Jika terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, dikirim melalu surat tercatat, jika tempat tinggal atau kediaman Terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman, dan laman Pengadilan.
	Kendala Teknis dan Akses Publik	Pasal 17: (1) Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. (2) Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Info Pengadilan.	Pada dasarnya menunda sidang dilarang karena bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, kecuali ada alasan yang sah menurut hukum sehingga sidang harus ditunda. Dalam realita, sidang dapat ditunda karena beberapa alasan misalnya terdakwa atau saksi tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum karena alasan sakit, memberi kesempatan terdakwa mengajukan eksepsi, nota pembelaan, dan memberi kesempatan hakim untuk bermusyawarah dsb. Dalam PERMA, karena menggunakan bantuan teknologi, diatur penundaan sidang karena adanya gangguan teknologi dimana sidang dapat dibuka setelah gangguan berakhir. Jika gangguan berlangsung >60 menit, demi hukum sidang akan ditunda dan dilanjutkan sesuai jadwal sidang.
	Akses Publik	Pasal 18: Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, akses publik terhadap administrasi dan persidangan	Akses publik terhadap administrasi, hasil persidangan dll. dilaksanakan di pengadilan. Jika sidang diselenggarakan secara konvensional,

		dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	biasanya publik mengetahui hasil dengan cara hadir secara fisik di persidangan. PERMA mengatur, jika sidang dilaksanakan secara elektronik, akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Ketentuan Peralihan	Pasal 19: (1) Ketentuan lain mengenai administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini. (2) Persidangan perkara pidana secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, tetap dinyatakan sah.	
	Ketentuan Penutup	Pasal 20: Ketentuan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	

Berikut penjelasan melalui ilustrasi gambar kehadiran peserta sidang sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020[40]:

Gambar 4.1
Sidang Perkara Pidana secara Online

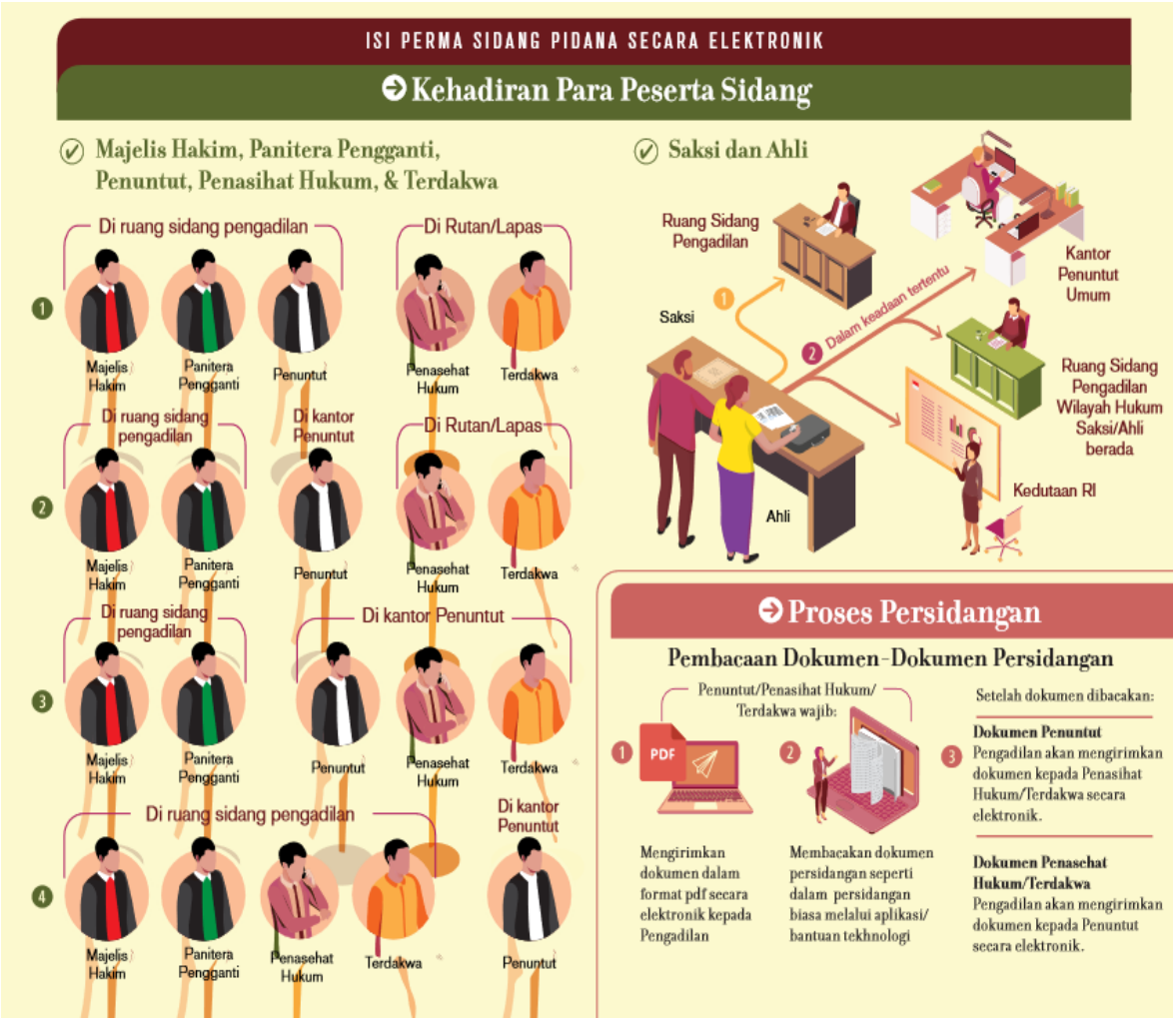

[40]Gambar termuat dalam Hasil Studi yang dilakukan oleh Daniel Ferdianto dalam rangka pembuatan Tugas Akhir Penulisan Skripsi dengan judul Tinjauan tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencurian yang Dilaksanakan melalui Persidangan secara Online (Studi Kasus Nomor 192/Pid.B/2020/PN SMG di Pengadilan Negeri Semarang). (2021). Semarang: Unika Soegijapranata. hal. 54. Mahasiswa mengambilnya dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 10 Desember 2020, "Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik", gambar Kehadiran Para Peserta Sidang, diakses tanggal 23 Februari 2021, https://leip.or.id/

Melihat tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa kondisi dan syarat-syarat persidangan sebelum keluarnya PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang dipaparkan sebelumnya memang mengalami perubahan.

Keluarnya PERMA 4 Tahun 2020 ini, sesungguhnya menurut hemat Peneliti telah membuka babak baru dan melahirkan beberapa konsep atau terobosan baru mengenai pemeriksaan perkara pidana di Indonesia, yakni dengan digunakannya atau dimanfaatkannya sistem informasi elektronik.

Salah satu pengertian baru yang muncul akibat diterapkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 (termasuk *e-court*) adalah pengertian persidangan, pengertian mengadili, pengertian ruang sidang dan pengertian domisili, yang dalam KUHAP masih dilaksanakan secara konvensional. Konvensional disini adalah semua hal yang terkait erat dengan kehadiran fisik atau bukti fisik, karena hal inilah yang berubah sejak persidangan diselenggarakan secara elektronik (*online*).

Mengenai pengertian persidangan, pengertian mengadili misalnya diatur dalam Pasal 1 Angka 12 dan 13 sebagai berikut:

> **Persidangan secara Elektronik** adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan **dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.**
>
> **Mengadili adalah** serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak **di sidang Pengadilan** dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan **secara elektronik**.

Dalam PERMA Nomor 4 tahun 2020 juga diatur pengertian ruang sidang dan domisili elektronik sebagai berikut:

Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Domisili Elektronik adalah layanan pesan (*messaging services*) berupa akun yang terverifikasi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, dan Lapas.

Konsep persidangan *online*, yang di beberapa negara sering disebut dengan *remote hearings* sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Secara umum *remote hearing* dapat diartikan sebagai persidangan yang dilakukan, setidaknya sebagian, di luar ruang sidang pengadilan secara fisik. Hal ini dijelaskan oleh Michael Legg and Anthony Song[41]:

> *'The concept of a remote hearing is not new. Remote technology has been used by courts for decades, even before the internet, when closed-circuit television ('CCTV') facilitated remote appearances. Across that time, various different ways of conducting a hearing remotely developed. Thus, it is first necessary to distinguish between these different types. In a general sense, a remote hearing is defined as a hearing conducted, at least partially, outside the physical courtroom. There are then three subtypes – audio, visual and paper hearings. Audio hearings are conducted by telephone or by audio-only systems, video hearings rely on videoconferencing software, while a hearing on the papers is one using written submissions and evidence, typically affidavits'.*

Selanjutnya Michael Legg and Anthony Song membedakan remote hearings menjadi 2 (dua) yaitu *fully remote hearings* dan *a semi remote hearings*[42]:

> *'The(se) types of hearings can be further classified as fully remote or semi remote. A fully remote hearing is defined as a full hearing that is conducted entirely with participants appearing from remote locations. A semi remote hearing is one where the trial is still physically conducted in the courtroom, but where one or more participants, usually a witness, appears from a location outside the courtroom. Remote hearings before COVID-19 were all semi-remote, outside of a select few small-scale pilots of fully remote hearings'*.

---

[41]Michael Legg and Anthony Song. (2021). The Courts, the Remote Hearing and the Pandemic: from Action to Reflection. *UNSW Law Journal Volume 44 (1) 2021*. hal. 128

[42] Ibid

Sehubungan dengan pengertian ruang atau tempat sidang secara elektronik sebagaimana diungkapkan oleh Michael Legg and Anthony Song di atas, ketentuan peserta sidang, koneksi dan atribut, sidang online yang dilaksanakan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *a semi remote hearing* dimana persidangan secara fisik masih dilakukan di ruang sidang pengadilan, namun satu atau dua orang hadir dari lokasi yang berbeda, yakni lokasi di luar ruang sidang atau gedung pengadilan.

Untuk lengkapnya, berikut isi Pasal 2 PERMA Nomor 4 tahun 2020 menyatakan bahwa:

(1) Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:

   a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum;
   b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;
   c. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
   d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

(3) Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.

(4) Panitera/Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksinya dengan peserta sidang kepada Hakim/Majelis Hakim.

(5) Dalam Persidangan, Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.

Selanjutnya dalam Pasal 64 KUHAP dinyatakan bahwa Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Adapun yang dimaksud dengan ruang sidang pengadilan menurut pasal 230 ayat (1) KUHAP adalah ruang yang berada di gedung pengadilan yang berupa ruang sidang (fisik)[43], dimana tata urutan sebelum dilakukannya tahapan pemeriksaan di persidangan selalu dibuka dengan pernyataan Ketua Majelis Hakim bahwa "sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP[44]. Suatu hal yang sulit diterapkan jika pemeriksaan atau persidangan dilaksanakan secara elektronik atau virtual dikarenakan akun *link* atau akun tautan persidangan tidak diberikan kepada masyarakat umum.

Mengenai hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang[45]:

---

[43] Dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan bahwa di dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera harus mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing dan ruang sidang harus ditata menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan bahwa apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP.

[44] Pengecualiannya adalah dalam pemeriksaan perkara kesusilaan atau terdakwanya masih anak-anak. Dalam sidang di ruang sidang gedung pengadilan, saat sidang berlangsung, seluruh hadirin harus bersikap hormat sesuai martabat perngadilan dan wajib mentaati tata tertib sidang sesuai Pasal 218 KUHAP. Selain itu, menurut Pasal 232 KUHAP, sebelum Hakim memasuki ruang sidang, maka pengunjung sidang, panitera, penuntut umum, penasihat hukum harus sudah hadir di ruang persidangan dan bahwa selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar-masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

[45] Wawancara dengan Bapak M.R. Wibisono, SH., MH., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang (Abarawa), Kamis, 18 Januari 2021

> "...Persidangan tetap terbuka untuk umum hanya saja melalui jaringan *online* di mana lokasi Hakim, Jaksa, Saksi dan Terdakwa (dan Penasihat Hukum Terdakwa) yang ada Lapas ada dalam jaringan. Situasi atau kondisi ini mau tidak mau harus ditafsirkan 'sama' atau 'setara' dengan kehadiran para pihak secara fisik di persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP...".

Jaksa berpendapat bahwa persidangan secara *online* tetap mengikuti ketentuan dalam KUHAP, akan tetapi terdapat penyimpangan seperti kehadiran terdakwa atau saksi yang tidak bisa datang secara langsung secara fisik. Padahal berdasarkan isi pasal 154 KUHAP, sidang dilaksanakan dengan hadirnya terdakwa dimana saat dihadirkan terdakwa harus dalam keadaan bebas[46]. Dengan demikian, berdasarkan redefinisi konsep kehadiran sebagaimana dijelaskan di atas, maka kehadiran terdakwa dan saksi melalui ruang virtual dipandang sudah hadir seperti halnya dalam sidang biasa, meskipun di dalam praktik ketika menjalani pemeriksaan dalam proses persidangan terdakwa tetap berada di Rutan atau tempat penahanan lainnya.

Terkait dengan hal di atas, Mahkamah Agung dalam laporan tahunannya memang menyatakan bahwa dijalankannya *e-court* (dan keluarnya PERMA Nomor 4 Tahun 2020: dari Peneliti) sesungguhnya telah menghasilkan beberapa konsep hukum atau redifinisi konsep hukum yang baru. Beberapa redefinisi konsep hukum ini adalah: 1) redefinisi konsep persidangan terbuka untuk umum; 2) konsep kehadiran pihak berperkara di persidangan; dan 3) konsep pengucapan

---

[46] KUHAP pada pokoknya memang tidak membenarkan proses peradilan secara '*in-absentia*' dalam acara pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat, sehingga jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan, hakim harus memeriksa apakah terdakwa telah dipanggil secara sah. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, maka hakim ketua sidang akan menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Adapun jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

putusan/penetapan[47] yang oleh Michael Legg and Anthony Song didefinisikan sebagai *a semi remote hearings*.

Selain konsep persidangan terbuka untuk umum dan konsep kehadiran pihak berperkara di persidangan, konsep pengucapan putusan/penetapan pengadilan dalam sidang yang 'terbuka untuk umum' mau tidak mau juga berubah dimana putusan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan oleh Hakim Ketua/Hakim dalam jaringan elektronik dan dihadiri oleh para pihak.

Dengan demikian, walaupun dalam Pasal 64 KUHAP dinyatakan bahwa Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, maka PERMA Nomor 4 Tahun 2020 ini sesungguhnya telah memperluas definisi pemeriksaan dan pengucapan putusan/penetapan yang harus dilakukan dalam 'sidang yang terbuka untuk umum', termasuk konsep kehadiran pihak berperkara di persidangan yaitu kehadiran para pihak dalam sistem informasi daring (*online*) dalam waktu yang dijadwalkan. Kehadiran para pihak ini ditafsirkan 'sama' atau 'setara' dengan kehadiran para pihak secara fisik di persidangan.

Di muka telah dipaparkan bahwa saat persidangan terdakwa tetap berada di Rutan/LP. Namun untuk pemeriksaan terhadap saksi dan (saksi) korban dilakukan di kejaksaan dengan menyediakan ruang yang terpisah antara saksi dan (saksi) korban. Tempat pemeriksaan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengadilan, kejaksaan dan pihak Lapas. Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, maka akan dibuat surat pemeriksaan di tempat masing-masing (saksi di Kejaksaan dan terdakwa di Lapas).

Bagaimana jika Hakim mengaggap bahwa pemeriksaan secara *online* tidak mencukupi atau memadai? Jika dirasa pemeriksaan secara

[47] Mahkamah Agung RI, 2019, *E-Court: Keberhasilan Modernisasi Peradilan (Laporan Tahunan 2019)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hal. 63-65

online tidak mencukupi, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa[48]:

> "...Apabila dalam persidangan Hakim menghendaki agar terdakwa dihadirkan, maka jaksa akan menghadirkannya di pengadilan. Dalam hal Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, maka penasehat hukum dapat mendampinginya baik di Lapas maupun di Pengadilan tergantung tempat di mana Terdakwa menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan jika ada interupsi maka interupsi tetap menggunakan sistem yang ada dalam *zoom*. Dalam hal ada keberatan dari terdakwa untuk hadir secara *online* maka dapat dihadirkan secara fisik atau luring. Pihak yang mendesain apakah persidangan akan diadakan secara *online* (dalam jaringan) ataukah *offline* (luar jaringan) adalah Pengadilan...".

Walaupun di muka telah dipaparkan bahwa PERMA Nomor 4 Tahun 2020 ini telah menciptakan suatu terobosan baru, namun apakah penerapan persidangan elektronik ini sudah menciptakan kondisi ideal bagi semua pihak, terutama Terdakwa, karena hal yang dipertaruhkan adalah hak asasi dari Terdakwa? Dengan demikian timbul pertanyaan tentang akuntabilitas dari persidangan baik yang menyangkut proses maupun hasil akhir dari pemeriksaan?

Masalah utama yang timbul dengan penyelenggaraan persidangan secara *online (e-litigation)* menurut hemat Peneliti adalah masalah akuntabilitas[49].

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seseorang atau suatu lembaga mampu memberikan pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya atas mandat/amanah yang diberikan kepadanya. Ini artinya tugas atau pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang melingkupi *input*, proses dan juga *output* atau hasil akhir yang diharapkan dari mandat tersebut.

---

[48] Ibid. Wawancara dengan Bapak M.R. Wibisono, SH., MH.

[49] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia On-Line arti akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan. Lihat dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabel

Grafik 4.5 memperlihatkan 41.7% jawaban bahwa akuntabilitas hasil persidangan dapat dipertanggungjawabkan dan setara dengan pemeriksaan dengan kehadiran secara fisik di Pengadilan:

Grafik 4.5

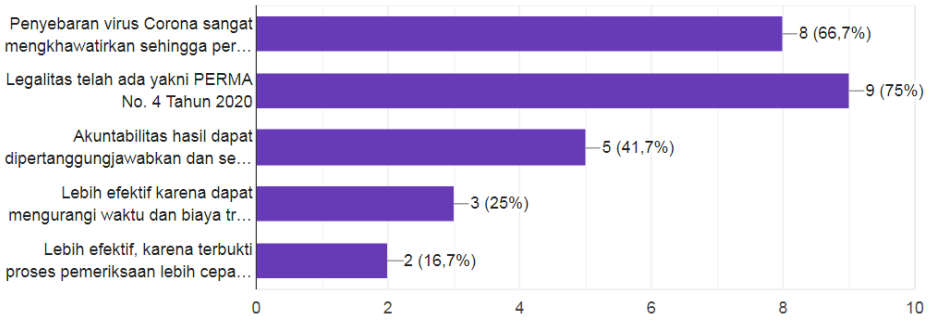

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Grafik 4.6 memperlihatkan 25% jawaban responden bahwa akuntabilitas hasil kurang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak setara dengan pemeriksaan melalui kehadiran secara fisik di Pengadilan; 41.7% persidangan *online* dapat mengurangi waktu dan biaya transportasi, namun proses dan hasilnya kurang memuaskan dibandingkan dengan pemeriksaan secara *offline*; 58.3% menjawab bahwa proses pemeriksaan lebih cepat selesai, namun hasilnya tidak sebaik apabila pemeriksaan dilakukan secara *offline*; dan 25% menyatakan bahwa persidangan secara *online* lebih rumit dan melelahkan:

Grafik 4.6

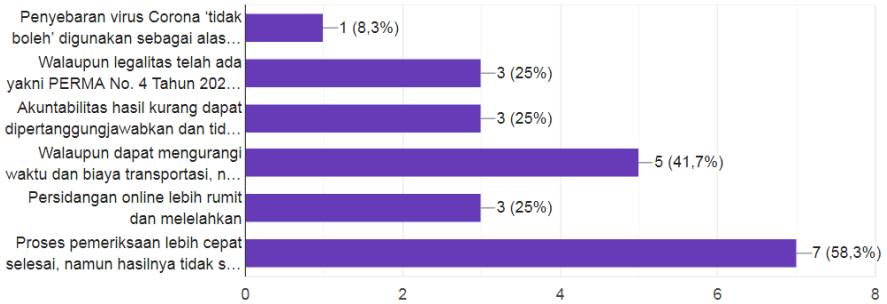

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Mengenai akuntabilitas proses dan hasil akhir dari proses persidangan secara *online*, berikut dipaparkan beberapa masalah krusial yang dijumpai:

1. Mengenai berkas, dokumen dan barang bukti

Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2020, mengenai penyampaian dokumen elektronik dan pelimpahan perkara disebutkan bahwa:

(1) Setiap Dokumen Elektronik yang disampaikan oleh Penuntut, Penasihat Hukum, dan Terdakwa harus berbentuk *portable document format* (PDF).

(2) Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik,dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan.

(3) Setiap Dokumen Elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh

(4) Sesaat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum

Selanjutnya mengenai Penyimpanan Barang Bukti, Cara Memperlihatkan Barang Bukti, dan Surat, dalam Pasal 14 PERMA diatur sebagai berikut:

(1) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang pelimpahannya dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor Penuntut.

(2) Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik.

(3) Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut umum secara elektronik.

(4) Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.

(5) Dalam hal Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan aslinya secara elektronik.

Berdasarkan pasal di atas, hal krusial yang menyangkut akuntabilitas proses adalah kesiapan dan kelengkapan berkas atau kesiapan dan kelengkapan dokumen elektronik sebelum sidang berlangsung. Harus dipastikan bahwa semua pihak telah mengirim dokumen yang dibutuhkan ke pos elektronik pengadilan sebelum dibacakan dan selanjutnya, setelah dibacakan, maka harus pula dipastikan bahwa pengadilan akan meneruskan dokumen tersebut ke pos elektronik Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Mengingat bahwa barang bukti disimpan oleh Penuntut Umum di kantor Kejaksaan, maka Jaksa harus memastikan seluruh dokumen dapat terbaca (tidak ter-*corrupt*) dan jika barang bukti tersebut bukan berupa dokumen cetak, namun berupa foto atau video, maka kualitas dari foto atau video tersebut harus baik. Cara memperlihatkan bukti saat persidangan juga menjadi krusial, mengingat terkadang bisa saja terjadi gangguan jaringan saat jaksa sedang memperlihatkan dokumen atau foto dan/atau video barang bukti selain dokumen dan tergantung kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum untuk memperlihatkan bukti tersebut di persidangan.

2. Mengenai Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Saat akan diperiksa, Saksi dan Saksi Ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu. Tata cara pemeriksaan Saksi dan

Ahli, termasuk pengambilan sumpah diatur dalam KUHAP pasal 160-174, 177-180 KUHAP.

Untuk pengambilan sumpah terhadap Saksi diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP, adapun untuk pengambilan sumpah terhadap Ahli diatur dalam pasal 160 ayat (4) KUHAP.

Berikut adalah gambar suasana pengambilan sumpah saat persidangan perkara pidana:

Gambar 4.2. Foto Pengambilan Sumpah

Sumber: https://jateng.suara.com/

Tatacara dan lafal pengambilan sumpah terhadap Saksi dan Saksi Ahli dalam PERMA sesuai dengan KUHAP, hanya saja dilaksanakan dalam ruang virtual secara elektronik[50]. Untuk Saksi dan Saksi Ahli dapat diperiksa di kantor Penuntut Umum atau tempat lain dan pengucapan sumpahnya diberikan secara virtual dengan dipandu oleh Hakim dengan bantuan rohaniwan yang berada di tempat Saksi dan Ahli memberikan keterangan dan hal ini dilaksanakan sesuai dengan hukum acara.

[50]Saat pemeriksaan atau persidangan dilaksanakan secara *online*, salah satu hal yang hilang adalah sifat formalitas atau kesakralan dari pengambilan sumpah. Berdasarkan pengalaman pribadi Peneliti, saat menjadi Saksi Ahli di persidangan *online* yang dilakukan dari rumah (Pemeriksaan sebagai Saksi Ahli dilakukan di Pengadilan negeri Purwodadi saat awal Pandemi), walaupun lafal sumpah diberikan oleh Hakim ketua Majelis, saat akan mengambil sumpah, tidak ada rohaniwan yang mendampingi, sehingga Pengadilan meminta agar salah satu anggota keluarga memegang kitab suci. Kesakralan atau formalitas dari pengambilan sumpah inilah yang dirasakan Peneliti hilang.

Mengenai pengambilan sumpah, secara lengkap Pasal 10 PERMA mengatur sebagai berikut:

a. Setiap Saksi dan Ahli, serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim
b. Dalam hal Saksi dan Ahli memberikan keterangan dari kantor Penuntut atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu rohaniwan yang berada di kantor tempat Saksi dan Ahli memberikan Keterangan.
c. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara

Berdasarkan hasil survei, untuk pertanyaan dimana saksi & saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) yang diajukan advokat memberikan kesaksian, jawaban responden (dapat memilih lebih dari 1 jawaban) adalah sebagai berikut:

Grafik 4.7

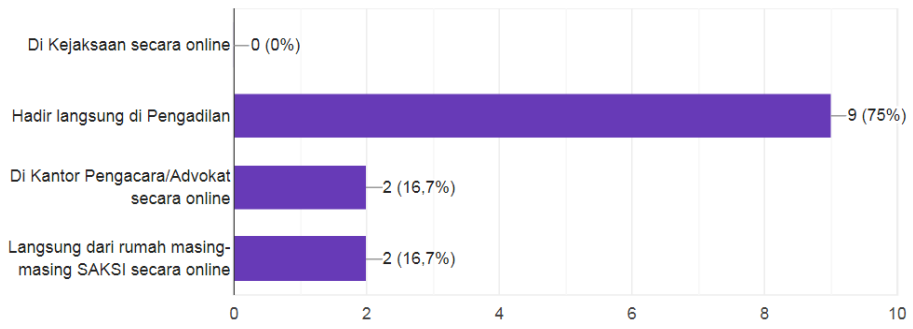

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Dari Grafik 4.7, terlihat bahwa walaupun persidangan dilaksanakan secara *online*, namun 75% menjawab, saat diperiksa, saksi tetap hadir secara fisik di Pengadilan. Selebihnya Saksi memberikan kesaksiannya di kantor advokat dan dari rumah saksi.

Atas pertanyaan dimana Saksi Ahli yang diajukan advokat memberikan kesaksian, jawaban responden (dapat memilih lebih dari 1 jawaban) adalah sebagai berikut:

Grafik 4.8

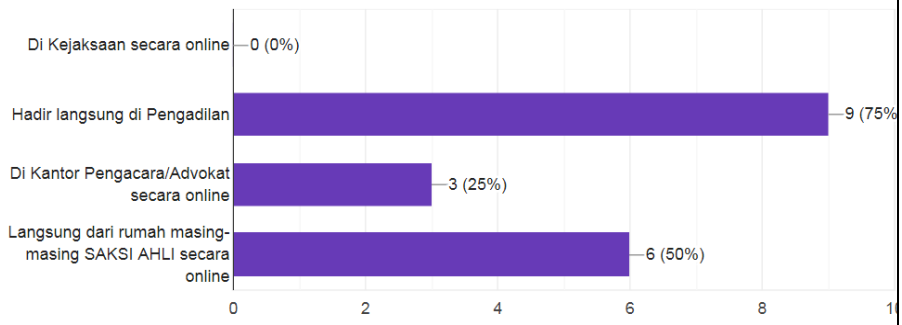

Sumber: Data Primer berupa Hasil Survei yang Diolah

Dari Grafik 4.8, terlihat bahwa walaupun persidangan dilaksanakan secara *online*, namun 75% Saksi Ahli saat memberi keterangan tetap hadir secara fisik di Pengadilan. Saksi Ahli juga memberikan kesaksiannya di kantor advokat dan dari rumah.

Terkait akuntabilitas proses pemeriksaan saksi (dan Saksi Ahli) di atas, dapatlah diungkapkan pendapat dari Doron Menashe yang menyatakan bahwa[51]:

> '*...video testimony cannot perfectly replace testimony in court. First, video testimony negates the expressive advantages of the judicial process. A person testifying at home does so in a safe, familiar environment, and over the physical conditions of which he exerts control. However, when one testifies in court, those conditions are dictated by the ceremonial setting. A courthouse is not home. Rather than comfort and convenience, the court is designed to express governmental power. The symbolic structure of the courtroom is meant to represent certain feelings and values. For example, people rise when the judge enters the courtroom; the judge sits above all others present, with the national and state flags conveying his authority. The witnesses are meant to be intimidated: They testify in uncomfortable and imposing conditions, under oath or affirmation, with deputies and bailiffs*

[51] Doron Menashe. (2018). A Critical Analysis of the Online Court. *Journal of International Law, University of Pennsylvania, Vol. 39:4*. hal. 949

present, and without food or drink. The court often induces a feeling of awe in the witness. This deters witnesses who might be tempted to testify falsely'.

Dalam tulisannya tersebut Doron Menashe menyatakan bahwa *video-conference* tidak dapat menggantikan testimoni yang dilakukan di pengadilan. Hal ini menurutnya terkait dengan sifat persidangan. Bersidang dan memberikan testimoni dengan hadir secara fisik di pengadilan sesungguhnya mengekspresikan kekuasaan dan otoritas dari pengadilan. Penataan ruang sidang, struktur pengadilan yang disebutnya sebagai *the symbolic structure of the courtroom* atau sifat formal dari pengadilan (sebagai contoh penempatan meja Hakim yang lebih tinggi, bendera, termasuk semua orang yang ada di ruang sidang harus berdiri ketika Hakim memasuki ruang sidang dll) misalnya tidak dapat terwujud atau terekspresikan dengan model pemeriksaan secara *online* ini. Struktur demikian menurutnya merepresentasikan sebuah nilai (*value*) atau perasaan (*feelings*) tertentu yang mengekspresikan otoritas dari pengadilan. Ketika seseorang bersaksi dari rumah misalnya, ia melakukannya di lingkungan yang dianggapnya aman dan akrab, dan dalam kondisi fisik yang dapat dikendalikannya, hal mana sulit untuk diperoleh, ketika ia harus memberikan kesaksian di ruang sidang.

Ketika memberikan kesaksian secara konvensional di ruang sidang, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam kondisi yang lebih formal dengan kehadiran seluruh pihak (Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, Panitera, Jurusita) dengan segala atributnya. Saksi misalnya juga dilarang makan atau minum selama persidangan berlangsung. Suasana Pengadilan yang demikian menciptakan rasa hormat dan dapat mengurangi atau menghalangi saksi yang mungkin tergoda untuk memberikan kesaksian palsu (*false testimony*).

Selanjutnya Doron Menashe, menyitir pendapat Kostelak menambahkan bahwa[52]:

> *'Video conferencing may distort nonverbal cues, such as facial expressions, gazes, postures, and gestures. For example, laggy streams may obscure facial reactions. Even in a live stream that is working perfectly, a headshot may overemphasize facial expression while leaving gestures partially obscured or out of the shot entirely'*.

Pemeriksaan secara *online* dengan *video-conference* dapat mendistorsi isyarat-isyarat nonverbal, seperti ekspresi wajah, tatapan, postur, dan gerak tubuh (bahasa tubuh) yang dapat mempengaruhi penilaian Hakim. Jaringan internet yang buruk atau lambat dapat mengaburkan reaksi wajah seseorang. Bahkan dalam jaringan melalui *streaming* yang bekerja dengan sempurna sekalipun, bidikan kamera menurutnya dapat mengaburkan ekspresi wajah atau bisa jadi wajah bahkan di kamera hanya terlihat sebagian.

Mengenai bahasa tubuh yang tidak dapat terlihat di kamera video ini juga diungkapkan oleh salah satu narasumber Hakim yang diwawancarai Tim Peneliti. Menurut beliau[53]:

> "...Kendala yang paling sering muncul saat persidangan adalah masalah jaringan. Mengenai hal ini, jika ada kendala jaringan, maka sidang ditunda, menunggu jaringan stabil kembali. Namun kendala lain yang juga muncul saat pemeriksaan adalah Hakim tidak dapat melihat ekspresi dari Saksi (dan Terdakwa). Padahal hal ini sangat penting untuk menilai apakah kesaksian yang diberikan dapat dipercaya atau tidak, atau apakah Saksi (dan terdakwa) berbohong. Biasanya gerakan mata, ekspresi tangan atau wajah bisa membantu hakim dalam menilai isi kesaksian yang diberikan...".

Dalam studi yang dilakukan oleh Daniel Ferdianto, menurut narasumber Hakim di Pengadilan Semarang Bapak Yogi Arsono, kendala

---

[52] Ibid. hal. 950

[53] Wawancara dengan Bp, Dr. Agus Rusianto, SH., MH, Ka. Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, 3 Juni 2021 di PN Semarang

utama yang dihadapi yang menyangkut akuntabilitas proses pemeriksaan adalah masalah jaringan. Berikut pernyataan beliau[54]:

> "Hambatan persidangan secara elektronik (*online*) terutama adalah hambatan sinyal jaringan. Selama ini hambatan dapat ditanggulangi dengan melakukan pengulangan jika terjadi hilang koneksi pada saat pemeriksaan yakni saat pembacaan dakwaan dan tuntutan penuntut umum, keterangan saksi dan atau saksi ahli, menunjukan barang bukti melalui *video conference,* ketika terdakwa harus memberikan keterangannya, dan putusan yang diberikan hakim dalam persidangan. Jadi diantara peserta persidangan itu saling tersambung dan majelis hakim juga memastikan peserta yang mengikuti persidangan mengetahui jalan proses persidangan, terutama terdakwa yang harus mengetahuinya".

Salah satu masalah krusial lainnya yang dihadapi baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum adalah masalah pemeriksaan silang (*cross-examination*). Menurut Doron Menashe[55]:

> '*Indeed, cross–examination is the greatest legal engine ever invented for the discovery of truth. If cross-examination on videoconferencing is epistemically deficient, an important tool for uncovering the truth is missing. An inability to cross-examine properly increases the risk of error*'.

Pemeriksaan silang menurutnya adalah 'mesin hukum' (*legal engine*) untuk menemukan kebenaran materiil, karena dalam pemeriksaan silang, seorang saksi harus menjawab pertanyaan untuk mengecek kebenaran kesaksian yang diberikan. Jika pemeriksaan silang pada persidangan *video-conference* secara epistemik kurang memadai, alat penting untuk mengungkap kebenaran akan hilang sehingga dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam putusan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Michael Legg and Anthony Song. Mereka menambahkan bahwa bisa jadi mereka yang diperiksa dengan menggunakan *video-conferencing* ini mengalami kesulitan

---

[54]Wawancara dilakukan oleh mahasiswa Daniel Ferdianto saat mengerjakan Tugas Akhir Skripsi dengan narasumber Penelitian Bp. Yogi Arsono, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Januari 2021. Daniel Ferdianto. *Op.Cit*. hal. 67

[55] Ibid. hal. 950

yang cukup besar untuk terlibat dalam proses, merasa terasing, stres, atau lelah, yang akhirnya berpotensi terhadap kekurangterandalannya kesaksian. Selengkapnya Michael Legg and Anthony Song mengatakan bahwa[56]:

> *'Past scholarship has critiqued the use of AVL (Audio-Visual Link) and its impact on fairness from multiple perspectives. Scholars have criticized how users appearing on video may have greater difficulty engaging in the proceedings and may feel alienated, stressed or fatigued. Early research also argued that AVLs removed non-verbal cues in proceedings and distorted gestures, leading to a weaker standard of communication that can potentially cause evidence to be less believable'.*

Selain mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli, mengingat keluhan gangguan jaringan saat persidangan, maka agar proses pembuktian lebih maksimal, proses dan cara merepresentasikan barang bukti saat sidang berlangsung harus diatur lebih detail terutama jika persidangan *online* masih terus berlanjut.

Mengenai pengaturan lebih detail tentang cara merepresentasikan bukti tersebut, 25% responden menyatakan sangat setuju dan 75% setuju sebagaimana dalam Grafik 4.9 berikut:

Grafik 4.9

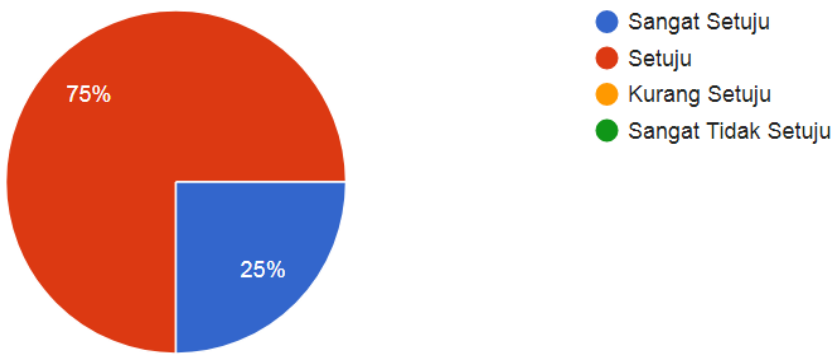

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

[56] Michael Legg and Anthony Song. *Op.Cit.* hal. 137

3. Mengenai Pemeriksaan Terdakwa

Di atas telah dipaparkan hal terkait akuntabilitas pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli, dalam sub-bagian ini dipaparkan hal-hal yang menyangkut pemeriksaan Terdakwa.

Beberapa masalah krusial menyangkut akuntabilitas proses pemeriksaan secara *online* yang dapat mempengaruhi *output* sidang saat pemeriksaan Terdakwa diantaranya adalah kesulitan menemui klien saat di RUTAN atau LP, berhubungan dan berinteraksi dengan klien, buruknya jaringan saat pemeriksaan, informasi waktu dan teknis persidangan kurang tersampaikan dengan baik dan kesulitan mengakses hasil persidangan.

Proses pemeriksaan terdakwa (juga saksi yang berimplikasi pada putusan terhadap Terdakwa) sesungguhnya adalah hal yang sangat esensial, karena menyangkut Hak Asasi Terdakwa. Dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (hasil amandemen), hak konstitusional yang menyangkut hak asasi terkait dengan hukum dan persidangan diatur sebagai berikut:

a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 (1) UUD-RI);
b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D (1) UUD-RI);
c. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat (2) UUD-RI);
d. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2) UUD-RI);

e. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Pasal 28I ayat (1) UUD-RI);
f. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat (2) UUD-RI).

Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hak Terdakwa terkait peradilan adalah:

a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1));
b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 (2));
c. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 6 ayat (1));
d. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2));
e. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang (Pasal 7)

f. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1));
g. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang ataukarena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yangditerapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 (1));
h. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 (1));
i. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 12 (1));
j. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 13 (1)).

Selain itu, KUHAP juga mengatur hak terdakwa (dan tersangka). Hak tersebut antara lain adalah:

a. Dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebelum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) praduga tak bersalah
b. Hak tersangka segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP),
c. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan (Pasal 50 ayat (2) KUHAP);

d. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a KUHAP);
e. Pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP) ;
f. Guna kepentingan pembelaan, Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukumnya selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
g. Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
h. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum dalam hal sebagaimana dimaksud (Pasal 56 ayat 1 KUHAP);
i. Hak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP);
j. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP)
k. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden Advokat tentang kesulitan yang ditemui saat pemeriksaan perkara pidana secara *online*, yang dapat mempengaruhi akuntabilitas hasil persidangan terkait dengan hak-hak Terdakwa (responden boleh memilih lebih dari 1 (satu) jawaban) adalah sebagai berikut:

a. Menemui Klien saat di RUTAN/LP
b. Berhubungan dan berinteraksi secara efektif dengan Klien
c. Jaringan atau Sinyal di Pengadilan buruk
d. Jaringan atau sinyal di RUTAN atau LP buruk
e. Saat Pemeriksaan atau sidang, jaringan di PN atau Kejaksaan sering terputus sehingga tidak bisa mendengarkan secara

utuh dan seksama pertanyaan dan dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum

f. Saat Pemeriksaan atau sidang, jaringan di RUTAN/LP sering terputus sehingga tidak bisa mendengarkan secara utuh dan seksama jawaban dari klien

g. Informasi waktu dan teknis persidangan kurang tersampaikan dengan baik

h. Kesulitan tidak dapat diaksesnya hasil persidangan oleh masyarakat dan Media Massa sehubungan dengan aspek transparansi dan akuntabilitas

Adapun jawaban responden advokat mengenai hal ini, dapat terlihat dalam Grafik 4.10 sebagai berikut:

Grafik 4.10

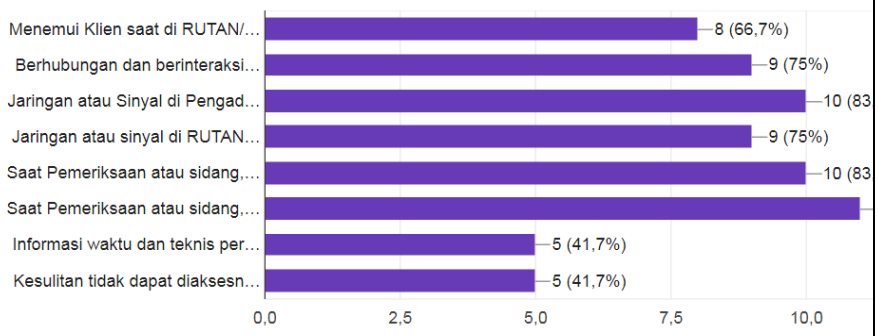

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Grafik 4.11 menggambarkan jawaban responden atas pertanyaan apakah RUTAN/LP (tempat Klien ditahan) membantu semaksimal mungkin saat sidang berlangsung agar persidangan berjalan dengan lancar. Dalam realita, dikarenakan Pandemi, akses untuk menemui Klien memang menjadi sangat terbatas. Berikut Grafik 4.11 tersebut:

Grafik 4.11

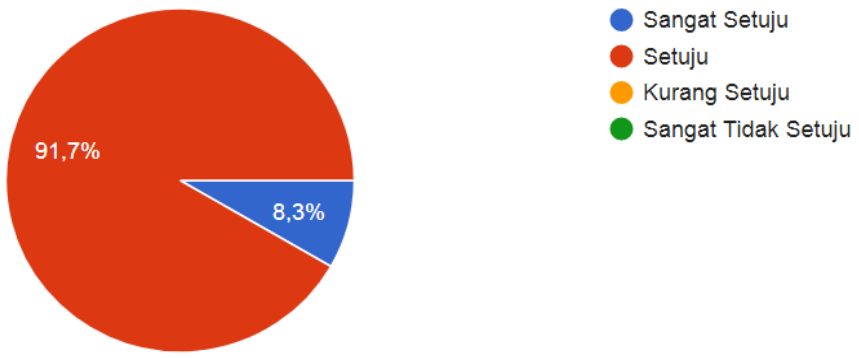

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Grafik 4.12 menggambarkan jawaban pertanyaan apakah sejak Pandemi, saat akan sidang, koordinasi dengan Pengadilan, RUTAN/LP (tempat Klien ditahan) menjadi lebih rumit.

Grafik 4.12

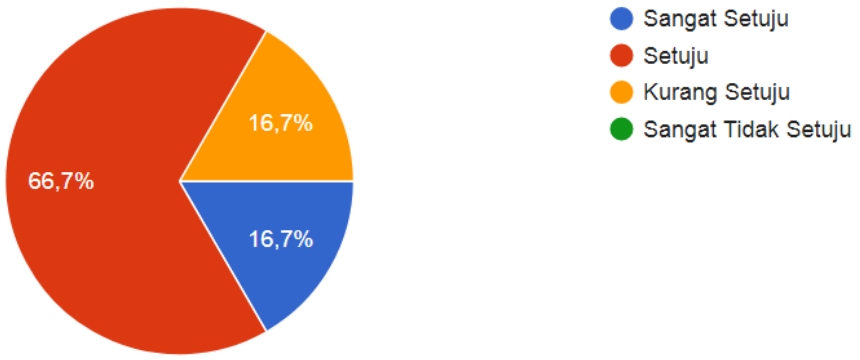

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Dari Grafik 4.12, sejumlah 16.7% responden menjawab sangat setuju, 66.7% menjawab setuju, dan 16.7% menjawab kurang setuju bahwa sejak pemeriksaan perkara pidana dilaksanakan secara *online*, saat akan sidang, koordinasi dengan Pengadilan, RUTAN/LP (tempat Klien ditahan) menjadi lebih rumit. Sejumlah 16.7% yang menjawab tidak setuju mungkin mendapatkan pengalaman yang lebih baik

dibandingkan dengan rekan-rekan advokat lainnya dalam koordinasi dengan Pengadilan, RUTAN/LP (tempat Klien ditahan).

Adalah hal yang penting bagi penasihat hukum untuk dapat menemui dan berhubungan serta berinteraksi dengan kliennya. Sejak Pandemi Covid-19, dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hal ini memang sulit dilakukan, dan dapat berimplikasi terhadap akuntabilitas serta hasil persidangan.

Untuk menggambarkan secara umum pengalaman dan tantangan advokat menjalani persidangan secara *online,* berikut adalah jawaban kualitatif secara random, yang diberikan oleh responden advokat:

Tabel 4.3
Komentar Umum Pengalaman dan Tantangan Advokat Menjalani Persidangan secara *Online*

NO	JAWABAN	KETERANGAN (KESULITAN/TANTANGAN)
1	Persidangan secara *online* dalam masa pandemi ini memang kebijakan yang sangat baik, persidangan secara *online* juga sekaligus diharapkan akan membuat persidangan menjadi lebih efisien, namun demikian dalam praktek ternyata terjadi sedikit kesulitan dalam acara pembuktian terutama saat acara pemeriksaan saksi dikarenakan jaringan yang buruk sehingga saksi maupun advokat dan majelis hakim sama sama kurang jelas dalam mendengarkam keterangan yg disampaikan. Terlebih dalam perkara pidana para penasehat hukum mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan klien yang ditahan, karena tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan klien. Pengalaman persidangan secara online memang lebih efesien krn bisa berhemat waktu dan biaya. Namun tantangannya adalah didaerah yg kurang bagus sinyal akan mengalami bbrp tantangan yaitu kadang suara tdk jelas, putus2. Dan ketika akan komunikasi dg klien diluar sidang, apalagi klien sdg di tahan di LP hny bisa komunikasi lewat v.call ini yg membuat komunikasi kurang maksimal	1. Pemeriksaan saksi 2. Jaringan internet buruk 3. Mendengarkan keterangan yang disampaikan saat sidang 4. Berkomunikasi dan berinteraksi dengan Klien
2	Banyak tantangan yang kami alami selama sidang pidana secara online karena kami kesulitan bertemu dengan klien (berada di LP) karena berdasarkan SOP narapidana jika keluar dari LP harus isolasi selama 14 hari dan yang bertemu dengan klien hanya 1 orang kuasa hukum yang bisa masuk untuk berhubungan dengan klien, selain itu dalam proses persidangan sinyal juga kurang bagus sehingga klien kami kurang jelas dalam mendengarkan pertanyaan	1. Bertemu Klien 2. SOP jika Narapidana keluar dari LP, harus isolasi selama 14 hari 3. Penasihat Hukum yang dapat bertemu Klien dibatasi 1 orang 4. Sinyal buruk
3	Kendala teknis saat pemeriksaan sidang online, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak pada kemaksimalan proses sidang online.	Kendala teknis jaringan
4	1. Tantangan melakukan sidang online yaitu sinyal harus bagus, walaupun sinyal sudah bagus kualitas microphone juga harus diperhatikan, karena secara daring akan membuat suara tidak jelas, dan bergema sehingga APH kesulitan untuk memahami.	1. Sinyal dan mendengarkan keterangan 2. Melihat Barang Bukti 3. Sidang tidak tepat waktu 4. Koordinasi Pengadilan dan Penasihat

	2. Selain itu kesulitan untuk melihat barang bukti karena sidang dilakukan secara online. 3. Perlunya koordinasi yang baik dengan penitera/ penghubung ke pengadilan, karena jam waktu pelaksanaan sidang terkadang tidak tepat waktu. Sehingga pihak pengadilan hanya bisa menghubungi penasehat hukum melalui telepon, sehingga antara pihak pengadilan dan penasehat hukum harus memastikan HP dalam keadaan hidup dan berdering.	Hukum hanya lewat HP, sehingga HP harus selalu hidup dan berdering
5	Persidangan melalui online menurut saya sangat kurang efektif, karena meskipun sudah berjalan 1,5 tahun pandemi atau dg kata lain persidangan melalui video conference, nyatanya masih banyak kendala yg dihadapi ketika sidang online berlangsung, misal jaringan internet yang buruk, gambar yang tidak jelas, sangat kecil, dan tidak terlihat, atau suara yang ternyata setelah bicara panjang lebar tidak masuk/tidak bisa terdengar. Selain itu, Pegawai Pengadilan terlihat belum siap menghadapi era ini, ketika sidang dan terjadi kendala teknis, pasti sidang menunggu perbaikannya dulu. Gangguan teknis sangat memecahkan konsentrasi apalagi ketika pemeriksaan saksi, tak hanya itu, jika terjadi jaringan internet yang buruk, sidang terpaksa harus ditunda lagi.	1. Jaringan buruk 2. Gambar tidak jelas, sangat kecil, tidak terlihat, setelah bicara panjang lebar, suara ternyata tidak masuk/tidak terdengar 3. Pegawai pengadilan belum siap, harus menunggu perbaikan jika ada kendala teknis 4. Gangguan teknis memecah konsentrasi 5. Jika jaringan buruk, sidang harus ditunda
6	Proses pembuktian akan kesulitan apabila komunikasi dengan Terdakwa terhambat, karena yg tahu persis peristiwa pidana yg dituduhkan adalah Terdakwa.	1. Proses pembuktian karena komunikasi dengan Terdakwa terhambat 2. Yang tahu persis peristiwa yang dituduhkan adalah Terdakwa
7	Persidangan secara online sebenarnya kurang efisien secara praktik nya akan tetapi karna kondisi pandemik covid 19 yang begitu mengkhawatirkan jadi pilihan sidang online mau tidak mau menjadi pilihan terbaik saat ini, jadi secara teknis persidangan online ini dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid 19 saja dan tidak akan efisien apabila dilakukan terus menerus *apabila pandemik berakhir tidak efisien jika sidang tetap sidang online	1. Jika pandemi berakhir, sebaiknya sidang diselenggarakan secara fisik di pengadilan karena tidak efisien
8	Menurut saya, setelah beberapa kali melaksanakan persidangan secara online ternyata sangat tidak efisien. Terutama pada saat pemeriksaan saksi, baik saksi verbal lisan, saksi fakta, saksi mahkota, bahkan ketika pemeriksaan terdakwa. Karena kita sebagai	1. Pemeriksaan tidak efisien, terutama saat pada saat pemeriksaan saksi, baik saksi verbal lisan, saksi fakta, saksi mahkota,

	praktisi tidak dapat melihat secara langsung bahasa tubuh saksi yang memberikan keterangan. Selain itu, seringkali saksi tidak fokus terhadap pertanyaan Majelis Hakim maupun Penasihat Hukum karena kondisi sekitar saat melakukan persidangan online. Hal dalam pemeriksaan saksi yang seperti ini jauh dari harapan untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan tersebut.	bahkan ketika pemeriksaan terdakwa. 2. Sebagai praktisi (Penasihat Hukum) tidak dapat melihat secara langsung bahasa tubuh saksi yang memberikan keterangan. 3. Seringkali saksi tidak fokus terhadap pertanyaan Majelis Hakim maupun Penasihat Hukum karena kondisi sekitar saat melakukan persidangan online. 4. Pemeriksaan saksi jauh dari harapan untuk mendapatkan hasil baik dari pemeriksaan.
9	Perlu diatur lebih detail	Perlu pengaturan lebih detail

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Grafik 4.13 adalah grafik berupa pertanyaan umum yang menggambarkan pengalaman advokat setelah menjalani persidangan secara *online*, dengan pertanyaan apakah hasil atau *output* persidangan sama atau setara dengan bersidang secara *offline*, yang mana hasilnya tidak mengecewakan, tetap andal dan terpercaya (*reliable*). Hanya 8.3% yang menjawab sangat setuju dan 66.7% setuju. Namun terdapat 16.7% yang menjawab kurang setuju dan 8.3% menjawab sangat tidak setuju. Ini dapat diartikan bahwa secara umum, advokat tetap menganggap bahwa persidangan secara *online* cukup akuntabel, andal dan terpercaya (*reliable*), walaupun total 25% responden mengatakan bahwa persidangan secara kehadiran fisik di pengadilan lebih baik, hasilnya lebih andal dan terpercaya daripada persidangan yang dilaksanakan secara *online*.

Grafik 4.13

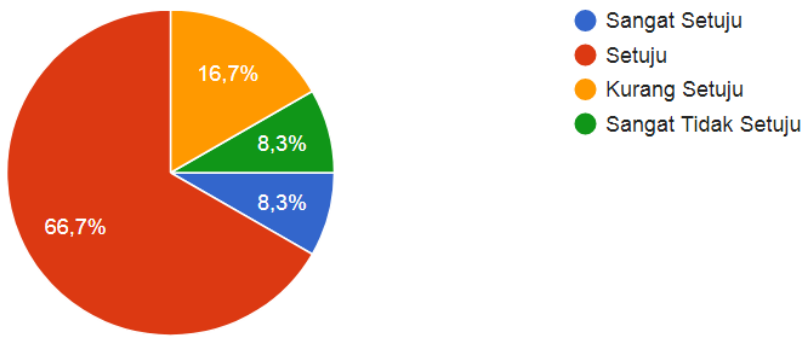

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Adapun berdasarkan hasil studi yang dilakukan di Kejaksaan, diakui oleh pihak kejaksaan bahwa pada awal mula mengikuti persidangan *online* terdapat kendala dan kesulitan terutama dikarenakan Jaringan internet yang kurang stabil dan *software*/perangkat yang belum siap[57]. Ketidaksiapan pihak kejaksaan

[57]Wawancara dengan Bapak M.R. Wibisono, SH.MH. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ungaran, Kamis, 18 Januari 2021

(dan pihak Lapas, serta pengadilan) tentunya dapat mempengaruhi akuntabilitas peradilan di mata masyarakat pencari keadilan.

Pihak kejaksaan tetap berusaha menjaga akuntanbilitas dalam proses persidangan, terutama dalam tahap pemeriksaan terdakwa dan para pihak lainnya. Dengan dimilikinya zoom yang berbayar oleh pihak kejaksaan, maka kemungkinan akan terganggunya koneksitas jaringan dapat dikurangi.

Menurut kejaksaan, persidangan secara *online* diperkirakan dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan secara langsung, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa. Menurut jaksa, keraguan atas ketidakvalidan pembuktian tidak terjadi. Apabila ada keraguan lebih banyak disebabkan karena keterbatasan konektivitas atau jaringan antara pengadilan, kejaksaan dan lapas atau ketika mendengarkan keterangan saksi ahli sehingga sering mengganggu kelancaran jalannya persidangan, terutama jika persidangan berlangsung dan memasuki tahap pembuktian.

Pada saat wawancara dilakukan, Jaksa menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Ungaran telah memiliki jaringan yang berbayar, yaitu: zoom. Begitu pula dengan Pengadilan juga sudah memiliki jaringan yang berbayar sehingga kendala tersebut dapat teratasi. Pengadilan dan Kejaksaan juga bekerjasama dalam penggunaan zoom sebagai sarana persidangan. Seperti yang dikemukakan oleh jaksa, jika zoom pengadilan mengalami gangguan maka dapat menggunakan zoom yang dimiliki oleh Kejaksaan, begitu pula sebaliknya. Dalam hal terjadi ketidaksetaraan fasilitas jaringan yang dimiliki, misalnya Lapas tidak memiliki jaringan yang kuat, maka disiasati dengan menyelenggarakan persidangan di satu ruangan.

Dalam kaitannya dengan alat bukti dalam persidangan, pihak

kejaksaan mempersiapkan dalam bukti digital melalui foto (misal: barang bukti berupa motor atau mobil) atau scan (misal: barang bukti berupa dokumen-dokumen atau foto) yang kemudian dibagikan melalui layer (*screen share*). Seluruh barang bukti yang digunakan di dalam persidangan tetap dipegang oleh pihak kejaksaan.

Berdasarkan praktek persidangan yag telah dilakukan oleh pihak kejaksaan bersama dengan pengadilan, maka jaksa yang diwawancarai menyatakan bahwa persoalan akuntabilitas persidangan *online* telah terjawab dan terpenuhi karena makna ruang sidang yang telah mengalami perluasan atau harus diperluas, tidak dibatasi lagi oleh batas-batas fisik melainkan merambah ke ruang virtual. Selain itu, akuntabilitas terpenuhi karena terdapat koneksi antara pengadilan dengan jaksa, pendamping hukum dan pihak lapas. Selain itu, proses persidangan tetap dapat diikuti oleh masyarakat umum sehingga prinsip transparasi tetap terpenuhi.

Berdasarkan hasil studi, mengenai akuntabilitas pemeriksaan perkara pidana dan/atau persidangan yang dilakukan secara *online* dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Persidangan secara *online* dalam masa Pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 tahun 2020 adalah kebijakan yang tepat, mengingat masih ada kekosongan hukum karena model persidangan ini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga keluarnya PERMA adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan menjadi pedoman pelaksanaan teknis persidangan *online*;
2. Akuntabilitas proses persidangan dipengaruhi oleh kesiapan dan kelengkapan berkas atau kesiapan dan kelengkapan dokumen elektronik sebelum sidang berlangsung. Mengingat bahwa barang bukti disimpan oleh Penuntut Umum di kantor Kejaksaan, maka Jaksa juga Pengadilan harus memastikan seluruh dokumen dapat

tersampaikan dan dapat terbaca dengan jelas. Jika barang bukti berupa foto atau video, maka kualitas dari foto atau video tersebut harus baik. Cara memperlihatkan bukti saat persidangan juga menjadi krusial, mengingat dapat terjadi gangguan jaringan saat Jaksa memperlihatkan dokumen atau foto dan/atau video barang bukti selain dokumen dan tergantung kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum untuk memperlihatkan bukti tersebut di persidangan.

3. Akuntabilitas terkait dengan pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli berhubungan dengan simbol-simbol dan otoritas pengadilan (*the symbolic structure of the courtroom)*. Suasana Pengadilan yang formal menciptakan rasa hormat dan dapat mengurangi atau menghalangi saksi yang mungkin tergoda untuk memberikan kesaksian palsu (*false testimony*). Ketika seorang Saksi atau saksi Ahli bersaksi dari rumah misalnya, ia melakukannya di lingkungan yang dianggapnya aman dan akrab, dan dalam kondisi fisik yang dapat dikendalikannya, hal mana sulit untuk diperoleh, ketika ia harus memberikan kesaksian di ruang sidang. Pemeriksaan secara *online* dengan *video-conference* juga dapat mendistorsi isyarat-isyarat nonverbal, seperti ekspresi wajah, tatapan, postur, dan gerak tubuh (bahasa tubuh) yang dapat mempengaruhi penilaian Hakim. Jaringan internet yang buruk atau lambat dapat mengaburkan reaksi wajah seseorang. Bahkan dalam jaringan melalui *streaming* yang bekerja dengan sempurna sekalipun, bidikan kamera menurutnya dapat mengaburkan ekspresi wajah atau bisa jadi wajah bahkan di kamera hanya terlihat sebagian. Hal lain yang krusial adalah mengenai pemeriksaan silang karena pemeriksaan silang ditujukan untuk mengecek kebenaran kesaksian yang diberikan. Tantangan lain yang dihadapi menyangkut akuntabilitas adalah kesulitan peserta sidang untuk terlibat dalam proses, merasa terasing, stres, atau lelah, yang akhirnya berpotensi terhadap kekurangterandalannya kesaksian.

4. Masalah krusial menyangkut akuntabilitas proses pemeriksaan yang dapat mempengaruhi *output* sidang saat pemeriksaan Terdakwa diantaranya adalah kesulitan menemui klien saat di RUTAN atau LP, berhubungan dan berinteraksi dengan klien, buruknya jaringan saat pemeriksaan, informasi waktu dan teknis persidangan kurang tersampaikan dengan baik dan kesulitan mengakses hasil persidangan. Kesulitan-kesulitan ini nantinya dapat mempengaruhi putusan pengadilan, padahal hal tersebut sifatnya sangat esensial karena menyangkut Hak Asasi Terdakwa.

C. Efektifitas dan Efisiensi Proses Pemeriksaan Perkara Pidana secara *On-line* di Pengadilan

Justice delayed is justice denied. Kalimat ini diungkapkan oleh William E Gladstone, seorang negarawan Inggris sekaligus perdana Metneri pada akhir tahun 1800an. Walaupun demikian, tampaknya ia juga bukan orang yang pertama kali memperkenalkan kalimat tersebut. Kalimat ini telah digunakan ribuan tahun yang lampau dalam banyak kesempatan. Terkait dengan pernyataan ini, dalam artikelnya, Tania Sourdin dan Naomi Burstyner mengatakan[58]:

> *Historical acknowledgements recognise the perspective of the accused or the disputant, and suggest that for a person seeking justice, the time taken for resolution of their issue is critical to the justice experience of this person and can render their treatment wholly 'unjust' in circumstances where finalisation of a dispute takes 'too long'. In essence, these acknowledgements are consistent with more recent research which has shown that the time taken to deal with a dispute is a, and in many cases the, critical factor in determining whether or not people consider that the justice system is just and fair.*

Tania Sourdin dan Naomi Burstyner menyatakan bahwa dalam perspektif sejarah, untuk pengalaman para pencari keadilan, ternyata jangka waktu penyelesaian perkara hukum yang mereka jalani sangat

[58] Tania Sourdin and Naomi Burstyner (2016). Justice Delayed Is Justice Denied. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2721531 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2721531. hal. 46

penting atau sangat kritis dalam kaitannya dengan perspektif mereka tentang keadilan.

Selanjutnya Tania Sourdin dan Naomi Burstyner menyatakan bahwa salah satu patokan penting mengenai standar waktu penyelesaian perkara ini terkait erat dengan efisiensi dan efektifitas pengadilan, termasuk performa dari lembaga lain yang mendukung pengadilan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan telah efisien namun juga akuntabel. Selengkapnya dikatakan bahwa[59]:

> *'...Generally, time standards are measures of efficiency and effectiveness set by courts and other institutions to support performance standards and indicators that aim to ensure efficient processes and accountability...'*
> *'The International Framework for Court Excellence describes timeliness as a balance between the time required to properly obtain, present and weigh the evidence, law and arguments, and unreasonable delay due to inefficient processes and insufficient resources. In addition, other report notes that that timeliness is and must be related to other factors such as the cost, quality of and access to the justice system. It is important to acknowledge that, in striving for timeliness, other aspects of quality must not be disregarded'.*

Dari hal yang diungkapkan oleh Sourdin dan Burstyner tersebut, selain isu ketepatan waktu, ada faktor lain yang terkait erat dengan keadilan, faktor tersebut adalah faktor biaya, kualitas, dan akses ke sistem peradilan, sehingga dalam memperjuangkan ketepatan waktu, aspek kualitas lainnya tidak boleh diabaikan.

Beranjak dari pendapat tersebut, maka dalam sub-bagian ini, akan dipaparkan beberapa isu mengenai efektifitas dan efisiensi proses pemeriksaan perkara pidana secara *on-line* di Pengadilan selama masa Pandemi Covid-19 sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2020.

Mengenai efektifitas pemeriksaan secara *online*, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kejaksaan, menurut salah seorang Jaksa Penuntut Umum yang diwawancarai, pelaksanaan persidangan secara

[59] Ibid. hal. 47 dan 49

on-line dirasakan lebih efektif karena tidak memerlukan tempat khusus dan waktu yang tidak terbatas karena semuanya dilakukan secara *online*. Adapun permasalahan atau isu utama yang muncul adalah masalah gangguan jaringan internet saja. Menurut Jaksa[60]:

> "...Sebenarnya masalah utama isu penegakan hukum yang dirasakan kurang memuaskan oleh terdakwa atau para pihak dengan model persidangan secara online ini disebabkan ketidaklancaran jaringan atau internet. Hal ini yang kadang-kadang mengganggu kelancaran jalannya persidangan,dan ini membuat persidangan terpaksa ditunda. Namun dalam menjaga kelancaran persidangan, di kantor Kejaksaan, Jaksa yang menjalankan tugasnya selalu didampingi oleh seorang operator untuk mendampingi Jaksa jika ada gangguan jaringan".

Meskipun persidangan *online* dirasakan efektif, dari hasil studi, terdapat kekuatiran yang dirasakan pihak Kejaksaan ketika menjalankan persidangan *online*, yaitu maslah peretasan data. Kekuatiran ini beralasan karena aplikasi *zoom* yang digunakan sebagai platform persidangan merupakan aplikasi buatan luar negeri. Menurut Jaksa yang diwawancarai, upaya untuk mencegah terjadinya peretasan telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan cara menjalin kerjasama (*Memorandum of Understanding*) dengan sandi negara. Kerjasama ini belum dilakukan oleh Kejaksaan Agung, akan tetapi ada rencana untuk menjalin kersama sehingga perlindungan terhadap dokumen-dokumen (virtual) milik Kejaksaan menjadi lebih terjamin. Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang telah merencanakan pemberkasan secara elektronik/digital berkas agar pemberkasan atau pendokumentasian menjadi lebih rapi dan tertata.

Namun secara umum, Jaksa berpendapat bahwa persidangan *online* cukup efektif karena juga menghemat biaya, biaya sidang menjadi murah, meskipun tetap dibutuhkan biaya atau anggaran untuk pelaksanaan eksekusi dan pemanggilan saksi. Jaksa memiliki harapan

[60] Wawancara dengan Bapak M.R. Wibisono, SH.MH. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ungaran, Kamis, 18 Januari 2021

agar persidangan *online* untuk selanjutnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) agar terdapat dasar legalitas dan lebih menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, persidangan secara online ini juga dirasakan efektif, karena pemeriksaan persidangan bisa lebih cepat selesai, karena jarang ada penundaan. Berdasarkan hasil wawancara[61]:

> "... Dengan sidang secara *online* ini, waktu sidang memang lebih singkat karena pemeriksaan lebih cepat selesai dibandingkan dengan secara *offline*. Saat persidangan dilaksanakan secara *offline*, Jaksa atau Penasihat Hukum terkadang terlambat menghadirkan saksi. Hal ini menyebabkan persidangan sering tertunda. Sekarang saksi diperiksa melalui *teleconference* atau secara *online*, sehingga keterlambatan ini dapat dihindari".

Masalah umum mengenai efektifitas persidangan yang muncul di Pengadilan adalah masalah jaringan. Jika masalah ini muncul, maka sidang biasanya ditunda sampai jaringan baik kembali. Jika pada hari tersebut, jaringan masih belum dapat diperbaiki, maka sidang akan ditunda untuk hari berikutnya.

Selain masalah jaringan, masalah lain terkait dengan efektifitas dan efisiensi proses pemeriksaan adalah masalah sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, dalam perkara tindak pidana umum, umumnya Terdakwa mengakui kesalahannya, sehingga Hakim juga jarang menemui kesulitan dalam hal pemeriksaan, sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara efektif. Berikut petikan hasil wawancara tersebut[62]:

> "... Dalam banyak kasus, terutama tindak pidana umum, Terdakwa biasanya dari awal telah mengakui perbuatannya, sehingga Hakim tidak menemui kesulitan dalam pemeriksaan. Prinsipnya tetap efektif dan efisien. Untuk hakim yang sudah senior, pada prinsipnya

[61] Wawancara dengan Bapak Dr. Agus Rusianto, SH., MH, Ka. Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, 3 Juni 2021 di PN Semarang

[62] Wawancara dengan Bapak Dr. Agus Rusianto, SH., MH, Ka. Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, 3 Juni 2021 di PN Semarang

tidak ada kendala yang berarti, karena telah berpengalaman. Namun seluruh proses pemeriksaan tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena akan digunakan oleh Hakim sebagai dasar untuk memutus pidana".

Terkait dengan Pandemi Covid-19 dan pemeriksaan secara *online* ini, diakui oleh Ka. Pengadilan negeri Semarang, bahwa pada saat awal Pandemi, memang sarana prasarana belum lengkap. Saat awal pandemi, Hakim juga terpaksa menggunakan perlengkapan elektronik pribadi seperti *laptop* dan perlengkapan lain seperti kamera dan *headphone*. Namun setelah keluarnya PERMA Nomor 4 Tahun 2020, Pengadilan Negeri Semarang mengalokasikan anggaran yang cukup dan telah melengkapi ruang sidang dengan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan persidangan secara *online*.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Ka. PN Semarang, di Pengadilan Negeri Semarang, jumlah ruang yang telah dilengkapi dengan peralatan untuk pemeriksaan secara *online* juga telah mencukupi. Jumlah seluruh ruang yang telah dilengkapi peralatan untuk persidangan online adalah 10 ruang, dengan perincian 7 ruang untuk pemeriksaan tindak pidana umum (meliputi 6 ruang sidang umum dan 1 ruang sidang pemeriksaan perkara pidana anak) dan 3 ruang untuk pemeriksaan perkara Tipikor. Dengan demikian, kekhawatiran dan isu proses persidangan tidak efektif atau tidak efisien dapat dilalui.

Di PN Semarang, tim teknis juga siap membantu jika ada kendala jaringan. Walaupun tidak secara penuh waktu (*fulltime*) berada di dalam ruang sidang, namun begitu ada kendala, mereka akan datang dan membantu menyelesaikan masalah yang muncul. Ke depannya, berdasarkan hasil wawancara, PN Semarang akan menyiapkan semuanya dengan lebih baik. Direncanakan setiap Hakim, ketika bersidang, masing-masing akan menghadapi 1 buah Personal Computer (PC) agar lebih efektif. Untuk sarana televisi untuk umum memang belum semua dilengkapi, namun ke depannya akan disiapkan dan dilengkapi sehingga

mudah bagi masyarakat umum untuk menyaksikan proses persidangan, saat pemeriksaan saksi dan terdakwa.

Lain halnya dengan kondisi di Pengadilan Negeri Semarang, di Pengadilan Ungaran, ruang sidang yang disiapkan untuk pemeriksaan perkara pidana secara *teleconferene* atau pemeriksaan secara *online* hanyalah 1 ruangan. Hal ini memang terkait dengan pembiayaan. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. PN Ungaran, sampai saat penelitian dilakukan, 1 ruang tersebut dirasa masih mencukupi untuk pemeriksaan perkara pidana secara online, akrena jumlah Hakim di PN Ungaran juga tidak banyak dan jumlah kasus yang masuk juga relatif tidak terlalu banyak. Ruang biasanya digunakan secara bergantian oleh hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara pidana tersebut.

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana secara *online*, Kejaksaan Negeri Semarang telah menyiapkan 3 (tiga) ruangan yang digunakan baik saat pemeriksaan saksi mapun saksi ahli. Ruang ini dapat digunakan secara bergantian. Namun karena kondisi Covid-19 ini, memang beberapa saksi dan saksi ahli diperiksa secara *online* dari rumah/kediaman mereka masing-masing.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020; No. KEP-17/E/EJP/04/2020; dan No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*. Adapun mengenai ruangan khusus, yang telah dilengkapi oleh layar monitor serta dilengkapi dengan audio, berikut petikan hasil wawancara dengan Jaksa[63]:

[63] Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang. Lihat dalam Melly Ana Dewi. *Op.Cit.* hal. 91

"...Terkait mengenai pemeriksaan terhadap saksi, Kejaksaan Negeri Semarang, sudah menyediakan tempat untuk pemeriksaan terhadap saksi, yaitu dengan menyediakan 3 (tiga) ruangan khusus yang disertai dengan layar monitor, dilengkapi oleh wifi. Ruangan ini dilayani oleh petugas khusus untuk mengarahkan posisi para saksi, misalnya duduknya dimana, agar wajah para saksi dapat terlihat di layar monitor dengan baik"[64].

Berikut adalah foto ruangan khusus, yang telah dilengkapi oleh layar monitor serta dilengkapi dengan audio sebagaimana petikan hasil wawancara di atas:

Gambar 4.3.
Ruang Khusus Pemeriksaan secara Online di Kejaksaan Negeri Semarang

Sumber: data primer yang diolah[65]

Mengenai efektifitas dan efisiensi pemeriksaan perkara pidana seecara *online*, di bawah ini dipaparkan hasil studi yang diperoleh dari responden advokat.

Dengan pertanyaan apakah setelah menjalani pengalaman persidangan secara *online*, ternyata prosesnya lebih efisien (dari segi energi, waktu, biaya dll) dibandingkan secara *offline*, jawaban yang diperoleh dapat terlihat dalam Grafik 4.14. berikut ini:

---

[64] Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang

[65] Lihat dalam Melly Ana Dewi. *Loc.Cit*. hal. 91

Grafik 4.14

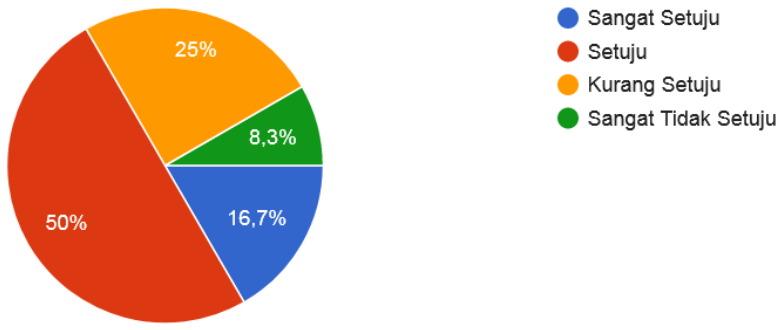

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Melihat Grafik 4.14. tersebut, ternyata total 66.7% advokat, menjawab sangat setuju dan setuju bahwa prosesnya pemeriksaan pidana secara *online* lebih efisien (dari segi energi, waktu, biaya dll) dibandingkan secara *offline*. Adapun 25% advokat menjawab kurang setuju dan 8.3% menjawab sangat tidak setuju. Mengingat prosentase advokat yang menganggap bahwa persidangan secara *online* lebih efisien daripada jika dilakukan secara *offline* sesungguhnya dapat menghantarkan pemikiran agar di masa yang akan datang, perlu dikembangkan cara kerja persidangan secara *on-line* dalam rangka peningkatan produktifitas dan kinerja penanganan perkara pidana di Indonesia.

Lain hasilnya dengan efisiensi, mengenai apakah persidangan secara *online* lebih efektif, prosentase jawabannya ternyata cukup berbeda. Walaupun umumnya Advokat merasa pemeriksaan secara *online* lebih efisien (dari segi energi, waktu, dan biaya), namun menyangkut efektifitas, sebagaimana terlihat dalam Grafik 4.15. memperlihatkan prosentasenya berbeda secara signifikan. Atas pertanyaan apakah setelah menjalani pengalaman persidangan secara *online*, ternyata proses penyelesaian perkara yang ditangani lebih cepat selesai (lebih efektif) daripada jika diperiksa secara *offline* jawaban dari

responden adalah sebagai berikut:

Grafik 4.15

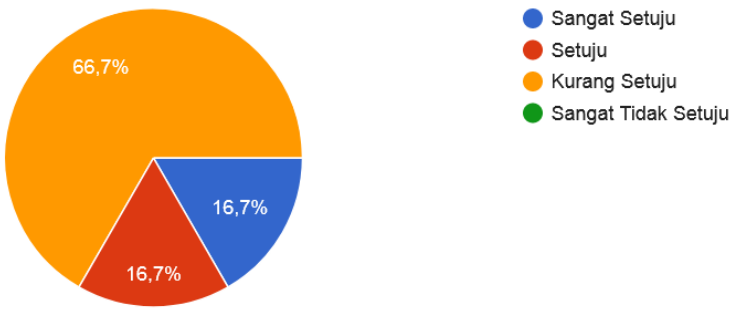

Sumber: Data Primer Hasil Survei yang Diolah

Hanya sejumlah 33.4% menjawab bahwa persidangan secara *online* lebih efektif, dan 66.7% lainnya menjawab bahwa persidangan secara *online* ternyata kurang efektif, dan berharap agar setelah Pandemi Covid-19 berakhir, persidangan dikembalikan lagi dan pemeriksaan di persidangan dilaksanakan kembali secara *offline*.

Menyambung dari dua pertanyaan tersebut di atas, berdasarkan pertanyaan kualitatif apa yang membuat persidangan kurang efektif dan efisien, jawaban utama dari advokat adalah masalah gangguan jaringan. Adapun gangguan yang membuat pemeriksaan kurang efektif adalah jaringan internet yang buruk, gambar yang tidak jelas, sangat kecil, dan tidak terlihat, atau suara yang ternyata setelah bicara panjang lebar tidak masuk/tidak bisa terdengar. Jika gangguan terjadi, maka persidangan terpaksa harus ditunda. Kondisi gangguan jaringan ini membuat advokat merasa letih atau vatigue dan ada yang berpendapat, hal ini akan mempengaruhi seluruh kualitas persidangan.

Selanjutnya beberapa responden advokat menyatakan bahwa setelah hampir 1.5 tahun persidangan dilaksanakan secara *online*, Pegawai Pengadilanpun terlihat belum siap menghadapi era ini. Ketika sidang dan terjadi kendala teknis, pasti sidang menunggu perbaikannya dulu. Ternyata gangguan teknis ini dirasakan sangat memecahkan

konsentrasi advokat, terutama ketika pemeriksaan saksi. Sulitnya, hal ini dapat mempengaruhi kualitas dari putusan nantinya yang akan berimplikasi pada terlanggarnya hak asasi Terdakwa.

Jika ingin melihat secara utuh realita apakah persidangan secara *online* ini lebih efektif dan efisien, mau tidak mau harus dilakukan studi secara komprehensif dengan membandingkan total jumlah perkara yang berhasil diputus di tiap pengadilan dan membandingkannya dengan total seluruh jumlah perkara yang diputus di seluruh Pengadilan di Indonesia pada saat sebelum dan sesudah terjadinya Pandemi Covid-19.

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 yang mengambil tema "Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Merespons Pandemik Covid-19", di tengah kendala dan tantangan yang luar biasa besar akibat pandemi, capaian Mahkamah Agung di bidang penanganan perkara pada tahun 2020 cukup baik. Pada tahun pandemik ini, beban perkara di Mahkamah Agung meningkat menjadi 20.761 perkara. Jumlah ini merupakan rekor perkara terbanyak sepanjang sejarah Mahkamah Agung, atau naik 6,07% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 20.275[66].

Walaupun beberapa hakim agung sakit, bahkan meninggal dunia akibat pandemi, ditambah pola kerja work from home, berdasarkan laporan tersebut, dalam realita capaian memutus perkara Mahkamah Agung mencapai 99,04%, dengan sisa perkara sebanyak 199, *case backlog* terendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Capaian itu juga diikuti dengan meningkatnya jumlah perkara yang pemeriksaannya kurang dari 3 bulan, yaitu sebesar 96,65% dari jumlah beban perkara.

Walaupun beban perkara di Mahkamah Agung meningkat, namun pada tahun 2020 beban keseluruhan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya hanya mencapai 3.955.963 perkara (seluruh perkara masuk, tidak hanya perkara pidana) yang terdiri atas

[66] Mahkamah Agung RI. (2020). Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Merespons Pandemik Covid-19". Jakarta: Mahkamah Agung RI. hal. 13

sisa perkara tahun 2019 dan perkara masuk tahun 2020, atau menurun drastis 42,63% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 6.854.443 perkara. Penurunan jumlah beban perkara itu juga dikuti dengan penurunan produktivitas memutus sebesar 0,06%. Meskipun demikian, secara keseluruhan tunggakan perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mengalami penurunan sebesar 9,1% daripada tunggakan perkara di tahun 2019[67].

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat penurunan produktivitas memutus sebesar 0,06%, jumlah yang relatif sedikit sebenarnya. Namun, jika dilihat dari penurunan total beban jumlah perkara dibandingkan tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19), yakni 42,63%, atau hampir separuh dari total beban tahun 2019, maka efektifitas pemeriksaan perkara pidana secara *online* ini sesungguhnya masih dapat dipertanyakan.

Untuk itu, menurut hemat Peneliti, memang masih harus dilakukan studi yang sangat komprehensif dalam rangka menjawab efektifitas dan efisiensi pemeriksaan perkara pidana secara *online* ini, mengingat masih ditemukan banyak sekali kendala terkait hal ini.

D. Pengembangan Cara Kerja Persidangan secara *On-line* dalam Rangka Peningkatan Produktifitas dan Kinerja Penanganan Perkara Pidana di Indonesia pada Masa yang Akan Datang

Di Indonesia, modernisasi peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung RI dapat dilacak 2-3 tahun ke belakang dengan diperbaruinya beberapa ketentuan teknis dan manajemen perkara oleh Mahkamah Agung RI dan diperkenalkannya aplikasi *e-court* dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kinerja penanganan perkara di semua tingkat peradilan di Indonesia. Layanan *e-court* di Mahkamah Agung RI ini diperkenalkan pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya PERMA No. 3

[67] Ibid. hal. 13

Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Di tahun Pandemi Covid-19 ini, ternyata Mahkamah Agung juga telah secara cepat memberikan respon untuk penyelesaian perkara pidana dan untuk mencegah kekosongan hukum, dengan mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik untuk mengatasi pemeriksaan perkara pidana, perkara pidana militer dan Jinayat. PERMA inilah kemudian yang menjadi dasar pelaksanaan persidangan secara online di Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia sampai saat ini.

Namun apakah PERMA ini cukup untuk menjadi dasar legalitas persidangan secara *online* dan apakah norma yang terangkum di dalamnya telah mencukupi sehingga dapat dijadikan dasar pijakan pemeriksaan perkara pidana secara online, berikut adalah respon advokat tentang pertanyaan apakah di masa yang akan datang, Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik perlu diatur dalam KUHAP karena berimplikasi pada penanganan perkara dan pada kualitas pendampingan klien, jawaban responden dapat terlihat dalam Grafik 4.16 berikut ini:

Grafik 4.16

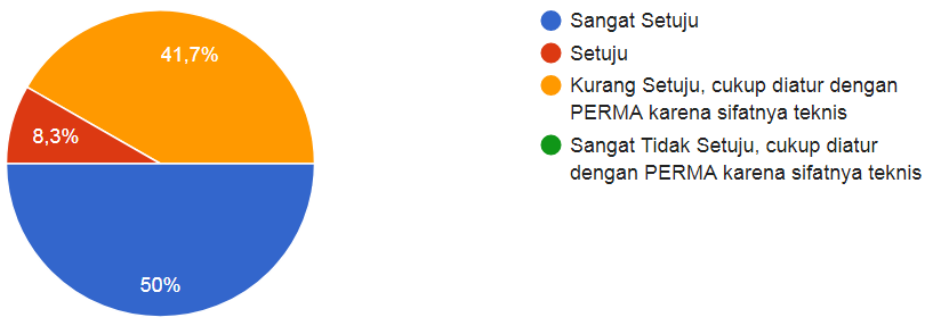

Sumber: Data Primer berupa Hasil Survei yang Diolah

Berdasarkan jawaban tersebut, 58.3% menjawab 'sangat setuju' dan 'setuju' bahwa sebaiknya di masa yang akan datang, Pengadilan secara Elektronik diatur dalam KUHAP (atau RUU KUHAP sebagai *ius constituendum*) karena berimplikasi pada penanganan perkara dan pada kualitas pendampingan klien, dan hanya 41.7% menjawab bahwa hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam KUHAP karena sifatnya sangat teknis.

Dalam sub-bab sebelumnya, walaupun ditemui beberapa kendala, namun secara umum sesungguhnya ide untuk mengembangkan cara kerja persidangan secara *on-line* dalam rangka peningkatan produktifitas dan kinerja penanganan perkara pidana di Indonesia pada masa yang akan datang sesungguhnya adalah ide yang sangat baik. Persidangan secara online ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan karena dapat meningkatkan produktifitas dan kinerja penanganan perkara pidana di Indonesia.

Namun menurut hemat Peneliti, hal ini harus diatur secara ketat. Harus dipilah-pilah secara bijaksana, proses mana sajakah yang dapat dilaksanakan secara *online*, dan proses mana yang harus diperiksa secara *offline* dengan kehadiran para pihak di ruang sidang, karena menyangkut akuntabilitas putusan pengadilan dan yang terpenting adalah menyangkut hak asasi Terdakwa. Dengan demikian, kemungkinan utama potensi pengembangan peradilan pidana secara online adalah dengan model *quasi-electronic*, artinya sebagian proses dapat diperiksa secara *online* dan sebagian lainnya, terutama menyangkut pembuktian yakni proses pemeriksaan saksi, saksi ahli dan terdakwa, seyogyanya tetap dilaksanakan secara offline atau di luar jaringan.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Mengenai **Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2020 sebagai Dasar Legalitas Penyelenggaraan Pemeriksaan Perkara Pidana secara *On-line:***
   a. PERMA dibuat dan dilaksanakan didasarkan atas asas *solis populi suprema lex esto* yakni bahwa keselamatan rakyat (dan aparatur penegak hukum) adalah hukum yang tertinggi, mengingat sifat bahaya dari *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
   b. PERMA diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;
   c. Legalitas juga didasarkan atas pertimbangan adanya kekosongan hukum, sehingga PERMA dihadirkan untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum berperkara pidana di pengadilan belum mengatur situasi darurat dimana sidang harus dilaksanakan secara *online* yang disebabkan karena adanya situasi Pandemi Covid-19.
   d. Secara kelembagaan, Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan (*regels*) berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

e. Pengadilan tetap harus bersidang dengan pertimbangan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan atas Pasal 10 ayat (10 dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. **Mengenai Akuntabilitas Proses dan Hasil Pemeriksaan Persidangan *Online* dengan *Teleconference*:**

   a. Persidangan secara *online* dalam masa Pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 tahun 2020 adalah kebijakan yang tepat, mengingat masih ada kekosongan hukum karena model persidangan ini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga keluarnya PERMA adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan menjadi pedoman pelaksanaan teknis persidangan *online*;

   b. Akuntabilitas proses persidangan dipengaruhi oleh kesiapan dan kelengkapan berkas atau kesiapan dan kelengkapan dokumen elektronik sebelum sidang berlangsung. Mengingat bahwa barang bukti disimpan oleh Penuntut Umum di kantor Kejaksaan, maka Jaksa juga Pengadilan harus memastikan seluruh dokumen dapat tersampaikan dan dapat terbaca dengan jelas. Jika barang bukti berupa foto atau video, maka kualitas dari foto atau video tersebut harus baik. Cara memperlihatkan bukti saat persidangan

juga menjadi krusial, mengingat dapat terjadi gangguan jaringan saat Jaksa memperlihatkan dokumen atau foto dan/atau video barang bukti selain dokumen dan tergantung kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum untuk memperlihatkan bukti tersebut di persidangan.

c. Akuntabilitas terkait dengan pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli berhubungan dengan simbol-simbol dan otoritas pengadilan (*the symbolic structure of the courtroom)*. Suasana Pengadilan yang formal menciptakan rasa hormat dan dapat mengurangi atau menghalangi saksi yang mungkin tergoda untuk memberikan kesaksian palsu (*false testimony*). Ketika seorang Saksi atau saksi Ahli bersaksi dari rumah misalnya, ia melakukannya di lingkungan yang dianggapnya aman dan akrab, dan dalam kondisi fisik yang dapat dikendalikannya, hal mana sulit untuk diperoleh, ketika ia harus memberikan kesaksian di ruang sidang. Pemeriksaan secara *online* dengan *video-conference* juga dapat mendistorsi isyarat-isyarat nonverbal, seperti ekspresi wajah, tatapan, postur, dan gerak tubuh (bahasa tubuh) yang dapat mempengaruhi penilaian Hakim. Jaringan internet yang buruk atau lambat dapat mengaburkan reaksi wajah seseorang. Bahkan dalam jaringan melalui *streaming* yang bekerja dengan sempurna sekalipun, bidikan kamera menurutnya dapat mengaburkan ekspresi wajah atau bisa jadi wajah bahkan di kamera hanya terlihat sebagian. Hal lain yang krusial adalah mengenai pemeriksaan silang karena pemeriksaan silang ditujukan untuk mengecek kebenaran kesaksian yang diberikan. Tantangan lain yang dihadapi menyangkut akuntabilitas adalah kesulitan peserta sidang untuk terlibat dalam proses, merasa terasing, stres, atau lelah, yang akhirnya berpotensi terhadap kekurangterandalannya kesaksian.

d. Masalah krusial menyangkut akuntabilitas proses pemeriksaan yang dapat mempengaruhi *output* sidang saat pemeriksaan Terdakwa diantaranya adalah kesulitan menemui klien saat di RUTAN atau LP, berhubungan dan berinteraksi dengan klien, buruknya jaringan saat pemeriksaan, informasi waktu dan teknis persidangan kurang tersampaikan dengan baik dan kesulitan mengakses hasil persidangan. Kesulitan-kesulitan ini nantinya dapat mempengaruhi putusan pengadilan, padahal hal tersebut sifatnya sangat esensial karena menyangkut Hak Asasi Terdakwa.

3. Efektifitas dan Efisiensi Proses Pemeriksaan Perkara Pidana secara *On-line* di Pengadilan

a. Hasil studi menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara pidana secara *online* ternyata dirasa cukup efisien, karena proses ini ternyata dapat mengurangi energi, waktu, dan biaya yang harus dikeluarkan jika dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara *offline* atau di luar jaringan.

b. Untuk efektifitas, ternyata dengan berbagai kendala jaringan, masalah efektifitas pemeriksaan perkara pidana secara *online* masih perlu diuji, karena gangguan jaringan sering membuat pemeriksaan kurang efektif. Gangguan ini dapat berupa gambar yang tidak jelas, sangat kecil, dan tidak terlihat, atau suara yang ternyata setelah bicara panjang lebar tidak bisa terdengar. Kondisi gangguan jaringan ini dapat membuat semua pihak merasa letih dan kekhawatiran bahwa kondisi ini dapat mempengaruhi seluruh kualitas persidangan.

c. Pengadilanpun ternyata belum 'cukup' siap menghadapi kondisi pemeriksaan pidana secara *online* ini. Ketika proses persidangan berlangsung dan terjadi kendala teknis, peserta sidang harus menunggu perbaikan. Gangguan teknis ini juga dirasa dapat memecah konsentrasi advokat (seharusnya juga Jaksa dan

Hakim), terutama ketika pemeriksaan saksi. Dengan demikian, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mempengaruhi kualitas dari putusan dan nantinya akan berimplikasi pada terlanggarnya hak asasi Terdakwa.

4. **Pengembangan Cara Kerja Persidangan secara *On-line* dalam Rangka Peningkatan Produktifitas dan Kinerja Penanganan Perkara Pidana di Indonesia pada Masa yang Akan Datang**
   a. Di masa yang akan datang, terdapat potensi yang sangat besar untuk mengembangkan cara kerja persidangan secara *on-line* dalam rangka peningkatan produktifitas dan kinerja penanganan perkara pidana di Indonesia.
   b. Dalam pengembangan tersebut, perlu dipilah-pilah secara bijaksana, proses mana sajakah yang dapat dilaksanakan secara *online*, dan proses mana yang harus diperiksa secara *offline* dengan kehadiran para pihak di ruang sidang. Hal ini disebabkan karena pengadilan harus dapat menjamin akuntabilitas dan hak asasi Terdakwa.
   c. Kemungkinan utama potensi pengembangan peradilan pidana secara *online* adalah dengan model *quasi-electronic*, artinya sebagian proses dapat diperiksa secara *online* dan sebagian lainnya, terutama menyangkut pembuktian yakni proses pemeriksaan saksi, saksi ahli dan terdakwa, seyogyanya tetap dilaksanakan secara *offline* atau di luar jaringan.

B. Saran

Berikut ini adalah saran yang diberikan oleh Peneliti sehubungan dengan hasil studi yang dilakukan:

1. Perlu studi yang komprehensif untuk mengembangkan cara kerja persidangan secara *on-line* dalam rangka peningkatan produktifitas dan kinerja penanganan perkara pidana di Indonesia, mengingat potensi untuk pengembangan ini telah ada karena perkembangan

teknologi informasi yang sangat pesat, yang seyogyanya digunakan untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia, termasuk dimanfaatkan oleh Pengadilan.

2. Mengingat keadilan dan akses terhadap keadilan adalah hal yang terpenting dari proses persidangan, maka semua persidangan *online* atau persidangan elektronik yang diselenggarakan oleh pengadilan harus menghasilkan putusan yang adil dan secara prosedur dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Untuk mengembangkan pemeriksaan perkara pidana secara online di masa yang akan datang, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengatur seluruh badan peradilan di bawahnya perlu mengalokasikan anggaran yang cukup guna peningkatan sarana dan prasarana pemeriksaan secara online. Perlu dilakukan standarisasi perangkat yang digunakan oleh badan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Rutan/LP. Dengan demikian, di masa yang akan datang, hal-hal yang sifatnya teknis dapat diminimalisir, sehingga hasil akhir persidangan dapat betul-betul dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta.

Deliarnoor, Nandang Alamsah. (2019). *Sistem Hukum Indonesia*. Modul. Jakarta: Universitas Terbuka, diperoleh secara online di https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP413102-M1.pdf

Faisal, Sanapiah. (2003). *Format-Format Penelitian Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Ferdianto, Daniel. (2021). Tinjauan tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencurian yang Dilaksanakan melalui Persidangan secara Online (Studi Kasus Nomor 192/Pid.B/2020/PN SMG di Pengadilan Negeri Semarang). Semarang: Unika Soegijapranata

Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, *Jurnal Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014*.

KPK. (tanpa tahun). *Buku Informasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Modul 04*. Jakarta: KPK

Laporan CEPEG Studies No. 24. (tanpa tahun). *European Judicial Systems: Efficiency and Quality of Justice, Thematic report: Use of information Technology in European Courts*. EU: CEPEG.

Mahkamah Agung RI. (2020). *Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Merespons Pandemik Covid-19*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI. (2019). *E-Court: Keberhasilan Modernisasi Peradilan (Laporan Tahunan 2019)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI. (2019). *E-Court: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan (Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2019)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI

Menashe, Doron. (2018). A Critical Analysis of the Online Court. *Journal of International Law, University of Pennsylvania, Vol. 39:4*.

Michael Legg and Anthony Song. (2021). The Courts, the Remote Hearing and the Pandemic: from Action to Reflection. *UNSW Law Journal Volume 44 (1) 2021*.

Nalle, Victor Imanuel W. (2013). Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan: Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009. *Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013*

Nasir, Gama Abdul. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik Volume 5 No. 2*, September 2017.

Oskamp, Anja et.al. (tanpa tahun). *IT Support of the Judiciary in Australia, Singapore, Venezuela, and three European countries*, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Sourdin, Tania and Naomi Burstyner (2016). Justice Delayed Is Justice Denied. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2721531 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2721531. hal. 46

Sunaryanto, Agus et.al. (2012). *Modul Monitoring Penegakan Hukum*. Jakarta: ICW.

Sunggono, Bambang. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tamin, Budianto Eldist Daud. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Lex Administratum,* Vol. VI/No. 3 /Jul-Ags/2018

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2013), *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Adminsitrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Adminsitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Internet:

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5824/pelaksanaan-iteleconferencei-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabel

https://jdih.mahkamahagung.go.id/

https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=17050&hal=39

https://pn-kubar.go.id/

FOTO PENELITIAN

Foto Ruang Sidang di Pengadilan Negeri Semarang

Foto Ruang Sidang di Pengadilan Negeri Ungaran

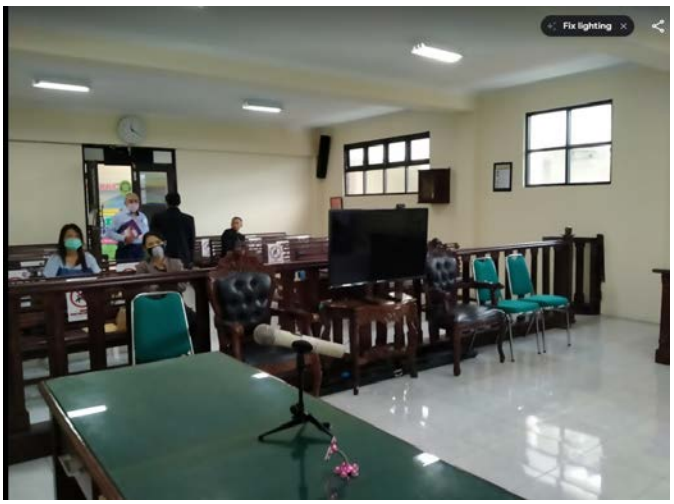

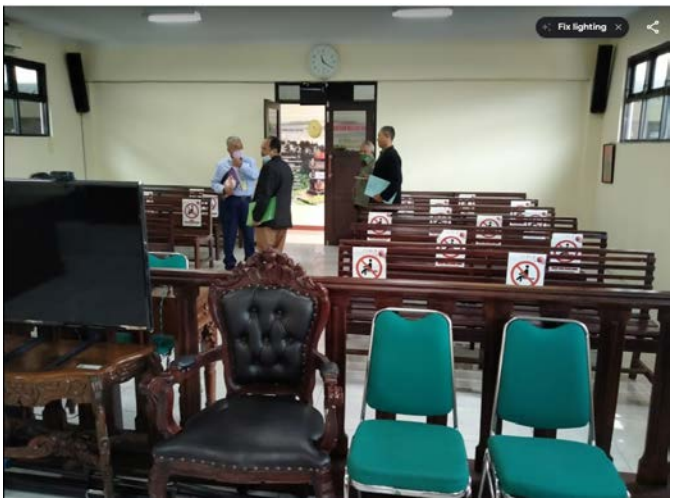

Screenshot Validasi Penelitian oleh Reviewer Internal

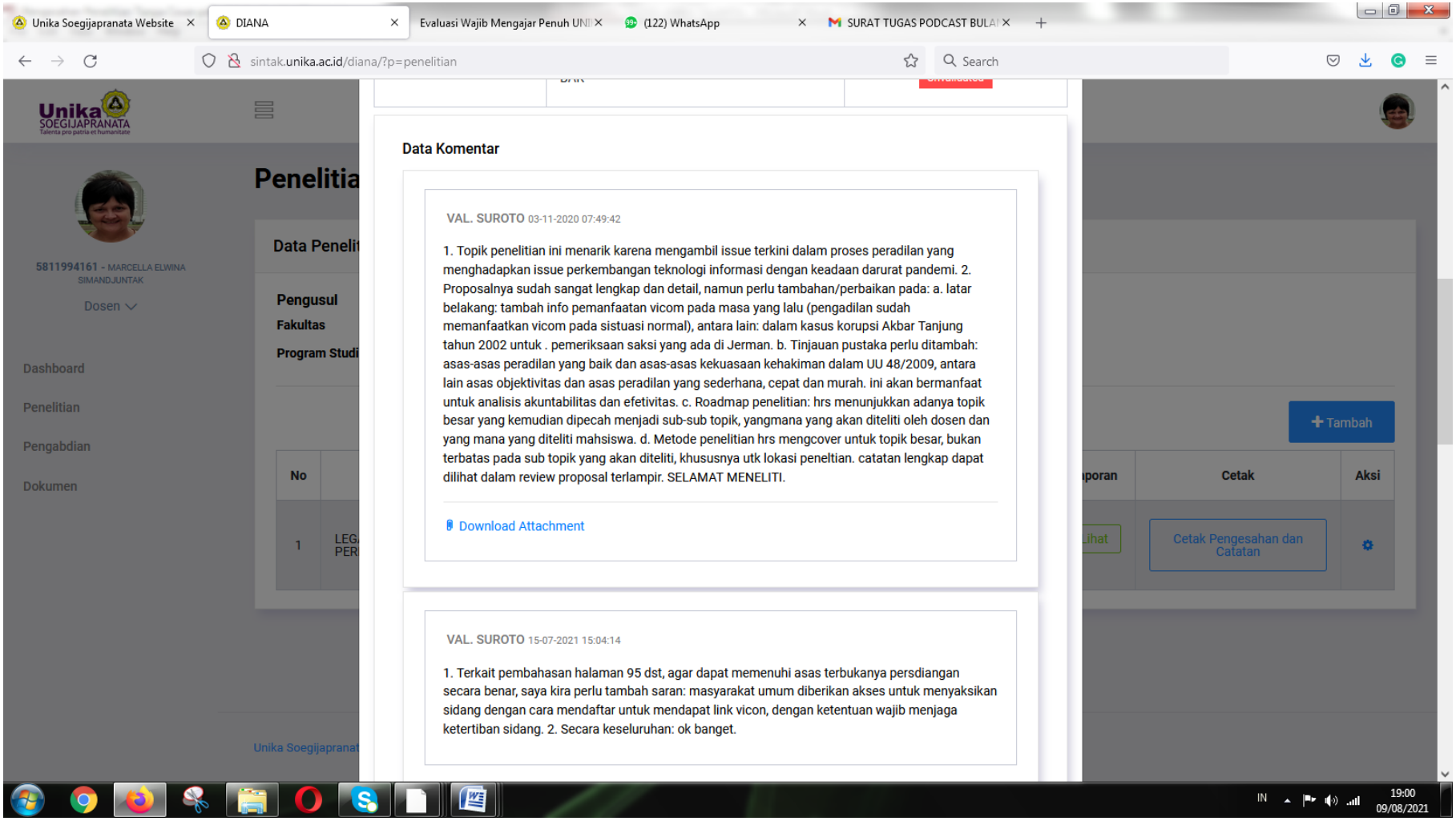

Unika Soegijapranata Website | DIANA | Evaluasi Wajib Mengajar Penuh UNI | (122) WhatsApp | SURAT TUGAS PODCAST BULA

sintak.unika.ac.id/diana/?p=penelitian

Unika SOEGIJAPRANATA

5811994161 - MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK

Dosen

Dashboard

Penelitian

Pengabdian

Dokumen

Penelitia

Data Peneli

Pengusul

Fakultas

Program Studi

+ Tambah

No		Laporan	Cetak	Aksi
1	LEG PER	Lihat	Cetak Pengesahan dan Catatan	

YOVITA INDRAYATI 26-10-2020 11:29:49

Perlu dipertajam pada latar belakang masalah dan menambah kebijakan serta diskresi

YOVITA INDRAYATI 15-07-2021 13:01:16

Analisis lebih dipertajam dan sub judul disesuaikan perumusan masalah. Untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi harus diukur berdasarkan indikator. Untuk detilnya dapat disesuaikan berdasarkan review yang dilakukan secara daring.

Reviewer	Penilaian		
	Komponen	Nilai	Persentase (%)
Proposal			
VAL. SUROTO	Keterlibatan Mahasiswa	84	5
	Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode, dan kebaruan penelitian	86	20
	Luaran yang dijanjikan	82	20

Unika Soegijapranat

IN 19:01 09/08/2021

Unika Soegijapranata Website | DIANA | Evaluasi Wajib Mengajar Penuh UNI | (122) WhatsApp | SURAT TUGAS PODCAST BULA

sintak.unika.ac.id/diana/?p=penelitian

Unika SOEGIJAPRANATA

5811994161 - MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK

Dosen

Dashboard

Penelitian

Pengabdian

Dokumen

Penelitia

Data Peneli

Pengusul

Fakultas

Program Studi

No	
1	LEG PER

Unika Soegijapranat

+ Tambah

Reviewer	Komponen	Nilai	Persentase (%)
Proposal			
VAL. SUROTO	Keterlibatan Mahasiswa	84	5
	Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode, dan kebaruan penelitian	86	20
	Luaran yang dijanjikan	82	20
	Rekam Jejak Tim Peneliti	80	15
	Relevansi penelitian payung pada renstra penelitian PT	80	20
	Urgensi penelitian ini serta roadmap pada Tema Besar Penelitian	78	20
YOVITA INDRAYATI	Keterlibatan Mahasiswa	85	5
	Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode, dan kebaruan penelitian	85	20
	Luaran yang dijanjikan	85	20
	Rekam Jejak Tim Peneliti	85	15
	Relevansi penelitian payung pada renstra penelitian PT	85	20

poran	Cetak	Aksi
Lihat	Cetak Pengesahan dan Catatan	

IN 19:01 09/08/2021